


**PERGESERAN PERAN SUAMI DAN ISTRI
PADA MASYARAKAT PERKOTAAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

TESIS

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam



Oleh:

NURLAILI IHDANISA

NPM. 19002880


**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PERGESERAN PERAN SUAMI DAN ISTRI
PADA MASYARAKAT PERKOTAAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

TESIS

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam



NURLAILI IHDANISA

NPM. 19002880

Dosen Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph.D

Dosen Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Nurlaili Ihdanisa, 2021. Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah. Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan pergeseran peran suami dan istri pada masyarakat perkotaan. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu 10 pasangan suami istri di Kota Metro sebagai sumber data. Sumber data sekunder yaitu berbagai literatur dan referensi yang relevan seperti buku (fiqh sunnah, fiqh munakahat, jurnal penelitian, kompilasi hukum islam dll).

Jika dilihat dari kualifikasi mashlahahnya, pergeseran peran suami dan istri dalam mencari nafkah ini bisa termasuk dalam kategori *mashlahah dharuriyat* yakni kemaslahatan yang bersifat primer. Selain itu juga dapat termasuk dalam *mashlahah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan berupa pemenuhan kebutuhan hajat manusia dalam rangka mengatasi kesulitan hidup. Adapun klasifikasi mashlahah ini adalah berkaitan dengan *hifdzul nasl* dan *hifdzul mal*, yakni berhubungan dengan menjaga keluarga dan keturunan serta menjaga harta atau perekonomian.

Hasil penelitian menunjukkan 8 pasangan tidak mempermasalahkan adanya pergeseran peran, dan 2 pasangan mempermasalahkan adanya pergeseran peran. Ditinjau dari segi Maqashid Syari'ah adanya pergeseran peran suami dan istri tidak menjadi masalah atau boleh dilakukan apabila tugas masing-masing tetap dijalankan, dalam Hukum Islam akan menjadi tidak boleh atau akan menjadi masalah apabila tugas masing-masing tidak dijalankan.

ABSTRACT

Nurlaili Ihdanisa 2021, Role substitution husband and wife for citizen community from Maqashid Syariah POV (Point of View). For thesis Master Program At Islamic Institute Metro.

The Purpose of research is for know whatever factor can cause changing role husband and wife at citizen. Kind of research is field research. Source The prime data of research that are 10 (Ten) Couple husband and wife at Metro City as source data. Source second data that are relevant literature and reference like book (fiqh sunnah, fiqh munakahat, journal of observation, islamic complication law etc)

If we look from the mashlahah qualifying, the role substitution between husband and wife in found of living can be include at category mashlahah dharuriyat namely primer benefit. Beside too can be include in mashlahah hajiyyah, hope can be solve life problem. Anything classification this can be related mashlahah hifdzul nasl and hifdzul mal, and can husband protect property and descendent.

Result of research show 8 (eight) Couples agree for changing role and 2 (two) couple not agree about changing role. Seen from maqashid view syari'ah about changing role husband and wife can do if the task it's other stay doing, at islamic law will be can't do or can be a problem if the obligation not done.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507. Faksimili (0725) 47296; Website www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail ppsianmetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : PERGESERAN PERAN SUAMI DAN ISTRI PADA
MASYARAKAT PERKOTAAN PERSPEKTIF MAQASHID
SYARI'AH

Nama : NURLAILI IHDANISA

NPM : 19002880

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang Munaqosah pada Program
Pascasarjana IAIN Metro.

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 20012 1 001



KEMENTERIAN AGAMA

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; mailiaainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul: PERGESERAN PERAN SUAMI DAN ISTRI PADA MASYARAKAT PERKOTAAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH, yang disusun Oleh: Nurlaili Ihdanisa, NIM. 19002880, Program Studi: Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam *Sidang Ujian Tesis/Munaqosyah* pada Program Pascasarjana IAIN Metro pada Hari/Tanggal: Selasa/21 Maret 2023

TIM PENGUJI:

Dr. Ahmad Zumaroh, MA
Ketua/Moderator

(.....)

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
Penguji Utama

(.....)

Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing I/Penguji II

(.....)

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
Pembimbing II/Penguji III

(.....)

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M. Kom. I
Sekretaris/

(.....)



Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 19002880
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Tesis ini yang berjudul “Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari’ah” secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 12 Februari 2023

Yang menyatakan,



Nurlaili Ihdanisa
NPM. 19002880

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Arab Dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan		ط	ṭ
ب	B		ظ	ẓ
ت	T		ع	‘
ث	Ṣ		غ	G
ج	J		ف	F
ح	ḥ		ق	Q
خ	Kh		ك	K
د	D		ل	L
ذ	Ẓ		م	M
ر	R		ن	N
ز	Z		و	W
س	S		ه	H
ش	Sy		ء	‘
ص	Ṣ		ي	Y
ض	ḍ			

B. Maddah dan Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا	Â
ي	î
و	ŭ
اي	Ai
او	Au

PERSEMBAHAN

Tesis ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Ibu dan Almarhum Ayah selaku kedua orang tua kandung peneliti yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, Pendidikan dan selalu mendo'a kan dengan harapan agar menjadi anak yang Shalihah.
2. Ibu dan Ayah mertua yang selalu mendo'a kan, mendukung agar Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini.
3. Suami dan Anak yang selalu mendukung Peneliti agar dapat mengemban ilmu dengan baik serta mendo'a kan Peneliti agar Penelitian Tesis ini berjalan dengan baik dan lancar.
4. Teman-teman Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang menambah wawasan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan semoga dapat Peneliti amalkan di jalan Allah SWT.

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا
تُضَارُّ وَالِدَةُ ۖ وَبَوْلِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa Risalah Agung bagi kemaslahatan dan keselamatan manusia di Dunia dan Akhirat. Penelitian Tesis ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan program strata dua atau Magister pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar M.H, dalam upaya penyelesaian Tesis ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag, PIA Selaku Rektor IAIN Metro
2. Dr. Mukhtar Hadi, M.Si, Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro
3. Dr. Widhia Ninsiana, M.Hum, Selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Metro
4. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum, Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Metro
5. Husnul Fatarib, Ph.D, Selaku Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan serta perhatiannya selama Peneliti menyelesaikan Tesis ini

6. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.hum, Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan mengikuti Pendidikan serta memberi semangat dalam menyelesaikan Tesis
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Syari'ah.

Metro, 12 Februari 2023
Peneliti,



Nurlaili Ihdanisa
19002880

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Penelitian Relevan	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Perubahan Perilaku.....	23
1. Teori Emile Durkheim	23
2. Teori Ibnu Khaldun	31
3. Teori Karl Marx	35
B. Teori Sosiologi Perkotaan.....	43
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Hukum Islam	57
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Fiqh.....	58
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Maqashid Syari'ah.....	82
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Per Undang- Undangan	105
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	105
2. Undang-Undang Hukum Perdata BAB V Pasal 103-118 tentang Hak dan Kewajiban Suami dan Istri.....	106

3. Kompilasi Hukum Islam	110
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	114
B. Sumber Data	116
C. Teknik Pengumpulan Data.....	119
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	122
E. Analisis Data	124
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	126
B. Faktor yang Berpengaruh terhadap Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan	137
C. Tinjauan Teori-Teori Perubahan Sosial dengan Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan.....	142
D. Tinjauan Maqashid Syari'ah tentang Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan	143
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	147
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.¹ Seperti Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21)²

Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Para ilmuwan sosial bersilang pendapat mengenai rumusan definisi keluarga yang bersifat universal. Salah satu ilmuwan yang permulaan mengkaji keluarga adalah George

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11

² QS. Ar-Rum [30]: 21

Murdock. Dalam bukunya *Social Structure*, Murdock menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi.³

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Hak-hak yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya.

Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar. Allah SWT menetapkan mahar sebagai salah satu kewajiban suami atau salah satu hak istri yang diberikan ketika menjelang atau sedang dilakukan akad perkawinan, baik secara simbolik maupun secara langsung, secara kontan atau tidak kontan. Dalam surat An-Nisa' ayat 4 Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً^٤ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa' [4]: 4)⁴

³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 13

⁴ QS. An-Nisa' [4]: 4

Hak digauli dengan baik oleh suami merupakan hak kedua setelah hak menerima mahar. Hak digauli menempati urutan kedua karena sangat menentukan perjalanan keluarga suami-istri bersangkutan. Hak digauli bukan hanya merupakan hak istri, melainkan hak suami. Suami pun berhak digauli dengan baik oleh istrinya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 19:

.....وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya: "...Dan bergaullah dengan mereka secara patut..." (QS. An-Nisa' [4]: 19)

Hak istri dalam hadhanah (mendidik) disini ialah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat, menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Apabila dua orang suami istri bercerai, sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayiz* (belum mengerti kemaslahatan dirinya), istri lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Pada saat itu, si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama sang ibu belum menikah dengan orang lain. Meskipun si anak tinggal bersama ibunya, nafkahnya tetap wajib dipikul oleh bapaknya.

Hak belanja atau hak nafkah. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami. Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ

Artinya: “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.....*” (QS. At-Thalaq [65]: 7)

Hak istri sebagai ibu rumah tangga. Islam telah menegaskan pesan penting terhadap perempuan dan meletakkan wasiat itu setelah wasiat untuk bertauhid kepada Allah dan beribadah kepada-Nya. Islam juga menjadikan berbuat baik kepada perempuan termasuk sendi-sendi kemuliaan, sebagaimana telah menjadikan hak seorang ibu itu lebih kuat daripada hak seorang ayah, karena beban yang amat berat ia rasakan ketika hamil, menyusui, melahirkan, dan mendidik. Inilah yang ditegaskan Al-Qur’an dengan diulang-diulang lebih dari satu surat, agar benar-benar dipahami oleh kita anak manusia. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Luqman ayat 14 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “*Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*” (QS. Luqman [31]: 14)⁵

Sebagai timbal balik dari melaksanakan hak-hak yang wajib dipenuhi seorang suami terhadap istrinya, Islam mewajibkan kepada istri untuk menaati suami diluar perkara maksiat, serta memelihara hartanya, sehingga seorang istri tidak boleh mempergunakan harta tersebut, kecuali dengan izinnnya. Demikian

⁵ QS. Luqman [31]: 14

juga, seorang istri wajib memelihara rumahnya sehingga tidak boleh memasukkan orang ke dalam rumahnya, kecuali atas seizing suaminya, walaupun itu keluarganya.⁶

Hak dan kewajiban suami-istri dalam Undang-Undang Nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam Pasal 30 disebutkan: “Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri dibagi menjadi enam bagian, yaitu:

Bagian Kesatu, Umum adalah Pasal 77 yang berisi pasal-pasal yang sama materinya dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 30-34.

Bagian Kedua, Kedudukan Suami Istri pada Pasal 78, yaitu:

1. Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga;
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
3. Masing-masing pihak berkah untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga, Kewajiban Suami pada Pasal 80, yaitu:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri;

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakah 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 11-43

2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa;
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
 - (1) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya;
 - (2) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
 - (3) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya *nusyuz*.

Bagian Keempat, Tempat Kediaman pada Pasal 81, yaitu:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah;
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah atau iddah wafat;

3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga;
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima, Kewajiban Suami yang Beristri lebih dari Seorang, pada Pasal 82, yaitu:

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali ada perjanjian perkawinan;
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam, Kewajiban Istri, pada Pasal 83, yaitu:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84:

1. Istri dapat dianggap *nuyzus* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

2. Selama istri dalam *nuyzus*, kewajiban suami terhadap istrinya terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istrinya *nuyzus*;
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nuszus* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁷

Peneliti sangat ingin melakukan penelitian tentang Pergeseran Peran Suami dan Istri dalam Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah karena di dalam problematika berumah tangga kasus-kasus seperti itu sangatlah banyak terjadi di era Milineal saat ini. Pada lingkungan peneliti, peneliti menemukan kasus, seorang istri bekerja sebagai PNS di dalam keluarga itu, sementara seorang suami lebih memilih diam di rumah dengan alasan suami lah yang mengurus pekerjaan rumah dan anak. Istri yang sudah bekerja sebagai PNS pun melupakan tanggungjawabnya sebagai seorang ibu dan seorang istri. Anaknya lebih dekat dengan ayahnya ketimbang dengan ibunya, padahal jelas sekali dalam islam seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya dimana seorang perempuan dikenal dengan kelembutannya, ketelitiannya sehingga bisa mengerjakan pekerjaan rumah, mendidik anak dengan baik. Sementara sang suami tidak bekerja apa-apa dan tidak mau berusaha bekerja mencari nafkah, padahal

⁷ Kompilasi Hukum Islam

dalam Fiqh pun sudah jelas, bahwa kewajiban seorang suami itu bertanggungjawab mencari nafkah dalam rumah tangga.⁸

Seorang suami yang bekerja sebagai wirausaha yaitu berdagang di pasar sebagai pedagang sayuran tentunya memiliki waktu yang sedikit dirumah. Suami itu sengaja memperkerjakan seorang pembantu di rumahnya sebagai bentuk perduli terhadap sang istri supaya sang istri tidak merasa lelah ketika melayani suami nantinya. Suami bermaksud untuk pembantu itu mengerjakan pekerjaan yang menurutnya memang pekerjaan seorang pembantu, seperti memasak, membereskan rumah, mencuci pakaian bukan pekerjaan seorang ibu di kerjakan oleh pembantu juga. Misalnya, menidurkan anaknya, menyuapi makan anaknya, menemani anaknya bermain, menemani anaknya mengerjakan tugas sekolah. Sementara ibunya dirumah hanya bermain HP saja, menonton TV saja dan bersosialita dengan tetangga yang tidak ada manfaatnya. Sehingga ketika suaminya pulang kerja juga yang meyalani suami bukan istri lagi, melainkan pembantu juga. Makanan sehat yang seharusnya diberikan ke anak-anaknya cenderung di ganti dengan membeli makanan yang ada di luar lewat aplikasi *grabfood* misalnya, sehingga makanan sehat yang seharusnya ada di dalam tubuh si anak tidak menjadi makanan yang sehat lagi. Padahal menurut Hukum Islam mengurus rumah, mengurus anak adalah hak dan kewajiban seorang istri, apalagi mengurus seorang suami.⁹

Seorang suami dan istri yang sama-sama bekerja mencari kebutuhan bersama pastinya sama-sama lelah ketika sampai dirumah. Tetapi, tidak bisa

⁸ Hasil Pra Survey pada Bulan September 2022

⁹ Hasil Pra Survey pada Bulan September 2022

dipungkiri untuk sama-sama saling membantu supaya bisa menyelesaikannya bersama-sama. Untuk makanan yang seharusnya tersedia dirumah, ketika suaminya pulang si istri lebih memilih membeli makanan diluar. Ya, memang untuk era milenial sekarang hal tersebut tidak menjadi masalah. Suami pun tidak keberatan kalau istrinya beli makanan diluar dan tidak memasak. Tetapi, hal yang tidak pantas dilakukan adalah sang istri tidak mau melayani suaminya mengambil makanan. Mengambilkan makanan adalah bentuk pelayanan seorang istri kepada suami. Mengambilkan minuman adalah juga bentuk sebuah pelayanan seorang istri kepada suami. Islam pun membenarkan hal tersebut dan sudah peneliti bahas sebelumnya.¹⁰

Seorang istri dan suami yang juga bekerja sebagai PNS disebuah lembaga mempunyai anak di dalam keluarga ini. Karena sang istri dan suami yang bekerja hingga sore hari, maka si anak di titipkan kepada nenek nya, dan diurus oleh nenek nya dari mereka umur 0 Bulan. Sebagai orang tua memiliki anak adalah tujuan yang mereka dambakan. Sebagai orang tua juga wajib mendidik anak mereka secara bersama-sama. Pada faktanya tidak seperti itu. Si anak yang sudah dari umur 0 Bulan di asuh oleh neneknya malah lebih dekat dan tidak mau dekat dengan orang tuanya. Memang benar orang tua jarang dirumah, tetapi orang tuanya juga tidak berusaha untuk lebih dekat kepada anaknya. Jelas sekali menurut Hukum Islam bahwa anak adalah tanggungjawab orang tuanya, bukan tanggungjawab nenek nya atau orang lain. Di era milenial saat ini membawa anak ke tempat ibunya dan ayahnya bekerja bukanlah sebuah masalah, karena

¹⁰ Hasil Pra Survey pada Bulan September 2022

notabennya semua tempat kerja mempunyai ruang bermain untuk anak-anak yang biasa dengan lingkungan ramah anak.¹¹

Pergeseran peran selanjutnya yaitu seorang suami bekerja sebagai buruh pasang CCTV, gajinya pun menurut sang istri tetap kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Istrinya tidak bekerja dan memang tidak boleh bekerja oleh suami, karena suaminya merasa jika istrinya bekerja, anak dan rumah tidak terurus dan malah menimbulkan banyak konflik. Maka dari itu sang istri memutuskan bekerja dengan alasan sang istri untuk menyambung hidup supaya keluarganya berkecukupan. Sudah jelas bahwa dalam Fiqh dikatakan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah terhadap istrinya sesuai kemampuannya, jadi jika suami tidak mengizinkan maka tidak ada keberkahan di dalam rumah tangga tersebut sehingga rumah tangga mereka tidak akan pernah merasa cukup dari apa yang sudah diperoleh.¹²

Maqashid Syari'ah merupakan sebuah alat ukur untuk mengukur suatu aturan hukum itu sampai dimana batasannya. Jika peneliti kaitkan dengan hasil pra survey maka berubahnya peran suami dan istri didalam hubungan keluarga boleh dilakukan dengan syarat keadaan rumah tetap bisa ditangani dengan baik oleh sang istri, dimana istri tetap boleh bekerja membantu suami mencari nafkah tetapi juga tetap mengurus suami, anak dan rumahtangga.¹³

Peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul Pergeseran Peran Suami dan Istri dalam Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah ini di lingkungan peneliti yaitu di Kota Metro. Dari masalah-masalah yang peneliti

¹¹ Hasil Pra Survey pada Bulan September 2022

¹² Hasil Pra Survey pada Bulan September 2022

¹³ Hasil Pra Survey pada Bulan September 2022

jelaskan diatas bahwasannya problematika di dalam kasus ini sangatlah butuh untuk dipecahkan, dimana melihat lagi untuk teori-teori di dalam Hukum Islam sendiri bahwa hak dan kewajiban suami dan istri sudah jelas adanya, bukan untuk sengaja diubah untuk kepentingan masing-masing pasangan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka pertanyaan penelitian tersebut, yaitu:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan pergeseran peran suami dan istri pada masyarakat perkotaan?
2. Bagaimana pandangan Maqashid Syari'ah tentang adanya pergeseran peran suami dan istri pada masyarakat perkotaan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data, untuk dijadikan sebagai karya tulis, sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi faktor sehingga menyebabkan pergeseran peran suami dan istri pada masyarakat perkotaan
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Maqashid Syari'ah tentang adanya pergeseran peran suami dan istri pada masyarakat perkotaan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui kegunaan penelitian dalam penelitian tesis ini secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan terutama di dalam hukum Islam mengenai pergeseran peran suami dan istri dalam masyarakat perkotaan perspektif Maqashid Syari'ah
- b. Untuk menjadi referensi bagi peneliti dan pembaca
- c. Untuk menambah pengetahuan faktor apa sajakah yang menyebabkan adanya pergeseran peran suami dan istri dalam masyarakat perkotaan dan untuk menambah pengetahuan bagaimana menurut pandangan Maqashid Syari'ah tentang adanya pergeseran peran tersebut

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah:

- a. Dalam bidang akademik memperkaya wawasan khususnya bagi peneliti serta pengembangan ilmu dibidang syari'ah
- b. Mengetahui apa saja faktor dan mengetahui bagaimana pandangan Maqashid Syari'ah tentang pergeseran peran suami dan istri

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian yang memuat *Tinjauan Pustaka* yang berkaitan dengan pembahasan, atau bahkan yang memberikan inspirasi dan mendasari dilakukannya penelitian.¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, beberapa penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat, dari sisi mana peneliti tersebut

¹⁴ IAIN Metro, *Pedoman Penulisan Tesis* (Metro: Program Pascasarjana, 2017), h. 19

membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Di bawah ini akan disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang telah lalu yang terkait diantaranya:

1. Sukarman, dengan judul *Pertukaran Peran Suami-Istri dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqassyid Asy-Syari'ah*.¹⁵

Pembahasan ini menitik beratkan kepada pertukaran peran apabila suami-istri mencari nafkah, pertukaran peran apabila suami-istri mengasuh anak, dan pertukaran peran apabila suami atau istri meninggal dunia dalam pembagian hak waris. Tulisan ini mendiskusikan banyak dampak yang harus ditanggung oleh keluarga apabila sampai terjadi pertukaran peran suami-istri menurut perspektif Maqassyid Asy-Syari'ah.

2. Jaenuri, dengan judul *Faktor-Faktor yang Menyebabkan Istri Bekerja dan Dampaknya (Studi Kasus Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur)*.¹⁶

Hasil penelitian di atas menjelaskan terdapat 2 faktor penyebab istri bekerja sebagai pencari nafkah. Yaitu;

- a. Faktor Internal yaitu factor yang timbul dari dalam keluarga diantaranya:
 - 1) Faktor istri sudah bekerja sebelum menikah (karir)
 - 2) Faktor yang timbul ketika istri ingin merubah keadaan ekonomi keluarganya yang masih belum begitu baik menjadi lebih baik
 - 3) Faktor yang timbul ketika ada benturan masalah kebutuhan dalam keluarga

¹⁵ Sukarman, *Pertukaran Peran Suami-Istri dan Implikasinya terhadap Waris Perspektif Maqasid Asy-Syari'Ah*, 22 Agustus 2022

¹⁶ Jaenuri, *Faktor-faktor yang Menyebabkan Istri Bekerja dan Dampaknya* Tesis Tahun 2014.

b. Faktor Eksternal yaitu yang timbul dari luar keluarga diantaranya:

- 1) Faktor yang timbul ketika adanya dorongan serta masukan dari tetangga dan saudara
- 2) Tuntutan zaman (kesetaraan gender)
- 3) Faktor tinggi rendahnya pendidikan

Kemudian, peneliti juga menjelaskan adanya dampak untuk istri yang bekerja mencari nafkah, yaitu sebagai berikut:

a. Dampak Positif

- 1) kebutuhan keluarga dari segi ekonomi terpenuhi
- 2) kualitas hidup meningkat
- 3) kesetaraan gender
- 4) tujuan perkawinan bisa tercapai

b. Dampak Negatif

- 1) tingginya tingkat perceraian
- 2) rendahnya jati diri keibuan
- 3) kurangnya perhatian ibu kepada anak-anaknya sehingga berakibat pada:
 - a) kenakalan remaja
 - b) banyaknya fenomena kawin hamil

3. Syukron Nur Aziz, dengan judul *Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Pedagang Sayur di Kota Metro)*.¹⁷

Hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa:

¹⁷ Syukron Nur Aziz, *Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam*, Tesis Tahun 2018.

- a. Peranan para istri sebagai pedagang sayur di Kota Metro dalam menafkahi keluarga yaitu istri membantu suami sebagai wujud pengabdian istri terhadap suami yang ikut membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Istri mencari nafkah karena ketidakmampuan suami dalam mencukupi nafkah keluarga. Peran sebagai seorang istri tidak mereka lupakan, dasarnya bahwa mereka dapat melakukan dua pekerjaan sekaligus sebagai beban hidup yang mau tidak mau mereka harus jalankan. Pandangan akan pekerjaan mereka sebagai perempuan pedagang adalah sesuatu hal yang positif. Sesuatu pekerjaan yang menuntut mereka sebagai bagian dari keluarga. Istri yang melakukan dan berprofesi sebagai pedagang bukan merupakan suatu hal tuntutan hidup, namun mereka bekerja seperti ini hanya untuk mencari waktu luang dalam keseharian mereka sebagai ibu rumah tangga.
 - b. Sementara menurut pandangan Hukum Islam terhadap para istri sebagai pedagang sayur di Kota Metro dalam menafkahi keluarga adalah Islam membolehkan seorang istri untuk ikut membantu suami dalam mencari nafkah dengan syarat harus memberi izin dan suami juga boleh memakai atau memakan harta dari hasil seorang istri asalkan istri rela.
4. Bayu Supriyono, dengan judul *Peran Perempuan dalam Keluarga menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan Pedagang di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro)*.¹⁸

Hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa:

¹⁸ Bayu Supriyono, *Peran Perempuan dalam Keluarga menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan Pedagang di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro)*, Tesis Tahun 2019

- a. Faktor yang menyebabkan perempuan bekerja sebagai pedagang di pasar tejo agung kota metro diantaranya yaitu:
 - 1) Faktor internal yakni faktor ekonomi dan persamaan gender dimana perempuan pedagang Tejo Agung Metro berdagang karena ingin membantu suami dan dapat memiliki penghasilan sendiri.
 - 2) Faktor eksternal yakni faktor sosio kultur dimana perempuan pedagang di pasar Tejo Agung Metro termotivasi berdagang karena banyaknya pedagang dari tempat ia tinggal.
 - b. Pandangan Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan berdagang di pasar Tejo Agung.
5. Aprida Kurnia Lestari, *Persepsi Keluarga Muslim terhadap Hak-Hak Istri dalam Perkawinan (Studi pada Jamaah Pengajian di Metro Selatan Kota Metro)*.¹⁹

Hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa:

- a. Sosialisasi tentang materi hak istri dalam perkawinan pada berbagai forum pengajian menjadi sangat urgent untuk dilakukan. Materi pengajian pada berbagai kelompok pengajian tidak hanya didominasi aspek ibadah harian secara umum atau masalah akhlak. Sosialisasi materi tentang hak-hak istri dalam perkawinan sangat dibutuhkan dalam pengembangan kesadaran dan pembentukan pengetahuan di tingkat masyarakat muslim. Sehingga relasi suami istri terbangun atas dasar kebersamaan dan saling mengisi peran masing-masing, tanpa dominasi salah satu pihak.

¹⁹ Aprida Kurnia Lestari, *Persepsi Keluarga Muslim Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkawinan (Studi pada Jamaah Pengajian di Metro Selatan Kota Metro)*, Tesis Tahun 2020

- b. Keluarga muslim harus selektif dalam memilih sumber informasi ketika dihubungkan dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Sesuatu yang diketahui secara umum (*common sense*) baik di tingkat keluarga besar, lingkungan, bahkan budaya, tidak selamanya relevan dengan ketentuan yang telah ditetapkan agama. Diperlukan usaha yang lebih untuk mengakses pengetahuan agama baik melalui berbagai kegiatan pengajian dan sumber informasi lainnya. Sehingga tercapai pemahaman utuh tentang hukum keluarga isla, khususnya terkait hak-hak istri dalam perkawinan.
6. Bambang Ismanto, *Istri Sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)*.²⁰

Hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa:

- a. Faktor yang melatarbelakangi para istri di wilayah Kabupaten Lampung Timur berpropesi sebagai TKW ke luar negeri yaitu, terbatasnya lahan pekerjaan bagi perempuan di Indonesia menjadikan mereka lebih memilih untuk bekerja di luar negeri dengan asumsi mereka hanya ingin mendapatkan pekerjaan dan penghasilan walaupun gaji yang diterima tidak jauh berbeda di negeri, namun uang tersebut dapat terkumpul dan karna suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap, untuk meningkatkan ekonomi, membayar hutang-hutang. Dan islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja perempuan juga berhak untuk bekerja sebagaimana laki-laki.

²⁰ Bambang Ismanto, *Istri Sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*, (IAIN Metro: 2015), Tesis Tahun 2015

- b. Dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga ketika istri menjadi TKW mempunyai dua dampak, Pertama Dampak Negatif: Perilaku anak yang menyimpang, suami melakukan perselingkuhan hingga berujung perceraian. Kedua dampak positif: terpenuhinya ekonomi keluarga yang meningkat, terpenuhinya pendidikan anak. Islam memberikan pilihan terhadap manusia yakni *Apabila ada dua kerusakan saling berlawanan, maka yang di perhatikan yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan bahayanya*. Berdasarkan kaidah fiqh tersebut maka profesi sebagai TKW diperbolehkan. Karena ketika istri menekuni profesi sebagai TKW manfaat yang didapat jauh lebih banyak dari pada madharatnya.
- c. Islam memberikan apresiasi tinggi terhadap aktifitas orang-orang yang bekerja dan berusaha. Apresiasi dan anjuran bekerja itu tidak hanya ditujukan kepada laki-laki tetapi juga kepada perempuan karena itu pelanggaran bekerja terhadap siapapun adalah suatu pelanggaran terhadap prinsip dasar ajaran Islam, namun islam juga memberikan larangan kepada para wanita untuk keluar rumah kecuali ditemani oleh mahram atau suaminya, banyak dalil yang menyebutkan bahwa tidak diperkenankan para wanita untuk keluar rumah lebih dari tiga hari, kecuali bersama ayahnya, atau anaknya, atau suaminya, atau saudara laki-lakinya, atau mahramnya.
7. Daffa Aliffian, Pembagian Peran Suami Istri pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam (Studi pada Keluarga Perempuan Karir di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung).²¹

Hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa:

- a. Pembagian peran suami istri pada keluarga perempuan karir yang bekerja di Dinas PPKBPPPA Kab. Temanggung dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan porsi partisipasi pada tiap sektor, yaitu: *Pertama*, Suami istri bekerja sama di sekitar publik dan domestik. *Kedua*, Istri dominan pada sektor publik dan suami dominan pada sektor domestic. *Ketiga*, Istri mengambil peran publik dan domestik.
- b. Pandangan istri terkait pembagian yang terjadi pada dirinya dengan suaminya kembali mengalami pengelompokan yang bersumber dari tiga kelompok pembagian peran pada penelitian ini. Pandangan istri pada kelompok pertama berdasarkan hasil keterangan yang diperoleh menyatakan bahwa mereka merasa tidak masalah dan tidak terbebani dalam melakukan pekerjaan domestiknya karena para suami juga turut aktif membantu mereka sehingga porsi pekerjaan domestik yang ditangani mereka (istri) menjadi berkurang atau bahkan menjadi seimbang dengan suami disamping mereka juga dibantu oleh orang lain dalam mengerjakan pekerjaan domestik tersebut. Pandangan istri pada kelompok kedua cenderung menganggap bahwa mereka merasa ‘berhutang’ dengan suaminya karena suami mereka lebih dominan dalam mengerjakan pekerjaan domestik dan membuat mereka (istri) beranggapan

²¹ Daffa Aliffian, *Pembagian Peran Suami Istri pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam (Studi pada Keluarga Perempuan Karir di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung)*, (IAIN Metro: 2020), Skripsi Tahun 2020

bahwa disaat hari libur kerja mereka, mereka akan membayar 'hutang' tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor budaya patriarkhi yang sudah mengakar pada struktur masyarakat sehingga menimbulkan perasaan bahwa mereka telah 'berhutang' dengan suami mereka. Pandangan istri pada kelompok ketiga menganggap bahwa dirinya tidak keberatan atas pembagian peran yang terjadi antara dirinya dengan suaminya karena meskipun dirinya yang bekerja sejak pagi hingga sore hari masih harus mengerjakan pekerjaan domestik sendiri, dirinya tidak merasa terbebani karena pekerjaan domestik yang dikerjakannya tidak seberat dahulu serta dirinya merasa senang ketika hak-haknya sebagai istri sudah terpenuhi.

- c. Perspektif kesetaraan gender terhadap pembagian peran dan pandangan istri terkait pembagian peran yang terjadi dalam keluarga perempuan karir yang bekerja di Dinas PPKBPPPA Kab. Temanggung pada kelompok pertama dan kedua tidak menemukan adanya bentuk ketidakadilan gender. Adapun pada kelompok ketiga dalam perspektif kesetaraan gender, pembagian peran yang terjadi pada kelompok ini dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan gender berupa *double burden* karena kegiatan ibu Sapto setiap harinya yang harus melakukan pekerjaan domestik sendirian setelah dirinya bekerja seharian. Sedangkan melalui sudut pandang hukum Islam dalam menyikapi pembagian peran dan pandangan istri terkait pembagian peran yang terjadi dapat disimpulkan bahwa selama hak dan kewajiban dari istri maupun suami terpenuhi serta harmoni dan rasa untuk bekerjasama antara suami istri terwujud maka Islam menganggap bahwa hal tersebut sebagai suatu hal yang

manfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan pada keluarga yang istrinya memilih untuk berkarir serta sesuai dengan hukum Islam.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus kepada faktor apa sajakah yang menyebabkan adanya Pergseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan serta fokus kepada Bagaimana pandangan Maqashid Syari'ah tentang adanya Pergeseran Peran Suami dan Istri.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Perubahan Perilaku

1. Teori Emile Durkheim

a. Konteks Sosial dan Politik yang Melatarbelakangi Teori Emile Durkheim

Konteks sosial yang melatarbelakangi munculnya teori Emile Durkheim adalah adanya pembagian kerja sosial dalam masyarakat. Durkheim melihat bahwa masyarakat tidaklah selalu homogen dan juga tidak drastis dalam perkembangannya. Dari sini, Durkheim melihat bahwa pecah dan berkembangnya kesatuan-kesatuan sosial merupakan akibat langsung dari berkembangnya pembagian kerja sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, ia risau dengan banyaknya fenomena bunuh diri, sementara opini yang ada dalam masyarakat pada saat itu berkeyakinan bahwa “bunuh diri itu adalah akibat penyakit kejiwaan.”

Konteks Sosial itulah yang mengawali Durkheim menemukan berbagai teori besarnya. Pada awalnya Durkheim tidak menerima opini itu begitu saja, karena ia melihat bahwa data statistik yang dikumpulkan di Negara yang tinggi angka sakit jiwanya seperti Norwegia, jumlah orang yang melakukan bunuh diri justru berada pada urutan keempat. Oleh karena itu, dengan menggunakan data statistik tentang bunuh diri di berbagai Negara serta dipadukan dengan berbagai metode analisis yang kritis, akhirnya Durkheim sampai pada kesimpulan bahwa

kasus bunuh diri harus dikaji dari konteks struktur sosial masyarakat dan Negara itu.¹

b. Realistas Sosial yang Mendasari Teori

Realitas social yang mendasari teori Durkheim adalah adanya penolakan terhadap anggapan yang berkembang dalam masyarakat, bahwa kesatuan sosial yang disebut masyarakat itu terjadi karena faktor “kesenangan” dan masyarakat terbentuk akibat adanya “kontrak sosial.” Tetapi sebaliknya, Durkheim menyatakan bahwa masyarakat itu terbentuk bukan karena adanya kesenangan atau kontrak sosial, melainkan adanya faktor yang lebih penting dari itu, yaitu adanya unsur-unsur yang “mengatur” terjadinya kontrak, antara lain anggota masyarakat yang mengikat dan terkait kontrak serta menentukan sah tidaknya sebuah kontrak itu. Aturan yang berada di luar kontrak itu menurut Durkheim adalah *collective consciousness*. Berangkat dari anggapan itulah, maka pola pemikiran Durkheim tampak pada kerangka teoritisnya tentang adanya “jiwa kelompok” yang mempengaruhi kehidupan individu. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa di dalamnya ada dua jenis kesadaran, yakni *collective conciouness* dan *individual consciousness*.

Durkheim beranggapan bahwa tingkah laku hidup seseorang adalah akibat adanya “pemaksaan,” aturan perilaku yang datang dari luar individu dan mempengaruhi pribadinya. Jika kemudian seseorang menentang (dalam bentuk tingkah laku) dan berlawanan dengan tingkah laku kolektif, maka kesepakatan

¹ Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 14

kolektif itulah yang akan menentanginya. Dengan begitu, maka suatu kelompok manusia yang semula tidak bersifat agresif, kemudian bisa menjadi agresif setelah menjadi bagian dari suatu kerumunan (kelompok) seperti pada kasus demonstrasi anarkis.²

c. Aliran Pemikiran yang Mempengaruhi Teori

Aliran pemikiran yang sangat mempengaruhi pemikiran Durkheim yaitu “Sosiologistik.” Dengan latar belakang aliran pemikiran yang dianut tersebut, Durkheim menerapkan pola analisis dengan menggunakan interpretasi biologistik dan psikologistik terhadap masalah-masalah sosial yang ada pada saat itu. Durkheim juga dipengaruhi oleh pemikiran yang berusaha menetapkan metode yang benar-benar *scientific*, dan ia berangkat dari berbagai fakta dan data yang dikumpulkan secara detail. Semua teorinya didukung oleh fakta-fakta sosial yang konkret. Berdasarkan kenyataan itulah, maka teori-teori yang berhasil dirumuskannya sesungguhnya didasarkan pada kajian yang bersifat positivistik.³

d. Latar Belakang Sosial Emile Durkheim

Emile Durkheim lahir di Lorraine Perancis Timur 15 April 1858, merupakan sosiolog Perancis pertama yang bertalatar belakang akademik sosiologi. Disertasi doktornya di Universitas Sorbon dengan judul aslinya *De la dividson du travail social atau On the Dividson of Social Labor* diterbitkan tahun 1893 sebagai buku pertama. Buku keduanya yaitu *The Rules of Sociological*

² *Ibid*, h. 14

³ *Ibid*, h. 15

Method tahun 1895; sedangkan buku ketiga yang terkenal berjudul *Suicide* dan buku terakhirnya *The Elementary forms of Religious life*.⁴

e. Fenomena Sosial yang Dipertanyakan dan Dijelaskan

Fenomena sosial yang dijelaskan oleh Durkheim pada prinsipnya berusaha menjawab persoalan-persoalan tentang “jiwa kelompok” yang mempengaruhi derajat integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Hal yang secara eksplisit diperdebatkan antara lain: (1) Mengapa manusia dengan kepentingan dan perbedaan masing-masing dapat berintegrasi dalam satu-kesatuan? (2) Mengapa manusia yang hidup semakin mandiri tetapi sekaligus semakin tergantung ia satu dengan yang lainnya? (3) Bagaimana mungkin dapat terjadi, ketika orang semakin individualistik justru semakin tergantung kepada orang lain dan menjadi semakin solider? Durkheim kemudian menjelaskan bahwa akibat dari pemabagian kerja sosial yang semakin intens, maka muncullah kebutuhan akan spesialisasi peran atau kerjaan yang kian spesifik.⁵

f. Jenis Penjelasan yang Diberikan

Jenis penjelasan yang diajukan oleh Durkheim termasuk dalam paparan mengungkapkan metode berpikir sosiologi. Menurutnya, metode berpikir sosiologis tidak hanya mengandalkan dasar pemikiran logika filosofis, tetapi akan lebih eksis dan unggul jika mengangkat data-data konkret dan gejala-gejala sosial sebagai fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan empiris yang cermat.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*, h. 16

Menurut Durkheim, ilmu akan lebih objektif jika dimulai dari persepsi yang sama. Objek kajiannya didefinisikan yang secara jelas dan tegas dalam bentuk ciri-ciri eksternal dan harus dilakukan dengan seobjektif mungkin. Durkheim juga menyatakan bahwa agama adalah ibarat suatu sistem yang disatukan untuk diimani, dipraktikkan, dan bersifat sakral. Agama dalam masyarakat itu sendiri diyakini bersifat suci dan bukan duniawi, meskipun menurutnya semua agama di bumi ini telah “tercemar” oleh budaya, sebagai akibat adanya interpretasi yang dilakukan oleh para pemuka dan pemeluknya. Agama juga merupakan perwujudan “kesadaran kolektif dan Tuhan adalah lambang “idealisme.”⁶

g. Posisi Teori dalam Perdebatan Body vs Mind

Posisi teori sosial Emile Durkheim sudah masuk pada tataran *body*, hal ini dapat dicermati dari penjelasan Durkheim yang mengatakan bahwa gejala-gejala sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat itu bukan semata-mata hanya ide dari manusia untuk membentuk nilai atau norma, melainkan kehidupan merupakan perkembangan dari gagasan-gagasan yang tidak hanya bisa dipahami sebagai realitas eksternal, tetapi juga dapat menyentuh perasaan moral individual.

h. Posisi Teori dalam Pradigma Ilmu Sosial

Posisi teori Durkheim dalam paradigma ilmu sosial masuk pada paradigma fakta sosial. Hal ini sangat nyata, tampak dari konsep teorinya yang terkenal tentang “jiwa kelompok” yang dapat mempengaruhi kehidupan individu. Dalam

⁶ *Ibid.*

pandangan Durkheim, kesadaran kolektif dan kesadaran individual itu sangat berbeda sebagaimana perbedaan antara kenyataan sosial dengan kenyataan psikologis murni. Masyarakat terbentuk bukan karena sekadar kontrak sosial, melainkan lebih dari itu atas dasar kesadaran kelompok (*collective consciousness*).

Setidaknya dijumpai dua sifat kesadaran kolektif, yakni *exterior* dan *constraint*. *Exterior* merupakan kesadaran yang berada di luar individu, yang sudah mengalami proses internalisasi ke dalam individu dalam wujud aturan-aturan moral, agama, nilai (baik-buruk, luhur mulia), dan sejenisnya. *Constraint* adalah kesadaran kolektif yang memiliki daya ‘paksa’ terhadap individu, dan akan mendapat sanksi tertentu jika hal itu dilanggar. Ada dua tipe *constraint* yang ia sebutkan, yakni: a) represif; dan b) restitutive. Dengan begitu, kesadaran kolektif itu tidak lain adalah konsesus masyarakat yang mengatur hubungan sosial.⁷

i. Posisi Teori dalam Spektrum Individualisme vs Strukturalisme

Fenomena sosial yang dipertanyakan Durkheim telah mendapat jawaban, bahwa manusia dalam sifatnya yang *constraint* akan bersangkut paut dengan dua sifat aturan, yakni restitutive dan represif. Aturan represif berada dalam lingkup segmen seperti keluarga, klan, atau marga. Aturan itu pada hakikatnya merupakan manifestasi dari kesadaran kolektif untuk menjamin kehidupan yang teratur dan baik, yang sifatnya mekanistik. Oleh karena itu, kesadaran semacam ini disebut juga sebagai solidaritas mekanis. Di sisi lain Durkheim juga mengakui bahwa

⁷ *Ibid*, h. 17

akibat adanya dinamika masyarakat. Maka masyarakat homogen semacam itu akan mengalami perkembangan.

Pecahnya kesatuan masyarakat yang semula homogen itu sebagai akibat perkembangan pembagian kerja sosial, telah mendorong individu-individu warga masyarakat menjadi lebih bersifat otonom. Dari kondisi ini timbullah aturan-aturan baru yang berlaku bagi para individu yang otonom itu, misalnya aturan bagi para dokter, para guru, buruh atau pekerja, konglomerat, dan sebagainya, yang bersifat restitutif. Lebih lanjut, kemandirian akibat pembagian kerja sosial itu timbulah kesadaran individual yang lebih mandiri, tetapi sekaligus menjadi tergantung antara satu sama lainnya, karena masing-masing individu tersebut hanyalah merupakan bagian dari suatu system pembagian kerja sosial yang *integrated* dan lebih makro. Dengan begitu terjadilah pergeseran ikatan solidaritas dari solidaritas yang bersifat mekanis menjadi solidaritas yang bersifat *organic*.⁸

j. Posisi Teori dalam Metodologi Ilmu Sosial

Menjadi semakin jelas, bahwa teori social yang dikemukakan oleh Durkheim berbasis pada teori positivism yang bertumpu pada data empiris. Seperti yang dicontohkan dalam analisisnya tentang kasus bunuh diri. Diyakini bahwa manusia bunuh diri bukanlah akibat dari penyakit kejiwaan seperti yang selama ini dikatakan dalam teori psikologi, juga bukan akibat imitasi atau alkoholisme. Tetapi, kasus bunuh diri haruslah dipelajari dengan menghubungkan struktur sosial masyarakat yang bersangkutan.

⁸ *Ibid*, h. 18

Metode yang digunakan Durkheim adalah metode positivism dengan mengumpulkan bukti berupa data-data empiris kuantitatif dari berbagai negara. Dari temuannya, ternyata beberapa negara tertentu jumlah angka bunuh diri menunjukkan angka yang stabil (misalnya Perancis), dan negara yang memiliki angka sakit jiwa paling tinggi (Norwegia) justru tidak menunjukkan angka bunuh diri yang signifikan.

Tampaklah bahwa hampir semua teori yang dirumuskan oleh Durkheim didukung oleh fakta-fakta empiris yang konkret seperti itu. Bahwa teori yang telah dicetuskan itu sangat jelas berdasarkan kajian positivistic dan empirical. Pada level ini Durkheim boleh dikategorikan sebagai pemikir *post-positivistik* pada zamannya. Meskipun demikian, sebagai karya ilmiah, teori-teori Emile Durkheim akan selalu menampakkan dua sisi kelemahannya. Kelemahan teori Durkheim tampak dari kekurangtajaman analisisnya tentang kondisi psikologi yang ia katakan dapat mempengaruhi pola budaya sekelompok masyarakat, dan kaitan antara budaya dengan struktur sosial suatu masyarakat. Dalam realitas kekinian, perkembangan masyarakat modern tidak hanya linier, tetapi lebih dari itu, dapat bersifat siklus dan holistik.⁹

k. Bias yang Terkandung dalam Teori-Teori Durkheim

Tidak disangsikan lagi bahwa Durkheim adalah penganut positivism sejati. Padahal, menurut Michael Polanyi (1996) dalam bukunya yang berjudul *Segi Tak Terungkap Ilmu Pengetahuan* menyatakan, bahwa pemahaman mengenai realitas manusia tidak selamanya bisa diukur secara kuantitatif, banyak ilmu pengetahuan

⁹ *Ibid*, h. 19

yang tidak dapat diungkapkan dengan metode-metode pengukuran justru merupakan hakikat dari fakta.

Pandangan Durkheim juga bertentangan dengan pemikiran Popper yang menolak paham positivism. Bagi Popper positivism hanya mendasarkan diri pada kriteria dapat tidaknya suatu teori dibenarkan secara empiris. Popper tidak yakin dengan hasil pengamatan, dan ia menunjuk buktinya dengan observasi angsa putih. Dalam observasi ini Popper menunjukkan berapa pun jumlah angsa itu tidak bisa disimpulkan bahwa semua angsa berwarna putih, karena dengan satu kali observasi saja terhadap kenyataan angsa yang berbulu oranye atau hitam, bisa menyangkal pendapat itu.¹⁰

2. Teori Ibnu Khaldun

a. Latar belakang Intelektual Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun (1332-1406) adalah seorang cendekiawan muslim, reputasi keilmuannya diakui di berbagai belahan dunia, bahkan teori dan pemikiran yang ia gagas masih teruji dan banyak dikaji oleh para imuan baik Timur ataupun Barat. Ia sangat terkenal sebagai pemikir, hakim, administratur negara, sosiolog, dan sejarawan serta berbagai bidang keilmuan lainnya. Popularitas Ibnu Khaldun memuncak melalui karya monumentalnya, yakni kitab *al-Ibar fi Diwan al-Mubtada wa al-Khabar fi ayyam al-Arab wa al-ajam wa al-Barbar wa Man Asarahum min Dhiwai al-Sultan al-Akbar* sebuah karya tentang sejarah umum, serta teori sejarah yang ia tulis dalam pendahuluan kitab itu, yaitu *Muqaddimah*.

¹⁰ *Ibid*

Ia hidup pada masa kegelapan Islam, dalam lintasa sejarah ia tercatat sebagai salah seorang ilmuwan muslim yang tetap kreatif menghidupkan khazanah intelektual Islam pada periode pertengahan. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abd al-Rahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Namanya sendiri adalah Abd al-Rahman, sedang nama keluarganya Abu Zaid dan gelarnya Waliuddin. Keluarga Ibnu Khaldun berasal dari Hadramut dan masih memiliki garis keturunan dengan Aail bin Hajar, salah seorang sahabat Nabi SAW. Khalid bin Utsman yang terkenal dengan Khaldun, salah seorang cucu Wail bin Hajar memasuki Andalusia bersama-sama pasukan muslim dan bertempat di Cermona. Pada saat orang-orang kristen memasuki Sevilla, keluarga Khaldun pindah ke Tunis. Keluarga Khaldun dikenal memiliki pengetahuan luas dan berkedudukan terhormat di masyarakat dan pemerintahan.¹¹

b. Paradigma Perubahan Sosial Menurut Ibnu Khaldun

Masyarakat tidak bersifat statis, tidak mandeg dan tidak bersifat monolitik, masyarakat selalu berubah, dinamis dan heterogen, antara satu masyarakat dan masyarakat lain memiliki akar sejarah yang berbeda, memiliki kerangka norma, nilai dan aturan yang khas, memiliki identitas dan ideologi yang dianut secara kolektif, umumnya masyarakat-masyarakat yang telah mengenal peradaban berorientasi pada kemajuan.

c. Teori Ashabiyah dan Siklus Perubahan Sosial

¹¹ Biyanto, Teori Siklus Peradaban: Perspektif Ibnu Khaldun, Surabaya: LPAM.2004.hal:26. Uraian deskriptif tentang Ibnu Khaldun, lihat Paul Edward (ed), The Encyclopedia of Philosophy, vol 3 London: Collier Macmillan Publisher. Ttp.h.106-109. Lihat juga, David L. Sills(ed), International Encyclopedia of The Social Sciences, Vol.7. London, The Macmillan Company and Free Press, Tt. h.53-54. Namun secara lengkap baca Ibnu Khaldun dalam Kitab al-Ibar (Tarikh Ibnu Khaldun) Darul Qudus al-Ilmiyah, Beirut Lebanon

Secara etimologis ashabiyah berasal dari kata ashaba yang berarti mengikat. Secara fungsional ashabiyah menunjuk pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Selain itu, ashabiyah juga dapat dipahami sebagai solidaritas sosial, dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok.¹² Dapat dikatakan bahwa ashabiyah sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu negara, dinasti, ataupun kerajaan. Tanpa dibarengi ashabiyah, maka keberlangsungan dan eksistensi suatu negara tersebut akan sulit terwujud, serta sebaliknya, negara tersebut berada dalam ancaman disintegrasi dan menuju pada kehancuran.

Di sinilah Ibn Khaldun dengan Konsep ashabiyah nya sangat teliti dalam menganalisis persoalan politik dan negara. Ashabiyah merupakan kunci awal lahir dan terbentuknya sebuah negara. Jika unsur ashabiyah suatu negara sudah melemah, maka negara itu berada dalam ancaman keruntuhan. Oleh karena itu teori ashabiyah ini tidak bisa disangkal keadaannya, dan bahkan teori ashabiyah ini menjadi inspirasi bagi pergerakan politik kontemporer.

Ibnu Khaldun membagi istilah ashabiyah menjadi dua macam pengertian. Pertama, Pengertian ashabiyah bermakna positif dengan menunjuk pada konsep persaudaraan (brotherhood). Dalam sejarah peradaban Islam konsep ini membentuk solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling bekerjasama, mengesampingkan kepentingan pribadi (self-interest), dan memenuhi kewajiban kepada sesama. Semangat ini kemudian mendorong terciptanya

¹² Jhon L. Esposito (ed), Ensiklopedi Dunia Islam Modern, Jilid I, (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), h.198.

keselarasan sosial dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam menopang kebangkitan dan kemajuan peradaban. Kedua, Pengertian ashabiyah bermakna negatif, yaitu menimbulkan kesetiaan dan fanatisme membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran. Konteks pengertian yang kedua inilah yang tidak dikehendaki dalam sistem pemerintahan Islam. Karena akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama.

Gagasan Ibn Khaldun tentang bermasyarakat yang dikaji melalui pendekatan sosiologis diilustrasikan dengan sifat alamiah manusia yang senantiasa hidup berkelompok, saling menggantungkan diri, dan tidak mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain (zoon politicon). Sehingga dari sifat alamiah tersebut serta dibarengi adanya tujuan yang sama dari masing-masing manusia, kemudian terbentuklah ashabiyah di antara mereka. Kesatuan sosial ini terbentuk sejak mulai dari kelompok terkecil sampai kepada kesatuan kelompok manusia yang paling besar.

Argumentasi mendasar diperlukannya ashabiyah tersebut, karena; *Pertama*, teori tentang berdirinya negara berkenaan dengan realitas kesukuan (klan). Keadaan sebuah suku dilihat dari faktor psikologis bahwa masyarakat tidak mungkin mendirikan negara tanpa didukung perasaan persatuan dan solidaritas yang kuat.¹³ *Kedua*, bahwa proses pembentukan negara itu harus melalui perjuangan yang keras dan berat. Apabila imamah tidak mampu menundukkan lawan maka dirinya sendiri yang akan kalah dan negara tersebut

¹³ A. Rahman Zainuddin. *Kekuasaan Dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h.160.

akan hancur. Oleh sebab itu, dibutuhkan kekuatan yang besar untuk mewujudkannya.

Oleh karenanya, kekuatan solidaritas memberikan efek yang dapat mempengaruhi keeksistensian negara. Selanjutnya Ibn Khaldun berpendapat bahwa agama memiliki peran penting dalam membentuk persatuan ashabiyah tersebut. Semangat persatuan rakyat yang dibentuk melalui peran agama itu tidak bisa ditandingi oleh semangat persatuan yang dibentuk oleh faktor lainnya. Hal tersebut didukung oleh visi agama dalam meredakan pertentangan dan perbedaan visi rakyat, sehingga mereka mempunyai tujuan sama, untuk berjuang bersama menegakkan agamanya. Hal ini bisa dibuktikan ketika dalam perang Yarmuk dan Qadisiyah, di mana pasukan umat Islam hanya berjumlah 30.000 orang, dan tentara Persia di Qadisiyah berjumlah 120.000 orang, sedangkan tentara Heraklitus, berjumlah 400.000 orang. Meskipun jumlah pasukan umat Islam sangat kecil, tetapi karena didasari semangat persatuan yang tinggi dan dibentuk oleh peran agama hasilnya umat Islam mampu memenangkan peperangan tersebut.¹⁴

3. Teori Karl Marx

a. Konteks Sosial yang Melatarbelakangi Teori

Konteks Sosial yang merupakan sosok filsuf dan teoritikus yang sangat terkemuka pada abad ke-19. Sebagian besar hasil pemikirannya begitu berpengaruh terhadap pemikiran ahli abad berikutnya. Idilogi perjuangan

¹⁴ Shofiyullah M.Z. Kekuasaan Menurut Ibnu Khaldun, (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998), h.51.

politiknya yang disebut Marxisme, masuk dalam setiap gerakan buruh sejak akhir abad ke-19 dan pada abad ke-20 menjadi dasar dari kebanyakan gerakan pembebasan. Istilah Marxisme adalah sebutan bagi pembakuan ajaran resmi Karl Marx, terutama yang disebarakan oleh temannya yang bernama Marxis Karl Kautsky (1854-1958). Tidak diragukan lagi bahwa mahakarya hasil pemikiran Marx telah menjadi stimulasi bagi perkembangan sosialologi, ekonomi, filsafat, sikap kritis, politik, dan budaya. Kehadiran teori-teorinya tidak pernah dirasakan sebagai suatu pemikiran intelktual, tetapi sebagai usaha Marx untuk memperbaiki kondisi kehidupan umat manusia keluar dari penindasan dan kesewenang-wenangan.

Kehadiran teori Marx yang dialatarbelakangi oleh konteks sosial yang represif di Prusia-yakni sebagai Negara yang menguasai sebagian besar Jerman utara, dan merupakan salah satu dari puluhan Negara yang berdaulat di tanah Jerman pada waktu itu. Negara tersebut telah menghapus semua kebebasan yang diperjuangkan oleh rakyat dalam perang melawan Napoleon Bonaparte.¹⁵

b. Realitas Sosial yang Mendasari Teori

Realitas seperti yang digambarkan diatas itu membuat Marx selepas dari sekolah Gymnasium semakin membuka wawasannya, dan berpikir bagaimana membebaskan manusia dari penindasan sistem reaksional politik? Marx melihat reaksi Negara sebagai akibat penguasaan hak milik pribadi. Oleh karena itu, hak milik pribadi harus dihapuskan melalui revolusi kaum buruh. Pada saat itu Marx mencapai posisi klasik sosialisme. Ia yakin kalau sosialismenya itu merupakan

¹⁵ *Ibid*, h. 6

sosialis ilmiah yang akhirnya disebut sebagai “paham sejarah yang materialistik. Artinya sejarah dipahami sebagai dialektika antara perkembangan bidang ekonomi di satu pihak dan struktur di pihak lain.¹⁶

c. Aliran Pemikiran yang Mempengaruhi Teori Marx

Teori Marx sebenarnya banyak dipengaruhi oleh tiga aliran pemikiran, yaitu: (1) filsafat klasik Jerman; (2) sosialisme Perancis; dan (3) ekonomi Inggris. Ketika pertama kali Marx berada di Berlin, ia begitu tertarik dengan filsafat sosialnya Hegel. Ini kemudian terbukti dari pemikiran Marx yang mengarah kepada paham Hegelian, yang meliputi: (1) pengetahuan absolut; (2) filsafat sejarah dan negara sebagai gerak ke arah rasionalitas dan kebebasan yang semakin besar; dan (3) dialektikanya Marx sebagai hasil inspirasi pemikiran Hegel dalam berfilsafat (meskipun pada perkembangan selanjutnya ia juga dipengaruhi oleh pemikiran filsafatnya Feurbach).

Pada saat Marx melarikan diri menuju Perancis pada akhir tahun 1843, ia selalu bersinggungan dengan para pemikir sosialis. Para pemikir sosialis tersebut di antaranya Babeuf (1760-1797), Robert Owen (1771-1858), Fourier (1722-1837), Cabet (1788-1856), Blanqui (1805-1881), Weitling (1808-1871), Proudhon (1809-1865), Blanc (1811-1882), dan Hess (1812-1875). Mereka inilah yang akhirnya mempengaruhi pikiran Marx menjadi sosialis. Ini pula yang kemudian menjadi orientasi dasar pemikiran sosiologisnya sekaligus perjuangannya.

Perhatian Marx pada masalah ekonomi baru benar-benar ia tekuni Ketika ia berada di London. Pengaruh dari pemikiran-pemikiran tokoh ekonomi klasik

¹⁶ *Ibid*

antara lain Adam Smith (1772-1823) J.B. Say (1767-1823), dan David Ricardo (1772-1823). Pemikiran Marx lebih mendalam lagi pada persoalan ekonomi. Ketika ia bersahabat dengan Engels, di Paris yang telah memberinya semangat dalam mendalami teori ekonomi. Itulah sebabnya banyak ahli yang muncul berikutnya mengatakan bahwa “tidak ada Marx kalua tidak ada Engels, dan sebaliknya.” Bagi Karl Marx sendiri, ekonomi merupakan factor penentu dalam perubahan social.¹⁷

d. Latar Belakang Sosial Pencetus Teori

Karl Marx lahir di Kota Trier pada tahun 1818, yaitu sebuah kota di perbatasan Jerman Barat yang saat itu masuk ke dalam bagian negara Prusia. Ayahnya seorang Yahudi dan mempunyai mata pencaharian sebagai notaris yang berhaluan Protestan. Sejak kecil Karl Marx tidak begitu berminat terhadap masalah agama. Pada awalnya, ayahnya pernah menyarankan kepada Marx untuk mempelajari masalah hukum, akan tetapi Marx sendiri lebih tertarik pada sastra khususnya syair. Tanpa sepengetahuan ayahnya ia pergi ke Berlin untuk belajar Filsafat. Di Kota Berlin ini ia bertemu dengan Hegel yang kemudian sangat mempengaruhi pikiran-pikirannya, dan ia pun beranggapan bahwa “rasionalitas dan kebebasan merupakan nilai tertinggi” dalam hidup manusia.

Pada tahun 1841 Marx dipromosikan sebagai doktor filsafat di Universitas Jena dengan disertasi tentang “Filsafat Demokritos dan Epikurus.” Setelah lulus ia menjadi pemimpin redaksi “*Die Rheinische Zeitung,*” yaitu sebuah koran berpaham liberal yang terbit di kota Koeln. Tetapi karena selalu mendapat

¹⁷ *Ibid*, h. 7

kesulitan dari sensor pemerintah Prusia, Marx menanggalkan pekerjaan itu pada tahun 1743. Marx menikah dengan Jenny, putri seorang bangsawan. Pada tahun 1743 ia menulis di *Critique of Hegel's Philosophy of Reight* dan dua artikel lain yang dimuat dalam majalah yang sama "*Critique of Hegel's Philosophy og Reight: introduction and On The Jewish Question.*"

Pada tahun 1845 Karl Marx meninggalkan Paris karena diusir oleh pemerintah Perancis. Ia pindah ke Brussel (Belgia), dan pada tahun 1848 ia diusir lagi dari Brussel dan pindah menetap di London sampai akhir hayatnya. Pada waktu di Brussel ia sempat menuliskan idenya yang terkenal, yakni *Manifesto Komunis*. Di London ia mulai sadar bahwa ia merupakan seorang pemikir dan penemu hukum-hukum yang menentukan perkembangan masyarakat, bukan sebagai seorang konspiratif dan revolusioner. Oleh-oleh yang ia bawa dari Perancis tentang materialism sejarah adalah sebuah ide yang beranggapan bahwa perkembangan masyarakat sangat ditentukan oleh perkembangan dalam bidang ekonomi, yang ia tulis di bawah judul *A Contribution to the Critique of Political Economics*. Pada tahun 1867 terbitlah buku karya Karl Marx pertama berjudul *Das Capital* sebanyak tiga jilid (tetapi dua jilid diterbitkan oleh Engels setelah Marx meninggal dunia pada tahun 1883 di London).¹⁸

e. Fenomena yang Dijelaskan dan Dipertanyakan

Ada tiga isu sentral yang dijelaskan oleh Marx, yaitu: (1) teori perjuangan kelas, (2) teori materialism dialektika/ historis; dan (3) teori nilai lebih.

1) Teori Perjuangan Kelas

¹⁸ *Ibid*, h. 9

Konsep berpikirnya berangkat dari konsep pemikiran revolusi. Revolusi merupakan suatu hal yang harus terjadi, sebagai akibat dari kondisi masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang pada akhirnya disebut dengan revolusi structural, yang berusaha membongkar ideologi dengan mengatakan bahwa sistem sosial tidak dapat diubah. Padahal secara realistis masyarakat dan strukturnya saling terkait. Pemikiran ini memberi wacana pandangan kritis masyarakat yang tidak berdaya menghadapi kemapanan kekuasaan Negara yang menindas kemanusiaan.

2) Teori Materialisme Dialektika

Materialisme dialektika merupakan ajaran Marx yang menyangkut hal ihwal alam semesta secara umum. Menurut Marx, perkembangan sejarah manusia tunduk pada watak materialistic dialektika. Jika teori ini diterapkan pada masyarakat, maka dalam pemikiran Marx disebut dengan materialism historis. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa yang menentukan struktur masyarakat dan perkembangan dalam sejarah adalah kelas-kelas sosial. Kelas-kelas itu bukan suatu kebetulan, melainkan merupakan upaya manusia untuk memperbaiki kehidupan dengan mengadakan pembagian kerja.

3) Teori Nilai dan Nilai Lebih

Teori ini terdiri dari empat subteori: (1) teori tentang nilai pekerjaan; (2) teori tentang nilai tenaga kerja; (3) teori tentang nilai lebih; dan (4) teori tentang laba. Teori tentang nilai pekerjaan menyangkut bagaimana nilai ekonomis sebuah komoditas dapat ditentukan secara objektif. Nilai ini dapat ditentukan oleh nilai pakai dan nilai tukar. Teori tentang nilai tenaga kerja merupakan upah. Dalam arti

buruh mendapat upah yang senilai dengan apa kebutuhan buruh untuk memulihkan kembali tenaganya dan kebutuhan keluarganya. Teori tentang nilai lebih adalah diferensi antara nilai yang diproduksi selama satu hari oleh seorang pekerja dan biaya pemulihan tenaganya setelah bekerja. Teori tentang laba merupakan satu-satunya sumber laba yang dimiliki oleh kapitalis yang sangat ditentukan oleh besar kecilnya nilai lebih.¹⁹

f. Jenis Penjelasan yang Diberikan

Jenis penjelasan yang diberikan dalam teori sosial Marx yaitu berupa penjelasan historis. Teori ini menjelaskan, bahwa semua perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui kesadaran kolektif sangat ditentukan oleh basis material atau ekonomis. Oleh karena itu, kegagalan atau keberhasilan suatu masyarakat atau Negara sangat ditentukan oleh kegagalan atau keberhasilan di bidang ekonominya.²⁰

g. Posisi Teori dalam Perdebatan Body and Mind

Sebagaimana diketahui, lahirnya teori Marx ini berangkat dari filsafat, sosialisme, dan ekonomi. Kritik Karl Marx terhadap Hegel adalah dalam hal titik berat pandangannya pada tataran idealisme. Marx menyatakan bahwa perubahan sosial itu tidak ditentukan hanya oleh pemikiran, ide, dan pandangan dunia. Melihat cara Karl Marx merumuskan teori-teorinya, maka dapat disimpulkan bahwa teorinya itu lebih condong pada *body* dari pada *mind* yang sangat bertolak

¹⁹ *Ibid*, h. 9

²⁰ *Ibid*, h. 11

belakang dengan pemikiran Marx sebelumnya yang baru pada tataran *mind*, yakni menganggap bahwa ide atau pandangan merupakan penentu perubahan.

h. Posisi Teori dalam Paradigma Ilmu Sosial

Teori Marx ini memberi paradigma baru dalam tataran paradigma ilmu sosial, karena Marx lebih menekankan praksis, nilai kerja, dan produksi ekonomi. Teori Marx merupakan pandangan kritis atas pemikiran utopis yang tidak bersifat praktis, sehingga jenis realitas dari teori social Marx ini dapat dikatakan lebih merupakan realitas objektif dibandingkan realitas subjektif.

i. Posisi Teori dalam Spektrum Individualisme vs Strukturalisme

Kalau dilihat dari pemikirannya yang juga dipengaruhi oleh filsafat Feuerbach yang cenderung materialistik, maka menurut Marx perkembangan sejarah dapat dijelaskan secara pasti dan ilmiah karena didasarkan pada system ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak pandangan yang menganggap bahwa teori Marx sebagai teori yang bersifat deterministik (sejarah ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi, sementara kebebasan manusia tidak memainkan peran perubahan).²¹

j. Posisi Teori dalam Metodologi Ilmu Sosial

Posisi teori Marx cenderung positivistic, karena banyak dipengaruhi oleh pemikiran dialektiknya Hegel yang menganggap bahwa alam semesta itu mengalami perubahan terus-menerus secara dialektik. Metode dialektik ini berlaku ini berlaku tidak hanya pada benda-benda, tetapi juga dalam masyarakat.

²¹ *Ibid*, h. 12

k. Bias yang Terkandung dalam Teori Sosial Marx

Bias yang sangat menonjol dalam teori Karl Marx adalah determinan yang dianut, juga penekanan pada praksis membuat segala sesuatu yang bersifat materialistik menjadi penting, sedangkan yang nonmaterialistik menjadi kurang penting. Negara, institusi, filsafat, dan pandangan dunia, menurut teori Marx hanyalah dianggap sebagai pelengkap dan oleh karenanya tidak mempunyai peran penentu. Faktor yang sangat menentukan dalam pandangan Marx adalah alat-alat produksi dan hubungan produksi, dan inilah yang sebenarnya menjadi bias dari teorinya.²²

B. Teori Sosiologi Perkotaan

Tingkat keragaman dalam kehidupan sosial manusia sudah sangat umum diketahui. Sebagian masyarakat terorganisasi secara sederhana dan kecil; sementara sebagian yang lain besar dan sangat kompleks. Sebagian masyarakat menopang kehidupannya dengan berburu binatang liar dan meramu, atau Bertani; sementara yang lain menggantungkan diri kepada industri modern. Di antara yang menggantungkan hidup kepada industri modern, Sebagian menganut system ekonomi kapitalis, sementara yang lain membangun sosialisme. Sistem pemerintahan demokratis diberlakukan di banyak masyarakat modern, sementara di sejumlah negara lainnya diberlakukan pemerintahan totaliter. Banyak

²² *Ibid*, h. 12

masyarakat masa lalu yang tidak mempunyai pemerintahan formal sama sekali, sebuah situasi yang juga masih berlangsung pada sebagian masyarakat sekarang.²³

Dalam tulisannya, Weber mengatakan bahwa dalam ordo sosial setiap masyarakat berlaku suatu anggapan tentang adanya perbedaan golongan sosial, baik didasarkan atas keturunan, kekayaan, pangkat maupun jabatan. Kriteria yang dipakai untuk membedakan golongan dalam masyarakat tersebut, dipakai pula untuk menggambarkan suatu hierarki dan struktur sosial. Setiap golongan mencerminkan pelapisan sosial yang masing-masing memiliki gaya hidup sendiri. Terdapatnya gaya hidup yang berbeda tadi sekaligus merupakan cerminan adanya garis pemisah antar golongan, baik karena kekuasaan, kedudukan dan peranan, serta kekayaan.²⁴

Teori Spencer sangat banyak berhubungan dengan tipe evolusi organik, sebagaimana halnya teori Comte tentang pembagian masyarakat menjadi masyarakat statis dan masyarakat dinamis. Sebagai seorang yang individualis pandangan Spencer terhadap masyarakat tampaknya dipengaruhi oleh revolusi industri dan ekspansi ekonomi, dari perspektif teori evolusi Darwin. Seperti halnya Comte, Herbert Spencer juga mengkaji masyarakat dengan menggunakan perspektif organik. Mereka adalah tokoh evolusionis yang menekankan gambaran tentang masyarakat sebagai suatu organisme keseluruhan lebih dari hanya sekedar jumlah bagian-bagiannya dan hanya dapat dimengerti sebagai suatu totalitas. Dengan kata lain, organ-organ dalam organisme sosial yang meliputi individu-

²³ Stephen K. Sanderson, *Makrososiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan S. Menno, dan dihantar oleh Hotman M. Siahaan dari judul asli *Macrosociology*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada: 2010), h. 1

²⁴ Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 206-207

individu, kelompok-kelompok, dan Lembaga-lembaga ikut memberikan sumbangan bagi terpeliharanya konsesus sosial atau keteraturan sosial (*social order*).

Dalam analogi organiknya itu, Spencer begitu yakin terhadap masyarakat sebagai suatu organisme dengan menggunakan dasar pemikiran dari ilmu organisme hidup (biologi) dalam menguraikan organisme masyarakat. Dengan meminjam analogi biologi, Spencer memandang bahwa setiap masyarakat memiliki system peraturan yang berupa pemerintah dan militer, system distribusi yang meliputi perniagaan dan komunikasi, dan system penopangan sebagaimana fungsi ekonomi. Sirkulasi system ini pada dasarnya terdapat dalam suatu organisme biologis. Inilah dasar pemikiran aliran organisme sosial bagi tokoh sosiologi yang melihat konsepsi masyarakat layaknya seperti organisme hidup. Dengan kata lain, terdapat persamaan antara organisme biologis dan masyarakat sebagai organisme sosial.²⁵

Sejak manusia dilahirkan di dunia ini, secara sadar maupun tidak, sesungguhnya ia telah belajar dan berkenalan dengan hubungan-hubungan sosial, yaitu hubungan antar manusia dalam masyarakat. Hubungan-hubungan sosial itu bermula dari hubungan antara anak dengan orang tuanya. Hubungan-hubungan sosial yang diwujudkan dengan pergaulan antar sesame itu kian bertambah luas seiring dengan bertambahnya umur dan pengetahuannya. Kemudian pergaulan meluas kearah tetangga sekitar yang senantiasa didorong oleh rasa ingin tahu dengan mempertanyakan apa makna hidup bermasyarakat itu.

²⁵ Ambo Upe, *Tradisi Aliran dalam Sosiologi dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h. 82-83

Dasar timbulnya masalah dalam kehidupan masyarakat pada mulanya dikarenakan manusia pada umumnya cenderung menilai sesuatu yang kontras dan menarik perhatian, atau bahkan mungkin karena suatu hal yang terjadi di luar kebiasaan. Menurut Thomas Hobbes bahwa pada mulanya manusia itu hidup dalam suasana takut. Manusia satu dengan yang lainnya beranggapan sebagai seekor serigala yang buas, yang tiada hentinya berperang. Hobbes menyebut suasana masyarakat itu sebagai *Homo Homini Lupus*; artinya manusia merupakan serigala terhadap manusia lain.

Pemikiran dan penilaian tersebut kemudian berkembang menjadi filsafat tentang masyarakat, tempat manusia siap untuk berupaya mewujudkan cita-cita atau harapan-harapannya dalam rangka memenuhi segala kebutuhan dalam hidup bermasyarakat tersebut. Setiap ada keinginan yang hendak dicapai, maka dalam upaya mempermudah dan mempercepatnya senantiasa memerlukan hubungan dengan orang-orang lain untuk mendapatkan sekedar atau sebanyak-banyaknya bantuan. Kecenderungan ini secara serempak dapat melahirkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang diharapkan dapat mengatur tingkah laku manusia dalam setiap upaya dalam memenuhi berbagai kebutuhan tadi, sehingga dapat tercipta keseimbangan hak dan kewajiban dalam hidupnya.²⁶

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society*, asal katanya *socius* yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari Bahasa Arab, yaitu *syrik*, artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan

²⁶ Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat* (Bandar Lampung: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 12-13

oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.

Untuk arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial, mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Mirip jiwa manusia, yang dapat diketahui, pertama melalui kelakuan dan perbuatannya sebagai penjelmaannya yang lahir, kedua melalui pengalaman batin dalam roh manusia perseorangan sendiri.²⁷

“Masyarakat” merupakan alih Bahasa dari *society* atau *community*. *Society* sering diartikan sebagai “masyarakat umum”, sedangkan *community* adalah “masyarakat setempat” atau “paguyuban”. *Dictinory of Sociology* mendefinisikan *community* sebagai: Sub-kelompok yang mempunyai karakteristik seperti *society*, tetapi pada skala yang lebih kecil, dan dengan kepentingan yang kurang luas dan terkoordinir. Tersembunyi dalam konsep *community* adalah adanya suatu wilayah tertorial, sebuah derajat yang dapat dipertimbangkan mengenai perkenalan dan kontak antarpribadi, dan adanya beberapa basis koherensi khusus yang memisahkannya dari kelompok yang berdekatan. *Community* mempunyai perbekalan dari terbatas di banding *society*, tetapi dalam batas itu mempunyai asosiasi yang akrab dan simpati yang lebih dalam. Mungkin ada beberapa ikatan kesatuan khusus dalam *community*, seperti ras, asal-usul bangsa atau afiliasi keagamaan.²⁸

²⁷ Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), h. 122

²⁸ Toto Suharto, *Pendidikan Berbasis Masyarakat Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2012), h. 73-74.

Dalam studi masyarakat, individu tidak dipandang sebagai orang tersendiri tanpa hubungan dengan individu lain. J.L. Gillin dan J.P. Gillin, menamakan masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Menurut Auguste Comte, masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya. Hassan Shadily mendefinisikan masyarakat sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain. Kemudian Ralph Linton mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Ciri-ciri masyarakat dalam suatu bentuk kehidupan Bersama menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup Bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimumnya adalah dua orang yang hidup Bersama.

2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya kursi, meja, dan sebagainya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti; mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup Bersama itu, timbullah system komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan Bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Secara ringkas, kumpulan individu baru dapat disebut sebagai masyarakat jika telah memenuhi empat syarat utama, yaitu: (a) dalam kumpulan manusia harus ada ikatan perasaan dan kepentingan; (b) mempunyai tempat tinggal atas daerah yang sama dan atau mempunyai kesatuan ciri kelompok tertentu; (c) hidup Bersama dalam jangka waktu yang cukup lama; (d) dalam kehidupan Bersama itu terdapat aturan-aturan atau hukum yang mengatur perilaku mereka dalam mencapai tujuan dan kepentingan Bersama.

Dengan demikian, berarti masyarakat bukan sekedar kumpulan manusia semata tanpa ikatan, akan tetapi terdapat hubungan fungsional antara satu sama lainnya. Setiap individu mempunyai kesadaran akan keberadaannya di tengah-tengah individu yang lainnya. Sistem pergaulan didasarkan atas kebiasaan atau

Lembaga kemasyarakatan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Mac Iver, di dalam masyarakat terdapat suatu sistem cara kerja dan prosedur dari pada otoritas dan saling bantu membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan.²⁹

Struktur masyarakat dapat diterjemahkan sebagai susunan, bagan, bangunan, skema atau gambar konkret tentang sesuatu. Struktur masyarakat atau disebut juga sebagai struktur sosial adalah susunan atau bangunan masyarakat yang penggambaran tentang suatu Lembaga kemasyarakatan atau pranata sosial yang berlapis-lapis. Dalam struktur masyarakat terdapat hubungan hubungan sosial yang lebih fundamental yang memberikan bentuk dasar pada masyarakat, yang memberikan batas-batas pada aksi-aksi yang mungkin dilakukan secara organisatoris.

Struktur masyarakat mencakup berbagai hubungan sosial antara individu-individu secara teratur pada waktu tertentu yang merupakan keadaan statis dari suatu sistem sosial. Perangkat struktur masyarakat yang paling utama adalah status dan peranan yang keduanya tersusun atas tinggi rendah dan besar kecil secara teratur. Dalam sosiologi, struktur masyarakat sering digunakan untuk menjelaskan tentang keteraturan sosial yang menunjuk pada prinsip perilaku yang berulang-ulang dengan bentuk dan cara yang sama.

Dengan menggunakan istilah struktur sosial Soerdjono Soekanto, memberikan pengertian sebagai hubungan timbal balik antara posisi-posisi dan

²⁹ Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat* (Bandar Lampung: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 46-48

antara peranan-peranan. Interaksi dalam system sosial dikonsepsikan secara lebih terperinci dengan menjabarkan tentang manusia yang menempati posisi-posisi dan melaksanakan peranannya (dalam sosiologi sebagai pendekatan struktural-fungsional). Sedangkan Talcott Parsons memandang struktur sosial sebagai aspek yang relative lebih statis dari aspek fungsional dalam suatu system sosial.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa struktur masyarakat adalah tatanan atau susunan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan dengan batas-batas perangkat unsur-unsur sosial yang menunjuk pada suatu keteraturan perilaku, sehingga dapat memberikan bentuk sebagai suatu masyarakat.³⁰

Desa primitif zaman batu memerlukan surplus pangan, penyediaan air, dan system transportasi untuk dapat berkembang dan mendukung kehidupan beberapa ratus ribu penduduk. Karena sebuah sungai besar mampu memungkinkan adanya ketiga kebutuhan tersebut, maka wajarlah jika kota-kota besar pertama lahir di lembah sungai Nil, Tigris, dan Euphrates sekitar 6000 atau 7000 tahun yang lalu. Surplus pangan untuk mendukung kehidupan penduduk kota sangat banyak di lembah yang subur, dan sunga-sungai yang mengalir lambat memungkinkan adanya transportasi sederhana. Walaupun kota-kota purba tersebut hanya merupakan kota-kota kecil menurut standar modern, namun beberapa diantaranya memiliki jumlah penduduk yang melebihi beberapa ratus ribu orang yang juga menghadapi masalah penyediaan air, pembuangan kotoran, dan kepadatan lalu lintas.

³⁰ *Ibid*, h. 69-70

Pertumbuhan kota mengalami perubahan revolusioner. Desa primitif diorganisasi berdasarkan sistem kekerabatan dan diarahkan oleh adat kebiasaan. Perkembangan itu berlangsung terus menerus seiring dengan pertumbuhan kota-kota kecil (towns) menjadi kota-kota besar. Tentu saja sebuah kota besar tidak akan mungkin berkembang sampai pada saat adanya sejumlah penemuan; sementara itu, perkembangan kota memberikan rangsangan kuat bagi penemuan-pengembangan penemuan-penemuan tersebut, misalnya kereta dan kapal barkas (tongkang), selokan dan terowongan air, sistem tulisan, sistem angka, birokrasi pemerintahan, sistem spesialisasi pekerjaan dan stratifikasi-stratifikasi sosial, serta masih banyak lainnya lagi.³¹

Beberapa karangan menyangkut masalah 'krisis kota' mencemoohkan keadaan masa kini dengan cara membandingkannya dengan mitos zaman keemasan. Ketika kehidupan komunitas masih rukun, bersahabat, dan tanpa gangguan. Namun demikian, tidak ada seorang ahli sejarah pun yang mampu menggambarkan secara jelas zaman keemasan seperti itu. Di samping itu, ramalan tentang kehancuran kota juga bersifat tidak realistis. Sulit dibayangkan bagaimana mungkin sebuah masyarakat modern akan mampu berjalan baik tanpa adanya kota besar.³²

Masyarakat perkotaan sering disebut juga *urban community*. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Perhatiann khusus masyarakat kota tidak terbatas pada aspek-aspek seperti pakaian, makanan dan

³¹ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi Edisi Keenam, diterjemahkan oleh Aminuddin Ram dalam judul asli Sociology, sixth edition* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984), h. 137

³² *Ibid*, h. 159

perumahan, tetapi mempunyai perhatian lebih luas lagi. Orang-orang kota sudah memandang penggunaan kebutuhan hidup, artinya tidak hanya sekedarnya atau apa adanya. Hal ini disebabkan oleh karena pandangan warga kota sekitarnya. Kalau menghidangkan makanan misalnya, yang diutamakan adalah bahwa makanan yang dihidangkan tersebut memberikan kesan bahwa yang menghidangkannya mempunyai kedudukan sosial yang tinggi.

Bila ada tamu misalnya, diusahakan menghidangkan makanan-makanan yang ada dalam kaleng. Pada orang kota, makanan yang dihidangkan harus kelihatan mewah dan terhormat. Demikian pula masalah pakaian, orang kota memandang pakaian pun sebagai alat kebutuhan sosial. Bahkan pakaian yang dipakai merupakan perwujudan dari kedudukan sosial si pemakai.

Untuk menunjang aktivitas warganya serta untuk memberikan suasana aman, tentram dan nyaman pada warganya, kota dihadapkan pada keharusan menyediakan berbagai fasilitas kehidupan dan keharusan untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul sebagai akibat aktivitas warganya. Dengan kata lain kota harus berkembang.

Perkembangan kota merupakan manifestasi dari pola kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik. Kesemuanya ini akan dicerminkan dalam komponen-komponen yang membentuk struktur kota tersebut. Kota secara internal pada hakikatnya merupakan satu organisme, yakni kesatuan integral dari tiga komponen, meliputi: penduduk, kegiatan usaha, dan wadah ruang fisiknya. Ketiganya saling berkaitan, pengaruh-mempengaruhi, oleh karenanya suatu pengembangan yang tidak seimbang antara ketiganya, akan menimbulkan kondisi

kota yang tidak positif, antara lain semakin menurunnya kualitas hidup masyarakat kota. Dengan kata lain, suatu perkembangan kota harus mengarah pada penyesuaian lingkungan fisik ruang kota dengan perkembangan sosial dan kegiatan usaha masyarakat kota.

Di pihak lain, kota mempunyai juga peran/fungsi eksternal, yakni seberapa jauh fungsi dan peran kota tersebut dalam rangka wilayah dan daerah-daerah yang dilingkupi dan melingkupinya, baik dalam skala regional maupun nasional. Dengan pengertian ini diharapkan bahwa suatu pengembangan kota tidak mengarah pada satu organ tersendiri yang terpisah dengan daerah sekitarnya, karena keduanya saling pengaruh-mempengaruhi.³³

Kota acap kali dipahami sebagai bentuk kehidupan masyarakat yang sangat individual, penuh kemewahan, Gedung-gedung yang menjulang tinggi, kendaraan yang lalu-lalang hingga mengundang kemacetan, perkantoran yang mewah, dan pabrik-pabrik yang besar. Kota seringkali dianggap sebagai semua tempat tujuan masyarakat pedesaan untuk mencari pekerjaan, sebab pusat-pusat industry dan perpabrikasi banyak berdiri di daerah perkotaan. Asumsi ini seringkali didasari oleh sebuah *image* kota adalah tempat kesuksesan seseorang atau sekelompok orang.

Padahal, di perkotaan juga ditemui beberapa kelompok pekerja di sector informal, seperti penarik becak, tukang sapu jalan, pemulung, hingga pengemis. Selain Gedung-gedung yang menjulang tinggi, ternyata juga ditemukan pemukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai, jalan kereta api, dan kolong

³³ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 228-240

jembatan. Banyak diantara warga kota tidak beruntung yang hidup di bawah standar kehidupan sosial yang normal.

Sebagai suatu lokasi pemukiman manusia, kota tidak pernah lepas dari berbagai permasalahan yang ada, baik masalah manusia yang berdiam di dalamnya, masalah yang timbul dari keadaan fisik kota itu, maupun keadaan atau lokasi kota itu. Permasalahan kota-kota di dunia telah diringkas sebagai berikut: (1) masalah pencemaran dan sampah; (2) masalah pengangkutan dalam kota; (3) masalah pertumbuhan penduduk yang tinggi dan cepat; (4) masalah pemukiman yang tidak memenuhi persyaratan untuk hidup; (5) masalah kemasyarakatan yang timbul di kalangan penduduknya (pengangguran, kemiskinan, kejahatan, dan hubungan antar kelompok etnis).³⁴

Kesan populer secara sepintas tentang kehidupan masyarakat perkotaan dipahami sepintas sebagai kelompok masyarakat yang lebih beradab, pintar, terdidik, modern, lebih mudah menerima perubahan, dan lebih mudah menerima dan menyerap informasi. Kesan ini semata-mata dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan tentang masyarakat perkotaan. Padahal, masih ada Sebagian besar yang bertempat tinggal di wilayah pemukiman kumuh, bekerja di sector informal yang kurang layak secara kemanusiaan. Mereka bermukim di bantaran sepanjang sungai, di tepi jalan kereta api, bahkan ada juga yang bermukim di kolong jembatan.

Kebudayaan masyarakat perkotaan yang sering kali dikatakan modern sebenarnya berhubungan dengan lokasi daerah perkotaan sebagai pusat

³⁴ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 852-853

pemerintahan, bisnis, perdagangan dan grosir, pusat Pendidikan, hiburan, dan industry yang banyak menyerap tenaga kerja. Masyarakat perkotaan hidup di daerah yang secara geografis terletak di tempat keramaian kota. Dengan demikian, masyarakat perkotaan adalah sekelompok orang yang hidup di dalam suatu wilayah yang membentuk komunitas yang heterogeny karena kebanyakan anggota-anggotanya berasal dari berbagai daerah yang membentuk komunitas baru.

Secara sosiologis pengertian kota memberikan penekanan pada kesatuan masyarakat industri, bisnis, dan wirausaha lainnya dalam struktur sosial yang lebih kompleks. Jika diamati secara fisik, kota diwarnai dengan Gedung-gedung menjulang tinggi, hiruk pikuknya kendaraan dan pabrik, kemacetan, kesibukan warga masyarakatnya, tingkat persaingan yang tinggi, dan merupakan pusat dari perubahan yang dapat acap kali menimbulkan konflik. Oleh karena itu, masyarakat perkotaan acap kali dianggap sebagai tempat yang cocok untuk mencari pekerjaan, dan tempat meraih sukses, tempat menimba ilmu pengetahuan melalui Pendidikan dan pelatihan, tempat untuk transaksi bisnis.

Dengan demikian, anggapan atau kesan bahwa masyarakat perkotaan pintar, tidak mudah tertipu, cekatan dalam berpikir, dan bertindak, mudah menerima perubahan dan pembaruan, adalah tidak selamanya benar, sebab di samping terdapat berbagai Gedung yang menjulang tinggi, pusat peradaban dan ilmu pengetahuan, pemerintahan, industry, ternyata di balik itu terdapat kelompok orang yang hidup di bawah standar kehidupan sosial.³⁵

³⁵ *Ibid*, h. 856-857

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Hukum Islam

Pada penjelasan di dalam sub BAB ini peneliti ingin menjelaskan bahwa peran suami dan istri merupakan kewajiban suami dan istri. Dalam realita kehidupan suami istri adalah pasangan dan mitra dalam keluarga yang mampu saling menjaga dan membina keluarga. Tugas-tugas keluarga lebih banyak dilakukan oleh pihak perempuan. Dengan kelemah-lembutannya, seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga dapat berperan sebagai faktor penyeimbang kaum laki-laki dalam kehidupan keluarga. Peran istri bisa membantu suaminya dalam mengurus rumah dan anak-anak. Hamil dan melahirkan adalah kodrat setiap perempuan yang tidak mudah dijalani, karena dibutuhkan perjuangan dan kesabaran dari perempuan. Ketika hamil, ia menanggung sakit yang tak terperiikan sambal bertarung nyawa antara hidup dan mati.

Peran seorang suami adalah sebagai kepala keluarga dan seorang Ayah. Selain sebagai keluarga dan seorang ayah, suami juga berperan sebagai pencari nafkah dalam kehidupan berumah tangga. Dengan sikap ketegasannya, seorang laki-laki dapat berperan sebagai faktor utama untuk melindungi seorang perempuan yang bernama istri. Dengan sikap kebijaksanaannya, seorang ayah dapat berperan sebagai faktor utama untuk menjaga anak-anaknya dari lingkungan sekitar anak-anaknya yang belum tentu baik.

Peran seorang ibu dan ayah dalam rumah tangga bukan hanya berkisar sekitar menyediakan perlindungan, makan dan pakaian saja melainkan tetapi bertanggungjawab juga memberikan perlindungan emosi dan keselamatan dari pengaruh-pengaruh negatif. Pendidikan dasar yang diberikan oleh ayah dan ibu

dan ajaran agama yang kukuh amat penting untuk menghindari gejala-gejala yang tidak diinginkan. Jadi lingkungan keluarga sangat memberikan pengaruh bagi kehidupan anak.

Dengan demikian, seorang laki-laki membawa tanggung jawab untuk dapat mencukupi biaya hidup istri dan anak-anaknya sesuai dengan napa yang Allah perintahkan dan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya.

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Fiqh

a. Hak Istri dan Kewajiban Suami

1) Mahar

Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman jahiliah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini. kepadanya diberi hak mahar. Dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya. Dan kepada orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhanya dan kemampuannya sendiri. Allah berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang

hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’ [4]: 4)³⁶

Maksudnya berikanlah mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, atau takut atau terkicuh, maka tidak halal menerimanya.³⁷ Mahar wajib atas suami terhadap istri. Demikian juga Firman Allah SWT yang berbunyi:

..... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.....

Artinya: “.....Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban....” (QS. An-Nisa’ [4]: 24)³⁸

Dalil Sunnahnya adalah Sabda Nabi SAW kepada orang yang hendak menikah:

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Carilah walaupun cincin dari besi.” (HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak wajib tentu Nabi SAW pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan

³⁶ QS. An-Nisa’ [4]: 4

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7* (Bandung: PT. Alma’arif, 1996), h. 52-53

³⁸ QS. An-Nisa’ [4]: 24

tidak wajib. Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.³⁹

Mahar secara etimologi artinya *maskawin*. Secara terminology, mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.” Atau, “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dsb).”

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang Wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada Wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.

Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan Sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya: “Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, dalam judul asli *Al Usrotu Wa Ahkamuha Fittasyri' Al Islami* dengan terjemahan *Fiqh Munakahat*, Penerjemah: Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2009), h. 177

sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?” (QS. An-Nisa’ [4]: 20)⁴⁰

Dalam ayat selanjutnya Allah SWT berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya Kembali padahal Sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (QS. An-Nisa’ [4]: 21).*”⁴¹

Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah *wajib*. Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas rendahnya. Imam syafi’I, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi’in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas rendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berate mas dan perak tersebut. Imam abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham.

⁴⁰ QS. An-Nisa’ [4]: 4

⁴¹ QS. An-Nisa’ [4]: 21

Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.⁴²

Perbedaan pendapat tentang batas minimal (terendah) mahar disebabkan oleh dua faktor:

Pertama, disebabkan oleh ketidakjelasan akad nikah antara kedudukannya sebagai satu jenis pertukaran, yang dijadikan pegangan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya.

Kedua, disebabkan oleh adanya pertentangan *qiyas* yang menghendaki adanya pembatasan mahar, dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas, yang menghendaki adanya pembatasan bahwa pernikahan adalah ibadah, sedangkan ibadah sudah ada ketentuannya.

Para ulama ahli hadits berpendapat bahwa sabda Nabi SAW, *'Berikanlah maharnya walau sebetuk cincin dari besi,'* merupakan dalil bahwa mahar tidak mempunyai Batasan terendahnya. Jika ada batas terendahnya, tentu Nabi SAW menjelaskannya. Oleh karena itu, penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkannya itu tidak boleh terjadi.

Alasan ini jelas, sedangkan qiyas yang dijadikan pegangan oleh fuqaha yang membatasi batas minimal mahar tidak dapat diterima premis (*muqadimmah*)nya. Hal tersebut terjadi karena qiyas didasarkan atas dua premis.

⁴² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 84-90.

Pertama, mahar adal ibadah. *Kedua*, ibadah itu telah ditentukan konglusinya adalah bahwa mahar itu ditentukan.

Kedua premis ini masih diperselisihkan oleh fuqaha lainnya karena terdapat ibadah yang tidak ditentukan. Bahkan, yang diwajibkan padanya hanya melakukan perbuatan yang sekurang-kurangnya dapat memenuhi ibadah tersebut. Lagi pula, pada mahar tidak ada ketentuan bentuk dan jumlahnya, hanya memuat kemiripan dengan ibadah.

Oleh karena itu dalam menetapkan besar kecilnya mahar (maskawin) diperlukan kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hadits Nabi SAW yang menceritakan seorang laki-laki yang membayar mahar dengan sepasang sandal, jika perempuannya rela dan menerimanya, terjadilah perkawinan tersebut. Bentuk maskawin boleh apa saja, asal dapat dimiliki dan dapat ditukarkan kecuali benda-benda yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti khamar, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Begitu pula benda-benda yang tidak dapat dimiliki, dan sebagainya. Selain dengan harta (materi), mahar juga boleh dengan selain harta (immateri) seperti dengan bacaan (mengajarkan) Al-Qur'an dan keislaman (masuk Islamnya suami sebagai mahar).

Mengenai mahar yang berupa upah, yaitu seorang laki-laki memperistri seorang Wanita yang maharnya dengan cara seorang laki-laki mengambil upah dari pekerjaan kepada pihak istri. Perkawinan dengan mahar berupa upah disebut *nikah bi al-ijarah*. Bentuk mahar seperti ini dibolehkan agama. Dasarnya adalah perbuatan Nabi SAW yang membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang Wanita dengan maharnya mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada calon istrinya.

Juga berdasarkan perbuatan Nabi Syu'aib A.S yang menikahkan putrinya dengan Nabi Musa A.S, Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.” (QS. Al-Qasas [28]: 27)⁴³

Syari'at para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan syari'at bagi umat Nabi Muhammad SAW, asal tidak bertentangan dengan syari'at yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jenis mahar adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dijadikan pengganti (dapat ditukarkan), artinya jenis (bentuk) mahar tersebut dapat ditukarkan dengan benda atau barang lain yang berbeda manfaatnya. Mengenai bentuk mahar atau jenisnya sebenarnya tidak ada ketentuan minimal atau maksimalnya, yang terpenting segala sesuatu yang bernilai dan bermanfaat dapat dijadikan mahar.

Mahar dapat berupa emas, misalnya cincin, gelang, kalung, dan sejenisnya. Dapat pula berupa makanan, misalnya kurma, gabah, dan buah-buahan, yang terpenting diterima oleh pihak perempuan yang akan dinikahinya. Dalam kaitannya dengan kawin buruh atau *nikah al-ijarah* dan kawin dengan budak Wanita dengan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar terjadi perbedaan

⁴³ QS. Al-Qasas [28]: 27

pendapat. Kalangan mazhab maliki berpendapat bahwa pernikahan itu boleh dilakukan, tetapi Sebagian Malikiyah lain ada yang melarang dan ada pula yang memakruhkannya. Imam Malik menyatakan makruh, karena itu harus dibatalkan sebelum terjadi *dukhul*.

Dengan demikian, jenis mahar bagi mempelai perempuan tidak diatur secara khusus, yang terpenting suatu yang bersifat material atau mengandung manfaat bagi pihak mempelai perempuan, sebagaimana bolehnya maskawin dengan menjadi buruh terhadap calon mertua jika hal itu di sepakati atau sebagaimana memerdekakan hamba sahaya sebagai mahar atasnya.

Sifat-sifat mahar termasuk pada jenis dan bentuk mahar, yakni ada yang berbentuk benda dan ada pula yang bukan benda, melainkan manfaatnya suatu jasa tertentu, sebagaimana seorang laki-laki membayar mahar dengan mengajarkan Al-Qur'an atau menjadi buruh. Mahar yang dimaksudkan jenis dan bentuknya jelas, sedangkan besar kecil dan sedikit atau banyaknya tidak bersifat mutlak. Hal itu sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, terutama pihak mempelai perempuan.

Jenis mahar dalam pernikahan harus diketahui dan disebutkan sehingga pihak mempelai perempuan mengetahuinya. Apabila tidak disebutkan jenisnya, perkawinan tersebut sama dengan tidak membayar mahar. Bahkan menurut Ibnu Rusyd pihak mempelai laki-laki harus mengeluarkan barang yang akan dijadikan mahar atau menjelaskan manfaat pekerjaan yang menjadi maharnya. Meskipun cara tersebut dipandang mempersamakan perkawinan itu dengan jual beli, tetapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa mahar merupakan

penghargaan bagi perempuan yang akan dinikahi. Dalam jual beli pun barangnya harus jelas sehingga tidak terjadi spekulasi yang mengandung unsur *gharar*. Demikian pula dalam pernikahan, maharnya tidak dibenarkan mengandung unsur spekulasi atau *gharah*.⁴⁴

Madzhab Maliki menekankan bahwa separuh dari mahar tersebut harus diberikan seketika itu juga demi kesempurnaan dan keabsahan suatu perkawinan. Mahar dapat diberikan pada saat pernikahan atau dapat pula ditunda setelah selesainya perhelatan itu. Pokok pandangan Madzhab Hanafi adalah bahwa pembayaran mahar dapat diundur, baik sebagiannya yang ditunda itu ataupun keseluruhannya, namun ia tak boleh dilupakan sama sekali, atau mahar yang dijanjikan itu tak boleh diberikan bersyarat seperti mengatakan: aku menikahimu dengan mahar 100 akan dibayarkan kalau hari mendung, atau bila turun hujan, atau seorang musafir datang, dan lain-lain. Para ulama Maliki berkata bahwa mahar itu boleh berupa suatu benda tertentu seperti seekor hewan jinak, dengan melihatnya terlebih dahulu, atau dengan menjelaskannya, umpama kuda ini atau seekor kuda tertentu seperti kuda Arab, atau boleh pula berupa sejumlah uang tertentu seperti yang telah disebutkan terdahulu.

Sekalipun andaikan maskawin itu tidak diberikan segera, namun ia tak boleh ditunda dengan janji yang mengambang, seperti “diundur-undurkan sampai aku mati, atau sampai kita bercerai.” Menurut Mazhab Syafi’i dan Hambali, boleh hukumnya kalau seluruh mahar itu dibayarkan kemudian sepanjang ia tidak dilupakan sama sekali. Bila sekali jumlah mahar itu telah cukup dan tersedia di

⁴⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 80-86

tangan, maka pembayarannya tak boleh ditunda lagi. Menurut para Ulama Maliki juga, ia boleh kepada istri, maka si istri dapat mengambil Tindakan untuk membatalkan perkawinan tersebut. Para ulama syafi'i berpendapat bahwa jika suami tak mampu membayar mahar sebagaimana yang telah disepakati, maka terserah kepada pihak istri apakah akan bersabar atau mungkin mengadukan halnya kepada Qodhi untuk membatalkan perkawinan tersebut.

Menurut Mazhab Syafi'i si istri dapat menolak untuk menikah dengan suami tersebut kalau mahar yang telah disetujuinya akan dibayar tunai (keseluruhannya), namun ternyata tidak diberikan. Bila suami tidak membayar mahar atau tidak memberi nafkah hidup menunjukkan bahwa berapa pun jumlah maskawin itu boleh diberikan kepada istri.⁴⁵

2) Nafkah

Jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka ia wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan seperti: makan, pakaian, dan sebagainya, maka istri tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Jika suami bakhil tidak memberikan kepada istrinya dengan secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan perumahan. Dan Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya bila tuduhan-tuduhan yang dilontarkan istri kepadanya itu ternyata benar. Istri berhak mengambil sebagian

⁴⁵ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h.76

dari harta suaminya dengan cara baik, guna mencukupi keperluannya, sekalipun tidak setahu suaminya. Karena dalam keadaan seperti ini suami melengahkan kewajiban yang menjadi hak istrinya. Seperti yang diisyaratkan oleh Firman Allah SWT:

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: “.....Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.....” (QS. Al-Baqarah [2]: 233)⁴⁶

Golongan Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami meliputi memberikan nafkah kepada istrinya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standard ini berbeda menurut keadaan, dan situasi setempat. Juga wajib bagi suami memberi pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan istrinya. Karena Allah berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang

⁴⁶ QS. Al-Baqarah [2]: 233

Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. Ath-Thalaq [65]: 7)⁴⁷

Golongan Syafi’i dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi kata mereka bahwa hal ini hanya berdasarkan Syara’. Walaupun golongan Syafi’i sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan si suami; bagi suami yang kaya sedang satu setengah mud. Kata mereka: “Harus dibedakan antara suami kaya dan miskin. Terhadap masing-masingnya ditentukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu. Jadi untuk menetapkan jumlahnya harus dengan Ijtihad, dan sebagai ukuran nafkah yang paling dekat yaitu memberi nafkah kafarah.⁴⁸

Dalam buku Fiqh Munakahat 2 nafkah dibagi menjadi 2 yaitu *Nafkah Kiswah (pakaian)* dan *Nafkah Maskanah (tempat tinggal)*:

a) Nafkah Kiswah (Pakaian)

Nafkah kiswah artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. Kiswah ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, kiswah merupakan hak istri, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pakaian yang dimaksud ialah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniyah. Disamping berupa pakaian, nafkah kiswah meliputi berupa hal-hal sebagai berikut:

⁴⁷ QS. Ath-Thalaq [65]: 7

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, dalam judul asli *Al Usrotu Wa Ahkamuha Fittasyri’ Al Islami* dengan terjemahan *Fiqh Munakahat*, Penerjemah: Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2009), h. 80, 83 dan 84

- (1) Biaya pemeliharaan jasmaniah istri;
- (2) Biaya pemeliharaan Kesehatan;
- (3) Biaya kebutuhan perhiasan;
- (4) Biaya kebutuhan rekreasi;
- (5) Biaya Pendidikan anak; dan
- (6) Biaya lain yang tidak terduga.

Karena suami telah melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah *kiswah*, istri berhak untuk menjaga auratnya, menjaga kemaluannya, tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya, taat dalam beribadah atau menjalankan perintah agama, dan mendidik anak-anaknya dengan akhlak dan budi pekerti yang baik.

b) Nafkah Maskanah (Tempat Tinggal)

Tempat tinggal merupakan target penting untuk diperoleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi memberikan istri dan anak-anak rasa aman, nyaman, dan tentram. Tempat tinggal yang baik adalah luas, cukup untuk beristirahat, kamar tidak pengap, pintu atau jendela aman dari jangkauan pencurian dan memberikan rasa betah dan bergairah. Rumah yang baik adalah rumah yang sehat.

Suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah anak dan istri tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas. Rumah juga dapat menjaga harta kekayaan, karena segala bentuk harta kekayaan lebih terjaga dan aman. Berkaitan dengan hak istri menerima tempat tinggal atau

kewajiban suami memberi tempat tinggal, Allah SWT berfirman dalam surat Ath-Thalaq ayat 6:

..... *أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ*

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....” (QS. At-Thalaq [65]: 6)⁴⁹

Setelah perkawinan, biasanya untuk beberapa hari suami-istri tinggal Bersama orang tua suami atau istri. Setelah itu, suami mengajak istrinya pindah ke rumah yang telah dibelinya atau rumah kontrakan. Hal ini dilakukan karena suami berkewajiban memberi tempat tinggal dan istri berhak atas hal ini. Ada beberapa alasan suami mengajak istri pindah rumah, yaitu:

- (1) Suami sudah membeli rumah atau memiliki tempat tinggal sendiri;
- (2) Suami-istri ingin membangun keluarganya dengan mandiri;
- (3) Tempat pekerjaan suami lebih dekat ke tempat tinggal yang akan ditempati;
- (4) Tempat tinggal yang akan ditempati kondisinya cukup baik dan sehat;
- (5) Perpindahan yang dilakukan lebih maslahat bagi kehidupan suami istri, terutama untuk mendidik suami-istri dalam berumah tangga;
- (6) Agar istri terjamin keamanannya dan tidak terlalu bergantung kepada orang tua;
- (7) Tidak ada sikap ikut campur pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangganya; dan
- (8) Suami-istri akan lebih bebas menentukan masa depan rumah tangganya.

⁴⁹ QS. At-Thalaq [65]: 6

Kaitannya dengan perihal diatas, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: *“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”* (QS.Al-Ahzab [33]: 33)⁵⁰

Istri diwajibkan menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Oleh karena itu, istri yang shalihah adalah istri yang tidak berkhianat kepada suaminya, seperti keluar rumah Ketika suaminya tidak ada dirumah. Dengan perilaku istri yang dituntut demikian, suami berkewajiban memberi tempat tinggal yang layak dan betah untuk ditinggali.

Menurut Muhammad Khair Ash-Shalih, hak-hak suami yang terpenting atas istrinya adalah:

- (1) Menghormati, mendengar, dan mematuhi hal-hal yang disukai atau dibenci dalam segala aktivitas dan hal-hal yang tidak berguna, kecuali apabila suami mengajak berbuat maksiat;
- (2) Istri menerima ajakan suami untuk bersenggama, kecuali apabila istri mengalami hal-hal yang tidak memungkinkan;
- (3) Istri tidak boleh memasukkan orang lain ke dalam rumah, sedangkan orang tersebut adalah orang yang dibenci oleh suaminya;

⁵⁰ QS. Al-Ahzab [33]: 33

- (4) Istri selalu meminta izin kepada suami jika hendak keluar rumah;
- (5) Istri tidak berpuasa sunnah, kecuali suaminya mengizinkan;
- (6) Semua harta yang akan diambil manfaatnya harus atas izin suami;
- (7) Istri menjaga rumah dan mendidik anak-anak dengan pendidikan yang islami;
- (8) Istri tidak meminta cerai, kecuali alasan yang sangat kronis;
- (9) Istri tidak menyebarluaskan kelemahan suami dalam segala hal.

Dengan demikian, tempat tinggal merupakan kebutuhan utama dalam berumah tangga. Jika suami-istri membina rumah tangganya dengan menempati rumah yang ideal, tentu perjalanan rumah tangganya akan cepat terbentuk lebih mandiri, dewasa, dan tidak ada campur tangan pihak ketiga meskipun orang tua sendiri.

Pada hakikatnya, hak-hak istri yang berkaitan dengan kewajiban suami dalam membayar nafkah yang berupa uang, tempat tinggal maupun kebutuhan pakaian dan sebagainya, tidak ditetapkan jumlah besarnya, tetapi demi keharmonisan rumah tangga, nafkah tersebut harus layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Misalnya seorang suami memberi nafkah kepada istrinya lima ratus ribu rupiah sebulan, sedangkan ia memiliki lima orang anak yang sedang sekolah. Uang sebesar itu dibagi untuk berbagai keperluan, yaitu keperluan sekolah, keperluan makan sehari-hari, dan mungkin juga kebutuhan jajan anak-anak, bahkan suaminya perokok berat, sehingga jumlah tersebut tidak cukup. Dengan keadaan tersebut, istrinya bekerja di luar rumah sehingga meninggalkan anak di rumah. Akibatnya, anak kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya karena bekerja di luar rumah.

Tempat tinggal merupakan bagian dari kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Hak istri dari segi tempat tinggal ditetapkan oleh Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah [2]: 233)⁵¹

Makanan dan pakaian merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan dharuriyah. Oleh karena itu, bagi suami tidak ada alasan untuk menghindari kewajiban memberi tempat tinggal dan pakaian, karena jika anggota keluarganya tidak bertempat tinggal dengan layak, kesehatan dan keselamatannya kurang

⁵¹ QS. Al-Baqarah [2]: 233

terjamin. Demikian pula, dengan pakaian sebagai penutup aurat. Jika hak berpakaian dilanggar, tentu harga diri keluarganya akan musnah.⁵²

Jika suami bakhil, tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal. Dan hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri, serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar.

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Bagi orang yang mempunyai hak, ia boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya, dengan alasan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i dari 'Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ ر.ع. أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَلَّ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه احمد والبخارى ومسلم وابوداود والنسائي)

Artinya: *“Dari Aisyah R.A Sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah pernah bertanya, “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah seorang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku, sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah SAW, bersabda: “Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.” (H.R. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i)*

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44-48

Hadits ini menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman tempat, dan keberadaan manusia. Jadi jelas bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan. Dan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri.⁵³

3) Mut'ah

Kata *mut'ah* dengan dhammah *mim* (mut'ah) atau *kasrah* (mit'ah) akar kata dari *Al-Mata'*, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab tidak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat. Mut'ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar. Firman Allah SWT yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah

⁵³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 174-175

kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 236)⁵⁴

Firman Allah SWT diatas menjelaskan: “*Atau kamu menentukan maharnya,*” maksudnya belum kamu tentukan. Maknanya selama belum kamu sentuh dan belum kamu tentukan maharnya. Di antara dalil yang menunjukkan makna tersebut adalah Firman Allah SWT setelahnya tentang hukum wanita bercerai sebelum bercampur dan ditentukan maharnya, yaitu pada ayat berikutnya:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ.....

Artinya: “*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu*” (QS. Al-Baqarah [2]: 237)⁵⁵

Ayat pertama, menjelaskan hukum wanita bercerai sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, ia wajib diberi *mut'ah*. Ayat kedua, menjelaskan bahwa wanita bercerai sebelum bercampur dan telah ditentukan maharnya, hukumnya ia wajib diberi separuh mahar yang ditentukan. Metode pemahaman dua ayat di atas, Firman Allah pada ayat pertama ‘*dan berilah mut'ah mereka*’ adalah suatu perintah. Perintah secara hakikat berlaku untuk kewajiban selama tidak ada tanda-tanda yang menyertainya (*qarinah*) yang memalingkan kewajiban tersebut kepada makna lain, yakni sunnah atau anjuran dan atau lainnya. Ketika tidak didapatkan *qarinah*, perintah disini kembali kepada hakikatnya, yaitu wajib.

⁵⁴ QS. Al-Baqarah [2]: 236

⁵⁵ QS. Al-Baqarah [2]: 237

Jadi *mut'ah* wajib bagi wanita yang tercerai sebelum dicampuri dan belum dipastikan maharnya. *Fuqaha'* berbeda pendapat tentang ukuran besar kecilnya *mut'ah*. Sebagaimana pula mereka berbeda pendapat mengenai pertimbangan *mut'ah*. Ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa *mut'ah* mempunyai ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helai pakaian; baju kurung, kerudung, dan rangkapan. Ukuran ini diriwayatkan dari Al-Hasan, Sa'id bin Al-Musayyab, Atha', dan Asy-Sya'bi. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mut'ah* tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu.⁵⁶

b. Hak Suami

- 1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- 4) Tidak bermuka masam di hadapan suami
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi

Hakim meriwayatkan dari 'Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: زَوْجُهَا. قُلْتُ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: أُمُّهُ
(رواه الحاكم)

Artinya: "Dari 'Aisyah, ia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah SAW: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya: Suaminya. Lalu saya bertanya lagi: Siapakah orang yang

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, dalam judul asli *Al Usrotu Wa Ahkamuha Fittasyri' Al Islami* dengan terjemahan *Fiqh Munakahat*, Penerjemah: Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2009), h. 207-211

paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabnya: Ibunya.” (HR. Hakim)

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka si istri harus menolaknya. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah, kecuali dengan seizinnya. Tentang hak suami terhadap istri, Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِلَّا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ قُتُبٍ وَاحِدًا إِلَّا وَأَنْ لَا تَصُومَ يَوْمًا بِإِذْنِهِ إِلَّا لِفَرِيضَةٍ فَإِنْ عَمِلَتْ أَثِمَتْ وَلَمْ يَتَقَبَّلَنَّ مِنْهَا وَأَنْ لَا تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ... وَالْأَخْرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَهَا اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا (رواه ابو داود)

Artinya: “*Dari Abdullah bin Umar RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Hak suami terhadap istrinya adalah tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari saja selain dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika ia tetap berpuasa, ia berdosa dan puasanya tidak diterima. Ia tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika ia memberinya maka pahalanya bagi suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Ia suaminya. Jika ia berbuat demikian maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya sampai tobat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu zalim.*” (HR. Abu Daud)

Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 34 dijelaskan bahwa istri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada di depan suami maupun dibelakangnya, dan ini merupakan salah satu ciri istri yang shalihah.

..... فَأَصْلَحْتُ قَنِيتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ⁵⁷

Artinya: “.....Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).....” (QS. An-Nisa’ [4]: 34)⁵⁷

Maksud memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya dalam ayat tersebut adalah istri dalam menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri maupun harta bendanya.⁵⁸

c. Kewajiban Istri

- 1) Taat dan patuh kepada suami
- 2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- 3) Mengatur rumah dengan baik
- 4) Menghormati keluarga suami
- 5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
- 6) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
- 7) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- 8) Selalu berhemat dan suka menabung
- 9) Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami
- 10) Jangan selalu cemburu buta⁵⁹

d. Hak Bersama Suami Istri

- 1) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan

⁵⁷ QS. An-Nisa’ [4]: 34

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 158-161

⁵⁹ *Ibid*, h. 163-164

secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

- 2) Haram melakukan perkawinan; yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakaknya), anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- 3) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan; yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
- 4) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- 5) Kedua belah pihak wajib bergaul (berprilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.⁶⁰ Hal ini berdasarkan Firman Allah:

..... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع

Artinya: “...Dan bergaullah dengan mereka secara patut...” (QS. An-Nisa’ [4]: 19)⁶¹

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Maqashid Syari’ah

a. Pengertian Maqashid Syari’ah

Melalui maqashid syari’ah inilah ayat-ayat dan hadits hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab berbagai permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh Al-Qur’an dan Sunnah. Pengembangan itu dilakukan menggunakan metode *istinbat*

⁶⁰ *Ibid*, h. 155-156

⁶¹ QS. An-Nisa’ [4]: 19

seperti dengan *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *'urf* yang pada sisi lain juga disebut dalil.

Maqashid syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyari'atkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut as-syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahisinyat*.⁶²

Kata pertama *maqashid*, merupakan jamak dari kata *maqshad*, yaitu merupakan *mashdar mimi* dari kata *qasada-yaqsudhu-qashdan-maqshadan*. Menurut ibn Al-Manzhur kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq*, (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan),⁶³ misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nahl ayat 9 yang berbunyi:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: “Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah

⁶² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 212-213

⁶³ Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali Jamal al-Din ibn al-Manzhur (selanjutnya disebut ibn al-Manzhur), *Lisan al-'Arab*, Jilid ke-3, Cet. Ke-3, (Beirut: Dar Shadir, 1414H), h. 353

Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).” (QS. An-Nahl [16]: 9)⁶⁴

Disamping itu, kata ini juga bermakna *al'-adl*⁶⁵ (keadilan) dan *al-tawassuth* ‘*adam al-irfath wa al-tafrith*⁶⁶ (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit), seperti pernyataan seseorang, “kamu harus berlaku *qasd* (adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat dan berkata-kata,” artinya mengambil jalan tengah (*al-wasath*) dalam dua hal yang berbeda. Kata ini terpakai dengan arti diatas, sesuai dengan QS. Luqman ayat 19 yang berbunyi:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya: “Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” (QS. Luqman [31]: 19)⁶⁷

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian kata tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar mungkin dimaksudkan untuk mengkompromikan teori-teori ulama yang kadang-kadang

⁶⁴ QS. An-Nahl [16]: 9

⁶⁵ Ibn Al-Manzhur, *Lisan Al-'Arab*..., h. 353

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ QS. Luqman [31]: 19

terlalu tekstual dalam melihat nash da nada juga yang terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan demikian, *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah di yakini serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.

Adapun kata syari'ah secara bahasa berarti *maurid al-ma' alladzi tasyra'u fih al-dawab*⁶⁸ (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana). Kata ini juga berarti *masyra'ah al-ma'* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyra'uha*⁶⁹ (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air). Selain itu pada tempat lain, kata syari'ah ini juga biasa dipakaikan untuk pengertian *al-din* dan *al-millah* (agama), *al-thariq* (jalan), *al-minhaj* (metode), dan *as-Sunnah* (kebiasaan).⁷⁰

Pemakaian kata *al-syari'ah* dengan pengertian di atas diantaranya berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Jatsiyah ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan)

dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu

⁶⁸ Ibn Al-Manzhur, *Lisan Al-'Arab*..., Jilid ke-8, h. 176

⁶⁹ Ibn Al-Manzhur, *Lisan Al-'Arab*..., h. 175

⁷⁰ Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadimy (selanjutnya disebut ibn Mukhtar al-khadimy). *'ilm al-Maqashid al-Syari'ah*, Cet. Ke-1, (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001), h. 14

ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jatsiyah [45]: 18)⁷¹

Juga berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 48:

..... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ⁷²

Artinya: “.....*Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.....*: (QS. Al-Maidah [5]: 48)⁷²

Dalam surat Asy-Syura: 13 Allah SWT berfirman:

..... نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى⁷³

Artinya: “....*Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa....*” (QS. Asy-Syura [42]: 13)⁷³

Pemakaian kata *al-syari'ah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan Agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syari'ah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum.

⁷¹ QS. Al-Jatsiyah [45]: 18

⁷² QS. Al-Ma'idah [5]: 48

⁷³ QS. Asy-Syura [42]: 13

Oleh karena itu, syari'at merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.⁷⁴

b. Pembagian Maqashid Syari'ah

Secara substansial maqashid syari'ah mengandung kemaslahatan, baik ditinjau dari *maqashid al-syar'i* (tujuan Tuhan) maupun *maqashid al-mukallaf* (tujuan hamba). *Maqashid al-syar'i* (tujuan tuhan) ialah maqashid yang diletakkan oleh Allah dalam mensyari'atkan hukum. Tujuannya ialah mengambil kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan akhirat. Sedangkan, *maqashid al-mukallaf* adalah tujuan syari'at bagi hamba dalam melakukan sesuatu perbuatan. *Maqashid al-mukallaf* berperan menentukan sah atau batal suatu amalan.

1) Maqashid Syari'ah Ditinjau dari Cakupan:

- a) *Maqashid 'Ammah* yaitu, tujuan-tujuan yang diperhatikan dan hendak diwujudkan oleh syari'at diseluruh atau mayoritas bab-bab hukumnya. Contoh: penyebaran rahmat bagi alam semesta (QS. Al-Anbiya: 107), penegakan keadilan (QS. An-Nahl: 90), menghilangkan kesulitan atau memudahkan (QS. Al-Baqarah: 185).
- b) *Maqashid Kash-Shah* yaitu, tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syari'at pada bab tertentu atau bab-bab hukum yang sejenis. Contoh: tujuan syari'at dalam hukum-hukum terkait munakahat diantaranya adalah memperkuat dan memperbesar hubungan kekerabatan antar masyarakat disamping menjaga kesucian diri lahir dan batin, serta memastikan garis nasab manusia (QS. An-Nisa': 1)

⁷⁴ Ibn Mukhtar al-Khadimy, *'ilm al-Maqashid....*, h. 14

c) *Maqashid Jauziyah* yaitu, tujuan syari'at di masing-masing hukum syar'i. contoh: tujuan disyari'atkan gadai dalam Islam untuk *tawatsuq* keterikatan dan kepercayaan.

2) *Maqashid Syari'ah* Ditinjau dari Tingkat Kebutuhannya:

Maqashid syari'ah pada pembagian ini terbagi menjadi: *Maqashid Dharuriyah* (primer), *Maqashid Hajiyyah* (sekunder), dan *Maqashid Tahsiniyah* (tersier).

a) *Maqashid Dharuriyah* (Primer) adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Ulama *Ushuliyin* mengistilahkan *maqashid dharuriyah* dengan sebutan "*Khulliyatu alkhamis*" atau lima asas, yaitu:

(1) *Hifz ad Din*, maknanya menjaga keberlangsungan agama Islam.

Aplikasinya dengan memahami, menyebarkan serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian. Dan atas dasar *Hifz ad Din*, telah disyari'atkan hukum-hukum seperti; disyari'atkannya dua kalimat syahadat sebagai penguat akidah dan iman, disyari'atkan dzikir dan pembacaan Al-Qur'an, pembangunan masjid atau tempat-tempat ibadah, madrasah, universitas, majlis-majlis, pengajian dll.

(2) *Hifz an Nafs*, artinya menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik

berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa, akal dan rohani. Dan untuk penjagaan terhadap jiwa tersebut, ditetapkan hukum syari'at seperti; larangan membunuh tanpa hak, disyari'atkan qishas, larangan *qoth ath-tariq* (pembegalan atau merampok), larangan membakar

jenazah, bahkan wajib bagi kita memandikan, mengkafani, dan menguburnya sebagai wujud pemuliaan, dan beberapa syari'at lainnya yang berdimensi menjaga nyawa/jiwa.

- (3) *Hifz al 'Aql* berarti pemeliharaan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Berangkat dari tujuan ini, telah disyari'atkan hukum-hukum seperti; pengharaman sesuatu yang memabukkan dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia
- (4) *Hifz an Nasl, an Nasb* dan *al 'Ard* yang artinya menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia, serta pemeliharaan terhadap harga diri dan martabatnya. Pada tataran aplikasi dari ketiga hal tersebut, telah ditetapkan dalam Al-Qur'an beberapa hukum, semisal: perintah untuk menikah, pengharaman zina, pelarangan nikah tahlil (sekedar cara/perantara untuk mengembalikan seorang wanita pada suami yang telah mentalak tiga), dan juga disyari'atkan hukuman bagi syudzudz (hubungan sesama jenis) dan sebagainya
- (5) *Hifz al Mal* yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakannya pada jalur yang sesuai. Dalam menjaga harta ini telah disyari'atkan hukum-hukum seperti: larangan mencuri, *ghasab* (merampas atau mengambil milik orang lain secara paksa), menipu atau korupsi, larangan riba dan lain-lain.

Untuk memelihara 5 pokok inilah syari'at Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak

lain adalah untuk memelihara 5 pokok di atas. Misalnya Firman Allah dalam mewajibkan jihad:

وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ اٰنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Artinya: “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.”(QS. Al-Baqarah [2]: 193)⁷⁵

Dan firman-Nya dalam mewajibkan *qishash*:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰٓاُوْلِي الۡاَلْبٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: “Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 179)⁷⁶

Dari ayat pertama diketahui tujuan disyari’atkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyari’atkan *qishash*, karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.⁷⁷

- b) *Maqashid Hajiyah* (Sekunder) ialah tujuan-tujuan yang disandarkan pada barometer hajat kebutuhan manusia. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hanya berimbas pada timbulnya kesulitan yang tidak sampai fatal akibatnya. *Maqashid hajiyah* “*Al mashalih al hajiyah*” yang memiliki arti

⁷⁵ QS. Al-Baqarah [2]: 193

⁷⁶ QS. Al-Baqarah [2]: 179

⁷⁷ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 212-214

kemaslahatan yang dibutuhkan. Seperti kemaslahatan transaksi jual beli, pertanian, kerjasama dalam perdagangan. Sebagai contoh dari *maqashid hajiyyah* adalah: diperbolehkannya memakai sutera bagi orang yang terkena penyakit kulit. Hal ini dikarenakan jika ia tidak memakai sutera akan mengakibatkan penyakitnya bertambah parah. Begitu juga diperbolehkannya *salam* (akad pesan memesan), sewa menyewa, *muzara'ah* (pemanfaatan pertanian dengan cara pemilik tanah memberikan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama), *mudharabah* (kongsi), *qiradh* (investasi), dan sebagainya. Dan juga kebolehan *qashar* (meringkas) shalat bagi musafir, berbuka bagi orang yang sakit, melihat aurat dengan sebab tertentu, dan lain-lain.⁷⁸

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyari'atkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qashar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyyat* ini.

Dalam lapangan muamalat disyari'atkan banyak macam kontrak (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan

⁷⁸ Tentang Perbedaan Penafsiran Ulama dalam hal Fiqh, bisa dilihat lebih jauh dalam, Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence," dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2

mudharabah (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba), dan beberapa hukum *rukhsah* dalam muamalat. Dalam lapangan *'uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyari'atkan hukuman diat (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukuhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syari'at Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an juga.⁷⁹ Misalnya ayat 6 surah Al-Maidah:

..... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “.....Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan” (QS. Al-Maidah [5]: 6)⁸⁰

Dan ayat 78 surah Al-Hajj:

..... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “.....Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.....” (QS. Al-Hajj [22]: 78)⁸¹

- c) *Maqashid Tahsiniyah* (Tersier) adalah tujuan yang dilandaskan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. Dinamakan *maqashid tahsiniyah* tidak lain karena posisinya sebagai suplemen dalam kehidupan manusia sekaligus memperindah interaksi sosial diantara mereka. *Maqashid Tahsiniyah*, sebagaimana dikemukakan

⁷⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 214-215

⁸⁰ QS. Al-Maidah [5]: 6

⁸¹ QS. Al-Hajj [22]: 78

Imam Syatibi termasuk dalam kategori makarim Al-Akhlak (keluhuran buki pekerti). Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.⁸² Contoh *Maqashid Tahsiniyah* seperti; menjaga kebersihan tubuh, menutup aurat, memakai parfum sesuai ketentuan syari'at, kode etik pada saat kita makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya.

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat, muamalat, dan *'uqubat*, Allah telah mensyari'atkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan ibadat, kata Abdul Wahhab Khallaf, umpamanya Islam mensyari'atkan bersuci baik dari najis maupun dari hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias Ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah Sunnah.

Dalam lapangan muamalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum Wanita, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan).⁸³

3) Maqashid Syari'ah Ditinjau dari Aspek Sandaran Dalil Syar'i

Maqashid Syari'ah ditinjau dari sisi ini terbagi menjadi: *Maqashid Mulghah* (tidak dianggap), *Maqashid Mu'tabarah* (dianggap) dan *Maqashid Mursalah* (nisbi).

⁸² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 215

⁸³ *Ibid*, h. 216

a) *Maqashid Mulghah* (tidak dianggap oleh syari'at)

Sebagian ulama mengibaratkan *Maqashid Mulghah* dengan *al Mashalih al Mulghah* yang pengertiannya ialah kemaslahatan yang tidak dibenarkan dalam perspektif syar'I, dan tidak dianggap keberadaannya oleh Allah SWT. Kemaslahatan ini lahir dari kacamata individual manusia bukan pandangan Syari'at. Jika dilihat dan secara lahiriyah maka akan tampak sebagai sebuah kemaslahatan, namun pada hakikatnya tidak demikian bahkan ia dapat dikategorikan sebagai kemafsadatan. Contoh dari *mashlahah mulghoh* seperti; kenikmatan sejenak yang dirasakan para peminum khamr (minuman keras), penghasilan materi bagi para penjual, pekerja dan distributornya. Atau membunuh seseorang untuk dikonsumsi dagingnya, dikarenakan kondisi kelaparan yang bisa mengakibatkan kematian, dan lain sebagainya.

b) *Maqashid Mu'tabarah* (dianggap oleh syari'at)

Maqashid Mu'tabarah adalah kemaslahatan yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya dalam *nash* (teks) syar'i atau *Ijma' Mashlahah Mu'tabarah* merupakan kemaslahatan yang sah dan qath'i serta wajib bagi kita untuk mengaplikasikannya. Imam Abu Ishak Asyatibi mengatakan, "sesuatu yang keberadaannya dibenarkan oleh syari'at, maka tidak ada keraguan dan pertentang dalam validitas dan pengamalannya. Sebagai contoh dalam pembahasan ini ialah; kemaslahatan dalam mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa dan melaksanakan ibadah haji (QS. Taha: 41), (QS. At-Taubah: 103), (QS. Al-Baqarah:183). Begitu juga pengharaman zina

dan hukuman bagi pelakunya, Hukum *qishas* dan pembunuhan yang disengaja dan lain-lain.

c) *Maqashid Mursalah* (Eksistensinya Nisbi)

Maqashid Mursalah yaitu penetapan sebuah hukum berdasarkan pada kemaslahatan, yang tidak ada ketentuan dianggap atau tidaknya dalam *nash* (teks) *syar'i* maupun *ijma'* para ulama. Pakar Maqashid asal Maroko, Alal al Fasi dalam *al Maqashid as syari'ah wa makarimiha* telah memberikan beberapa syarat penetapan hukum dengan *masalah mursalah*, antara lain: Masalah Mursalah harus dalam koridor tujuan-tujuan ditetapkan syari'at (sesuai maqashid dyari'ah). Nilai kemaslahatannya harus jelas dan keberadaannya logis (diterima oleh akal). Dalam mengaplikasikan masalah mursalah harus berdasarkan pada kondisi untuk menjaga sesuatu yang vital dan menghindari sesuatu yang fatal. Sebagaimana Firman Allah SWT, QS. Al-Hajj ayat 78. Adapun validitas dalil *masalah al mursalah*, menurut mayoritas ulama adalah dibolehkannya proses *istinbath al ahkam* (pengambilan hukum) dengan berpegang pada dalil masalah al mursalah, dengan alasan: nash-nash al-qur'an dan as-sunnah yang menganjurkan untuk mengambil kemaslahatan dan meninggalkan kemafasadatan. Kesepakatan para ulama dan mujtahid yang mengklaim bahwa syari'at islam ditetapkan untuk kemaslahatan umat manusia, baik pada masa sekarang maupun yang akan datang. Diantara contoh masalah al mursalah adalah pembukuan Al-Qur'an pada zaman khalifah Abu Bakar Ash Shidiq, penyatuan mushaf dan qira'ah (tatacara membaca) Al-Qur'an pada masa khalifah Utsman bin Affan, pembukuan Undang-Undang di

era pada Sahabat Nabi, larangan menikah dengan ahli kitab (non muslim dari unsur agama samawi) pada masa khalifah Umar bin Khattab, ditetapkannya lalu lintas dimasa sekarang yang timbul atas dasar kemaslahatan umat manusia, dan beberapa contoh lainnya.⁸⁴

4) Maqashid Syari'ah dari Level Keaslian

a) *Maqashid Asliah* (Asal)

Imam Abu Ishak as Syatibi dalam al muwafaqat memperkenalkan bahwa maqashid asliah ialah tujuan-tujuan dari segala sesuatu yang pelaksanaannya wajib bagi mukallaf. Sebagai ulama menyebut maqashid asliah dengan sebutan maqashid asasiyah (pokok). Contoh dari maqashid asliah ialah; pernikahan dengan maksud menghasilkan keturunan. Dengan adanya pernikahan, tentunya akan menjadi jalan untuk memperoleh keturunan yang merupakan tujuan utama dari pernikahan. Sedangkan *istimta'* (melampiaskan hasrat biologis), membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (bahagia dan sejahtera) merupakan beberapa tujuan yang mengikuti tujuan utama diatas (mendapatkan keturunan). Begitu juga mengamalkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, tujuan pokoknya adalah ta'abudd (beribadah) kepada Allah SWT. Sedangkan mendapat kedudukan dimata manusia, pekerjaan yang menghasilkan materi, dan lain sebagainya adalah merupakan tujuan pengikut dari tujuan utama diatas.

b) *Maqashid Tabi'ah* (Pengikut)

⁸⁴ Nuruddin Al Khadimi, *al Ijtihad al Maqasidy*, Jilid I dan II (Qatar: Dar Al-Muassasah, 1998), h. 53

Maqashid Tabi'ah adalah tujuan-tujuan yang lahir dibalik pelaksanaan tujuan asas atau utama. Adapun contoh dari maqashid tabi'ah yaitu sebagaimana yang dipaparkan dalam contoh maqashid asliah diatas. Maqashid syari'ah pada tataran prakteknya bisa masuk dalam berbagai aspek kehidupan. Entah itu aspek ibadah, mu'amalah, penetapan hukum, *siyasa syari'iyah* ataupun yang lainnya. Maka dengan kita mengetahui dan memahaminya, setidaknya kita telah memiliki saham untuk lebih memahami maksud hukum-hukum Ilahi ataupun menetapkan hukum pada realitas yang kita hadapi. Dalam kitab *Min A'lam al Fikr al Mqasidi* Karya Dr. Ahmad Raisuni dijelaskan "Barangsiapa yang telah menguasai Maqashid Syari'ah, maka ia telah memahami akan syari'at Allah SWT dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang mengetahui atau memahaminya, maka ia adalah hakim dan faqih yang hakiki."⁸⁵

c. Peranan Maqashid Syari'ah dalam Pengembangan Hukum

Pengetahuan tentang *maqashid syari'ah*, seperti ditegaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.

Metode istinbat seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *mashlahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum islam yang didasarkan atas *maqashid*

⁸⁵ *Ibid*, h. 56

syari'ah. *Qiyas*, misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqashid syari'ah* nya yang merupakan alasan logis (*'illat*) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman *khamar*. Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqashid syari'ah* dari diharamkannya *khamr* ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis (*'illat*) dari keharaman *khamar* adalah sifat memabukkannya, sedangkan *khamar* itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (*qiyas*) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian, *'illat* hukum dalam suatu ayat atau hadits bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan *qiyas* (analogi). Artinya, *qiyas* hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadits yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-*qiyas*-kannya yang dikenal dengan *al-maqis 'alaih* (tempat meng-*qiyas*-kan).

Jika tidak ada ayat atau hadits secara khusus yang akan di jadikan *al-maqis 'alaih*, tetapi termasuk ke dalam tujuan syari'at secara umum seperti untuk memelihara sekurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode *maslahah mursalah*. Dalam kajian *ushul fiqh*, apa yang dianggap *maslahat* bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syari'at, bisa diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *maslahat mursalah*.

Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam *nash* atau melalui *qiyas*, kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu

diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut *syara'* untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan *istihsan*. Metode penetapan hukum melalui *maqashid syari'ah* dalam praktik-praktik *istinbat* tersebut, yaitu praktik *qiyas*, *istihsan*, dan *istislah* (*maslahah mursalah*), dan lainnya seperti *istihsab*, *sadd alzariah*, dan *'urf* (adat kebiasaan), disamping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqashid syari'ah*, juga oleh Sebagian besar ulama *ushul fiqh* disebut sebagai dalil-dalil pendukung, seperti telah diuraikan secara singkat pada pembahasan dalil-dalil hukum diatas.⁸⁶

Pada kualifikasi masalah diatas dapat berkaitan dengan *Maqashid Dharuriyah* yakni kebutuhan yang bersifat primer, sebagai contoh qodrat yang harus dilaksanakan. Misalnya: qodrat seorang wanita adalah hamil, qodrat seorang wanita adalah menstruasi, qodrat seorang ibu adalah menyusui. Qodrat yang harus dilakukan seorang wanita dan tidak bisa diubah oleh apapun.

Kemudian berkaitan juga dengan *Maqashid Hajiyyah* yakni kebutuhan yang bersifat sekunder, sebagai contoh kebutuhan anak seperti baju-baju mewah, kehidupan yang mewah, imunisasi anak yang harus berbayar. Semua itu tidak wajib terpenuhi, tetapi tetap wajib untuk diusahakan supaya anak mempunyai kebutuhan yang berkecukupan, bukan yang mewah.

Yang terakhir yaitu berkaitan dengan *Maqashid Tahsiniyah* yakni kebutuhan yang bersifat tersier, sebagai contoh yaitu kebutuhan utama seorang ibu yang baru saja memiliki anak berupa memanjakan ibu ke salon setiap hari, jalan-

⁸⁶ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 216-218

jalan bersama-sama teman-teman setiap hari, membeli makanan di luar setiap hari. Memanjakan seorang ibu muda memang kewajiban seorang suami, tetapi semua itu tidak perlu di lakukan setiap hari.

d. Dasar Timbulnya Pemikiran tentang Maqashid Syari'ah dan Mashlahah

Maqashid Syari'ah dan *Mashlahah* ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisah dalam pembicaraannya. Mana di antara dua kajian yang lebih awal datangnya dan siapa yang menggagasnya, selalu tampil dalam wacana. *Maqashid Syari'ah* menjadi lebih populer di tangan Abu Ishak al-Syathibi (wafat tahun 790 H) dalam bukunya *al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah*. Namun tidaklah berarti al-Syathibi yang menggagas pemikiran *maqashid syari'ah* itu.

Dari definisi yang diberikan oleh al-ghazali (wafat tahun 505 H) tersebut di atas kelihatan al-ghazali lah yang merintis kajian ini. Mungkin pula beliau memperolehnya dari gurunya Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini yang disebut Imam Al-Haramai yang merintisnya, walaupun lebih menonjolkan kajian maslahatnya. Adapun istilah maslahat itu diperkirakan jauh lebih dahulu munculnya.

Timbulnya pemikiran tentang *maqashid syari'ah* dan *mashlahah* itu dapat diperkirakan beriringan dengan pemikiran tentang dalil *syara'* dan penggunaannya. Kebiasaan mujtahid dalam menghadapi suatu kasus yang muncul selalu mencari petunjuk dai Al-Qur'an dari segala seginya. Bila mereka tidak menemukan petunjuk dalam sunnah Nabi dan tidak menemukan pula petunjuk dari dalil-dalil *syara'* yang mereka gunakan secara alternatif, mujtahid mencoba meneladani cara yang dilakukan Allah dalam menetapkan hukum, yaitu dimana ditemukan maslahat disitu berlaku hukum Allah. Artinya pada saat tidak

menemukan dalil *syara'* yang muktabar, namun disitu mujtahid menetapkan suruhan sebagaimana Allah menyuruh melakukan suatu perbuatan yang baik, baik dalam bentuk wajib maupun *mandub*.

e. Tujuan Mengetahui Maqashid Syari'ah

Hampir setiap ulama dan penulis ushul fiqh pada waktu membicarakan *maqashid syari'ah* membicarakan pula tujuan mengetahui berlebihan, termasuk yang tidak jelas tujuannya. Namun tujuan awalnya adalah menemukan sifat-sifat yang shahih yang terdapat dalam hukum yang ditetapkan dalam *nash syara'* untuk disaring menjadi *illat* hukum melalui petunjuk *maslikul illah*, sedangkan tujuan akhir yang merupakan tujuan utamanya adalah *ta'lil al-ahkam* yang artinya mencari dan mengetahui *illat* hukum. Adapun tujuan mengetahui *illat* hukum itu dapat dipisahkan menjadi tiga kemungkinan yaitu:

Pertama, untuk dapat menetapkan hukum pada suatu kasus yang padanya terdapat *illat* hukum, namun belum ada hukum padanya dengan cara menyamakannya dengan kasus yang sama yang padanya terdapat pula *illat* hukum tersebut dalam arti yang sederhana untuk kepentingan *qiyas*. Inilah tujuan yang terbanyak dalam penemuan *illat* tersebut dan disetujui oleh mayoritas ulama. Ini pun tentunya berlaku dalam *illat* yang punya daya jangkau atau '*illat mutta'addiyah*.

Kedua, untuk memantapkan diri dalam beramal. Hal ini berlaku dalam *illat* yang tidak punya daya rentang yang disebut *illat al-qa-shirah*. Seseorang akan mantap dalam melakukan perintah shalat sewaktu dia tahu bahwa shalat itu adalah

zikir, sedangkan zikir itu adalah memenangkan jiwa. Bentuk seperti ini dapat diterima oleh ulama.

Ketiga, untuk mengindari hukum. Artinya menetapkan *illat* untuk suatu hukum dengan tujuan menetapkan hukum kebalikannya sewaktu *illat* itu tidak terdapat dalam kasus ini. Umpamanya aurat perempuan adalah selain muka dan telapak tangan yang ditetapkan melalu Hadits Nabi. Dalam Hadits Nabi itu tidak disebutkan alasan atau *'illat*-nya. Ada ulama yang mencari-cari *'illat*-nya, yaitu “untuk membedakan perempuan merdeka dari perempuan sahaya. Kalau itu *illat*-nya tentu waktu ini yang sudah tidak ada perbudakan tidak relevan lagi batas aurat yang tersebut dalam Hadits Nabi itu.

Contoh lain seseorang ulama kontemporer menetapkan waktu ini tidak perlu lagi melihat bulan untuk mengetahui awal puasa atau hari raya fitri, meskipun ada perintah yang jelas oleh Nabi untuk melakukan rukyat. Alasan yang dikemukakan adalah umat pada waktu Nabi itu tidak mampu melakukan hisab, sedangkan waktu ini keadaan begitu sudah tidak ada lagi. Tujuan mencari *'illat* akal-akalan seperti ini tampaknya belum berkenan di hati mayoritas ulama.

f. Cara Mengetahui Maqashid Syari'ah

Maqashid atau maksud adalah sesuatu yang tersembunyi dalam diri yang bermaksud dan tidak dapat dilihat dari luar. Begitu pula maksud Allah, terutama yang berkenaan dengan penetapan hukum adalah sesuatu yang tersembunyi. Oleh karena itu hanya Allah yang mengetahui maksud-Nya, tidak seorang pun secara meyakini dapat mengetahui *maqashid syari'ah* itu. Yang telah diucapkan sendiri oleh Allah dalam nash hukum masih sulit untuk diketahui, apalagi yang tidak

diucapkannya. Yang mungkin dilakukan oleh manusia hanyalah “mengira” berdasarkan petunjuk yang ada, yang hasilnya tentu tidak meyakinkan atau *zhanni*.

Adapun petunjuk yang dapat digunakan untuk mengetahui (mengira) itu di antaranya:

- 1) Penjelasan yang diberikan oleh Nabi, baik secara langsung atau tidak langsung. Untuk itu seluruh Hadits Nabi berkenaan dengan penjelasan ayat Al-Qur'an, harus ditelusuri untuk menemukan kalau ada penjelasan Nabi tentang maksud Allah dalam ayat itu.
- 2) Melalui *asbabun nuzul*. *Asbabun Nuzul* itu ditemukan dalam uraian mufasir yang merujuk kepada kejadian yang berlaku pada waktu turunnya suatu ayat. Kesulitan di sini adalah tidak semua ayat disebutkan *asbabun nuzul*-nya dan yang disebutkan *asbabun nuzul* itu belum tentu pula disepakati oleh ulama.
- 3) Melalui penjelasan ulama mufasir atau mujtahid atas penelitian atau pemahamannya terhadap firman Allah yang berkaitan dengan hukum.
- 4) Melalui kaidah kebahasaan yang menjelaskan tanda-tanda atau indikasi yang menjelaskan sebab dan akibat seperti yang dipahami dari tanda untuk '*ta' lil*'.⁸⁷

Umpamanya firman Allah pada surat *At-Taubah* ayat 103:

..... خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) dan membersihkan mereka.....” (QS. At-Taubah [9]: 103)⁸⁸

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), h. 245-248

⁸⁸ QS. At-Taubah [9]: 103

Dapat diperkirakan tujuan Allah menetapkan hukum adalah untuk membersihkan harta dari yang tidak berhak dimiliki muzaki dan menyucikan jiwa muzaki itu sendiri. Dari larangan Allah meminum khamar pada surat Al-Maidah ayat 90 dapat diperkirakan bahwa larangan Allah meminum khamar itu adalah menghindarkan kerusakan akal yang wajib dipelihara.

g. Menempatkan Maqashid Syari'ah sebagai Illat Hukum

Dalam bahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tujuan mengetahui *maqashid syari'ah* adalah untuk menemukan *shifat* yang dapat disaring untuk dijadikan *illat*. Bukan langsung menjadi *illat*. Pertanyaan berikutnya adalah dapatkah *maqashid syari'ah* dijadikan *illat* dalam menetapkan hukum. *Maqashid syari'ah* itu mempunyai arti yang sama dengan *hikmah*. Hal ini sudah diperbincangkan dikalangan ahli ushul fiqh. Mayoritas ulama berpendapat bahwa semata *hikmah* tidak dapat dijadikan *illat* hukum.

Dengan demikian jawaban atas pertanyaan di atas ialah *maqashid syari'ah* semata, sebelum melalui seleksi dengan menggunakan *masalik illah* tidak dapat dijadikan *illat* hukum. Yang dapat menjadi *illat* hukum itu adalah sesuatu sifat yang jelas dan terukur, sedangkan hikmah itu bukan suatu yang terukur. Umpamanya orang sakit dan dalam perjalanan boleh tidak puasa wajib Ramadhan, tetapi harus menggantinya di hari lain. Hikmahnya adalah menghindarkan orang sakit dan dalam perjalanan itu dari *masyaqqah* atau kesulitan. *Masyaqqah* atau kesulitan itu adalah sesuatu yang tidak terukur. Bagi seorang atlet umpamanya, berlari 10 km bukan *masyaqqah*, sedangkan orang tua renta berjalan 10 km sudah *masyaqqah*.

Ulama ushul fiqh sepakat untuk tidak menjadikan *masyaqqah* sebagai *illat* hukum bolehnya tidak berpuasa Ramadhan. Katanya ada ulama yang menempatkannya sebagai *illat* hukum. Dengan cara itu, dia membolehkan pekerja berat seperti kuli kasar atau penambang mengganti puasanya dengan uang (fidiah). Karena pada dua jenis orang ini terdapat *masyaqqah*. Kalau boleh menempatkan hikmah atau *maqashid syari'ah* sebagai *illat* hukum, yang terjadi bukan pengembangan atau kemajuan hukum, tetapi adalah kekacauan hukum. Inilah yang dikhawatirkan mayoritas ulama.

h. Menempatkan Maqashid Syari'ah sebagai Dalil Hukum yang Mandiri

Dalil *syara'* yang disepakati secara perinsip adalah empat yaitu Al-Qur'an, Sunnah Nabi, *ijma'* ulama dan *qiyas*. Al-Qur'an dan sunnah Nabi jelas tidak tergantung kepada maslahat atau *maqashid syari'ah*, sedangkan *ijma'* ulama dan *qiyas* memang menggunakan atau terpengaruh oleh maslahat atau *maqashid syari'ah*. Sedangkan dalil *syara'* yang lain jelas tergantung kepada maslahat dan *maqashid syari'ah*. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa *maqashid syari'ah* atau maslahat menjadi dalil pendukung bagi dalil-dalil *syara'* yang tidak disepakati itu. Atau sebaliknya dapat dikatakan bahwa *maqashid syari'ah* adalah dalil *syara'*, namun tidak secara mandiri. Dalam penempatannya sebagai dalil *syara'* yang mandiri masih berada dalam wacana.

Pada umumnya, ulama ushul fiqh, baik yang klasik maupun yang kontemporer menempatkannya sebagai dalil pendukung atau tidak mandiri, sehingga tidak tercatat dalam deretan dalil *syara'* dalam literatur. Najmuddin al-

Thufi ulama bermazhab Hambali memelopori pendapat yang menempatkan masalah itu sebagai dalil yang mandiri sejajar dengan dalil-dalil *syara'* lainnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung menempatkannya pada peringkat pertama di atas tempat Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Hal ini mengandung arti bila *zhahir* ayat Al-Qur'an tidak sejalan dengan napa yang dikira mashlahat, maka *zhahir* ayat Al-Qur'an itu di-*takhshih* oleh mashlahat dan demikian pula *zhahir* ayat Al-Qur'an dapat dijelaskan oleh apa yang dikiran mashlahat tersebut.⁸⁹

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Per Undang-Undangan

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hak dan kewajiban suami istri BAB VI

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang manjadi sendi dasar susunan masyarakat

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

(3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Pasal 32

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), h. 249-251

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 33

Suami-istri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁹⁰

2. Undang-Undang Hukum Perdata BAB V Pasal 103-118 tentang Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Pasal 103

Suami Istri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu.

Pasal 104

Suami istri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka.

Pasal 105

⁹⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Setiap suami adalah menjadi kepala persatuan perkawinan. Sebagai kepala. Ia wajib memberi bantuan kepada istrinya atau tampil untuknya di muka Hakim, dengan mengingat pengecualian-pengecualian yang diatur dibawah ini. Dia harus mengurus harta kekayaan pribadi si istri, kecuali bila disyaratkan yang sebaliknya. Dia harus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dan karenanya bertanggungjawab atas segala kelalaian dalam pengurusan itu. Dia tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebankan harta kekayaan tak bergerak istrinya tanpa persetujuan si istri.

Pasal 106

Setiap istri harus patuh kepada suaminya. Dia wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya, di mana pun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal.

Pasal 107

Setiap suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi istrinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.

Pasal 108

Seorang istri, sekalipun ia kawin di luar harta bersama, atau dengan harta benda terpisah, tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan, menggadaikan, memperoleh apa pun, baik secara cuma-cuma maupun dengan beban, tanpa bantuan suami dalam akta atau izin tertulis. Sekalipun suami telah memberi kuasa kepada istrinya untuk membuat akta atau perjanjian tertentu, si istri tidaklah berwenang untuk menerima pembayaran apa pun, atau memberi pembebasan untuk itu tanpa izin tegas dari suami.

Pasal 109

Mengenai perbuatan atau perjanjian, yang dibuat oleh seorang istri karena apa saja yang menyangkut perbelanjaan rumah tangga biasa dan sehari-hari, juga mengenai perjanjian perburuhan yang diadakan olehnya sebagai majikan untuk keperluan rumah tangga, undang-undang menganggap bahwa ia telah mendapat persetujuan dan suaminya.

Pasal 110

Istri tidak boleh tampil dalam pengadilan tanpa bantuan suaminya, meskipun dia kawin tidak dengan harta bersama, atau dengan harta terpisah, atau meskipun dia secara mandiri menjalankan pekerjaan bebas.

Pasal 111

Bantuan suami tidak diperlukan:

- (1) bila si istri dituntut dalam perkara pidana;
- (2) dalam perkara perceraian, pisah meja dan ranjang, atau pemisahan harta

Pasal 112

Bila suami menolak memberi kuasa kepada istrinya untuk membuat akta, atau menolak tampil di Pengadilan, maka si istri boleh memohon kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal mereka bersama supaya dikuasakan untuk itu.

Pasal 113

Seorang istri yang atas usaha sendiri melakukan suatu pekerjaan dengan izin suaminya, secara tegas atau secara diam-diam, boleh mengadakan perjanjian apapun yang berkenaan dengan usaha itu tanpa bantuan suaminya. Bila ia kawin dengan suaminya dengan penggabungan harta, maka si suami juga terikat pada perjanjian itu. Bila si suami menarik kembali izinnnya, dia wajib mengumumkan penarikan kembali itu.

Pasal 114

Bila si suami, karena sedang tidak ada atau karena alasan-alasan lain, terhalang untuk membantu istrinya atau memberinya kuasa, atau bila ia mempunyai kepentingan yang berlawanan, maka Pengadilan Negeri di tempat tinggal suami istri itu boleh memberikan wewenang kepada si istri untuk tampil di muka

Pengadilan, mengadakan perjanjian, melakukan pengurusan, dan membuat akta-akta lain.

Pasal 115

Pemberian kuasa umum, pun jika dicantumkan pada perjanjian perkawinan, berlaku tidak lebih daripada yang berkenaan dengan pengurusan harta kekayaan si istri itu sendiri

Pasal 116

Batalnya suatu perbuatan berdasarkan tidak adanya kuasa, hanya dapat dituntut oleh si istri, suaminya atau oleh para ahli waris mereka

Pasal 117

Bila seorang istri, setelah pembubaran perkawinan melaksanakan perjanjian atau akta, seluruhnya atau sebagian, yang telah dia adakan tanpa kuasa yang disyaratkan, maka dia tidak berwenang untuk meminta pembatalan perjanjian atau akta itu.

Pasal 118

Istri dapat membuat wasiat tanpa izin suami⁹¹

3. Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri BAB

XII Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

(1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

⁹¹ Undang-Undang Hukum Perdata

- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama

Bagian Kedua Kedudukan Suami Istri

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Bagian Ketiga Kewajiban Suami

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama

- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - (a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
 - (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - (c) biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

Bagian Keempat Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang madih dalam iddah
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat

kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga

- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberika tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman

Bagian Keenam Kewajiban Istri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasak 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah

- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah⁹²

⁹² Kompilasi Hukum Islam

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Riset kualitatif berupaya menemukan data secara terperinci dari kasus tertentu, sering kali dengan tujuan menemukan bagaimana sesuatu terjadi. Tujuan utama riset kualitatif adalah untuk membuat suatu fakta dapat dipahami, dan sering kali tidak terlalu menekankan pada penarikan kesimpulan (generalisasi), atau tidak menekankan pada perkiraan (prediksi) dari berbagai pola (yang ditemukan).¹

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²

¹ Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 22

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 8

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan lebih bersifat kualitatif yang mendeskripsikan setting penelitian, baik situasi maupun informan/responden yang umumnya berbentuk narasi melalui perantaran lisan seperti ucapan/penjelasan responden, dokumen pribadi, ataupun catatan lapangan.³

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa obyek dan peristiwa tentang Pergeseran Peran Suami dan Istri Pada Masyarakat Perkotaan perspektif Maqashid Syari'ah menekankan, faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran peran suami dan istri pada masyarakat perkotaan dan bagaimana pandangan Maqashid Syari'ah dengan adanya pergeseran peran tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Secara bahasa. Deskriptif adalah cara kerja yang sifatnya menggambarkan, melukiskan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variable yang diamati. Dalam konteks penelitian, metode deskriptif adalah cara kerja penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (realitas atau fenomena) secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian itu dilakukan.

Metode deskriptif yang penulis gunakan dalam konteks ini pada dasarnya seringkali digunakan dalam banyak versi, antara lain penelitian deskriptif. Karena itu deskriptif juga digunakan untuk menyebutkan pendekatan (pendekatan deskriptif), juga model penelitian (model deskriptif), atau jenis penelitian (jenis

³ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 188

deskriptif), teknik penelitian (teknik deskriptif), dan metode itu sendiri (metode deskriptif).⁴

Dengan demikian, penelitian yang menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti yaitu tentang Pergeseran Peran Suami dan Istri Pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah.

B. Sumber Data

Ada banyak definisi sumber data dalam buku-buku metodologi penelitian. Menurut Kaelan sumber data itu adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan, teman dan guru dalam penelitian. Sedangkan menurut Satori sumber data bisa berupa benda, orang, maupun nilai, atau pihak yang dipandang mengetahui tentang *social situation* dalam objek material penelitian.

Karena itulah Lofland dan Lofland memilah sumber data kepada utama dan tambahan. Sumber data utama menurutnya adalah semua bentuk kata-kata dan tindakan. Sedangkan sumber data tambahan adalah berupa dokumen tertulis, foto, rekaman dan lain-lain.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber data dalam penelitian adalah orang, benda, objek yang dapat memberikan informasi, fakta, data, dan realitas yang terkait atau relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti.

Berdasarkan definisi kedua istilah tersebut (data dan sumber data), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, data adalah segala bentuk informasi, fakta dan realitas yang terkait dengan apa yang diteliti atau dikaji. Sedangkan sumber data

⁴ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 58

adalah orang, benda, atau objek yang dapat memberikan data, informasi, fakta, dan realitas yang terkait/relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti.

Untuk mengkaji klasifikasi sumber data, ada baiknya kita mulai dengan pilihan yang diberikan oleh Lofland dan Lofland yang mengklasifikasikan sumber data kepada utama dan tambahan,

1. Sumber Data Primer

Sumber data utama yang dimaksudkan Loflan dan Lofland adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama itu adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai.

Dalam proses penelitian, sumber data utama dihimpun melalui catatan tertulis, atau melalui perekaman video/audio tape, pengambilan foto atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan-serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.

Berdasarkan uraian tersebut sumber data primer dalam penelitian ini adalah 10 pasangan suami dan istri yang ada di Kota Metro sebagai informan untuk memperoleh informasi tentang Pergeseran Peran Suami dan Istri Pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah.

2. Sumber Data Sekunder

Sementara sumber data tambahan adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto, atau sumber data kedua sesudah sumber data primer. Meskipun disebut sebagai sumber kedua (tambahan), dokumen tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian, terutama dokumen tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi

Sumber data berupa buku yang dimaksud termasuk Disertasi, Tesis, dan Skripsi yang mampu memberikan gambaran mengenai keadaan seseorang atau masyarakat tempat kajian/penelitian dilakukan. Selain itu tentu saja majalah ilmiah, termasuk jurnal ilmiah yang memuat hasil kajian dan penelitian yang dapat memberikan informasi awal untuk sebuah penelitian yang dilakukan.

Termasuk sumber data tambahan yang tidak bisa diabaikan dalam penelitian kualitatif adalah dokumen arsip, baik milik perorangan (pribadi) maupun dokumen sebuah institusi yang bersifat resmi kelembagaan. Dokumen-dokumen ini memiliki arti penting bagi seorang peneliti kualitatif, terutama yang terkait dengan data-data umum, data-data kependudukan, monografi dan sebagainya.⁵

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang Peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi acuan sumber data sekunder yaitu karya-karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai penunjang terhadap sumber data primer dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan bermacam

⁵ *Ibid*, h. 67-70

literature seperti buku-buku (fiqih sunnah, fiqih munakahat, jurnal penelitian, Kompilasi Hukum Islam, dll) maupun referensi yang terkait dan relevan yang terdapat pada lembaga tersebut.

C. Teknik Pengumpulan Data

Telah disebutkan bahwa kualitas data sangat ditentukan oleh kualitas alat pengumpulan datanya. Kalau alat pengumpulan datanya (instrumennya) cukup valid, reliable dan obyektif, maka datanya juga akan valid, reliabel dan obyektif.⁶

Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik:

1. Angket

Angket atau questionnaire adalah daftar pertanyaan yang didistribusikan melalui pos untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab di bawah pengawasan peneliti. Responden ditentukan berdasarkan teknik sampling.

Angket digunakan untuk mendapatkan keterangan dari sampel atau sumber yang beraneka ragam yang lokasinya sering tersebar di daerah yang luas, nasional ada kalanya internasional. Peneliti rasanya tidak mungkin untuk bertemu muka secara pribadi dengan semua responden karena alasan biaya dan waktu.

Angket pada umumnya meminta keterangan tentang fakta yang diketahui oleh responden atau juga mengenai pendapat atau sikap.

Jenis angket dapat dibagi menurut sifat *jawaban* yang diinginkan. (1) angket tertutup (2) angket terbuka (3) kombinasi kedua macam itu dan cara menyampaikan atau administrasi angket itu.

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 64

a. Angket Tertutup

Angket tertutup terdiri atas pertanyaan atau pertanyaan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan. Responden mencek jawaban yang paling sesuai dengan pendiriannya. Angket bentuk serupa ini dipilih bila peneliti cukup menguasai materi yang akan ditanyakan. Selain itu dianggap bahwa responden juga cukup mengetahuinya, sehingga dapat mengantisipasi jawaban-jawaban yang dapat diberikan dalam angket sebagai alat pengukur sikap misalnya, yang menunjukkan gradasi intensitas sikap.

b. Angket Terbuka

Angket ini memberi kesempatan penuh memberi jawaban menurut apa yang dirasa perlu oleh responden. Peneliti hanya memberikan sejumlah pertanyaan berkenaan dengan masalah penelitian dan meminta responden menguraikan pendapat atau pendiriannya dengan panjang lebar bila diinginkan

c. Kombinasi Angket Terbuka dan Angket Tertutup

Banyak angket yang menggunakan kedua macam angket ini sekaligus. Di samping angket yang tertutup yang mempunyai sejumlah jawaban ditambah alternative terbuka yang memberi kesempatan kepada responden memberi jawaban disamping atau di luar jawaban yang tersedia.⁷

Berdasarkan penelitian ini, penelitian diteliti dengan menggunakan metode Kombinasi Angket Terbuka dan Angket Tertutup. Untuk memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti maka peneliti mencari informasi tentang Pergeseran Peran

⁷ Nasution, *Metode Research* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 25

Suami dan Istri Pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah. Adapun para informan yang akan dibagikan angket nya adalah 10 pasangan suami dan istri yang ada di Kota Metro.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang berhasil di himpun oleh peneliti yaitu berupa file data, print out angket, serta foto yang di ambil ketika informan mengisi angket tersebut. Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan maupun catatan harian lainnya.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.⁸

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁹

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 240

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 216-217

Dokumentasi merupakan salah satu pengumpulan data yang berperan penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen atau arsip tersebut bersumber dari beberapa tempat manapun baik itu diluar penelitian yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, dan karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian sumber ini selalu tersedia dan murah, terutama ditinjau dari waktu, merupakan sumber informasi yang stabil, dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, secara kontekstual relevan dan mendasar dalam konteksnya, sumber ini merupakan pernyataan legal yang dapat memenuhi akuntabilitas, hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam format transkrip dokumentasi.

Data dari dokumen sangat bermanfaat bagi penulis sebagai penyokong informasi dalam penelitian. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data-data yang ada di Kecamatan Metro Pusat.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data menurut Lexy J. Moleong terdapat 7 kriteria, yaitu: (a) perpanjangan keikut-sertaan, (b) ketekunan pengamatan, (c) triangulasi, (d) pengecekan sejawat, (e) kecukupan referensial, (f) kajian kasus negative, (g) pengecekan anggota.

Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.¹⁰

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Dalam hal triangulasi, Susan Stainback menyatakan bahwa *“the aim is not to determine the truth about some social phenomenon, rather the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of whatever is being investigated.”* Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang berapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Selanjutnya Bogdan menyatakan *“what the qualitative researcher is interested in is not truth per se, but rather perspectives. Thus, rather than trying to determine the “truth” of people’s perceptions, the purpose of corroboration is to help researcher increase their understanding and the probability that their finding will be seen as credible or worthy of consideration*

¹⁰ *Ibid*, h. 330

by others.” Tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya. Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan informan salah, karena tidak sesuai teori, tidak sesuai dengan hukum.¹¹

E. Analisis Data

Analisis data diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bila data yang terkumpul adalah data kualitatif maka menggunakan analisis data kualitatif.¹²

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Analisis data melibatkan pekerjaan data, organisasi data, pemilahan menjadi satuan-satuan tertentu, sintesis data, pelacakan pola, penemuan hal-hal yang penting dan dipelajari, dan penentuan apa yang harus dikemukakan kepada orang lain. Sehingga pekerjaan analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak dari penulisan deskripsi kasar sampai pada produk penelitian. Dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif berdasarkan kurun waktunya, data dianalisis pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.¹³

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 241

¹² Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 590

¹³ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 217

Metode berfikir yang digunakan oleh peneliti dalam merumuskan kesimpulan akhir yaitu dengan cara berfikir induktif. Berfikir induktif merupakan berfikir yang diawali dengan fakta-fakta untuk kemudian meningkat ke prinsip-prinsip umum.¹⁴ Induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penarikan kesimpulan secara induktif dimulai dengan menyatakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas peneliti dalam menganalisis data menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif dari informasi tentang mengumpulkan data yang berupa pengamatan di lapangan mengenai Pergeseran Peran Suami dan Istri Pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah.

¹⁴ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 7

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara: 2010), h. 21

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Metro

Kota Metro secara geografis terletak pada 105,170-105,190 bujur timur dan 5,60-5,80 lintang selatan, berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung). Wilayah Kota Metro relatif datar dengan ketinggian antara 30-60 m di atas permukaan air laut. Beriklim hujan humid tropis. Suhu udara berkisar antara 260-280, kelembaban udara rata-rata 80-88 % dan curah hujan per-tahun antara 2,264 mm – 2,868 mm. Bulan hujan berkisar antara September sampai Mei.

Kota Metro memiliki Luas wilayah 68,74 km² atau 6.874 ha, dengan jumlah penduduk 150.950 jiwa yang tersebar dalam 5 wilayah kecamatan dan 22 kelurahan dengan batas wilayah : Sebelah Utara dengan Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Sebelah Timur dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur/Way Sekampung. Sebelah Barat dengan Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

Pola penggunaan lahan di kelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu lahan terbangun dan tidak terbangun. Lahan terbangun terdiri dari kawasan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas perdagangan dan jasa, sedangkan lahan tidak terbangun terdiri dari persawahan, perladangan, dan penggunaan lainnya. Kawasan tidak terbangun didominasi oleh persawahan dengan sistem

irigasi teknis seluas 2.968,15 hektar atau 43,38% dari luas wilayah, selebihnya adalah lahan kering pekarangan, tegalan dan sawah non irigasi.

Transportasi di Kota Metro didukung dengan jaringan jalan yang baik, terminal dan sarana angkutan umum yang memadai. Total panjang jalan di Kota Metro mencapai 434,36 km, terdiri dari Hotmik 96,705 km, Penetrasi 145,314 km, Onderlagh 156,444 km, Sirtu 3,710 km, Tanah 62,298 km dan Paving Blok 41,451 km. Untuk mendukung pelayanan angkutan penumpang dan barang, Kota Metro memiliki 2 buah terminal, yaitu terminal kota yang terletak di Metro Pusat dan terminal induk di Mulyojati, Metro Barat.

Kemajuan perekonomian daerah berbanding sejajar dengan kemajuan lembaga perbankan. Di satu sisi, perkembangan perekonomian daerah akan menarik minat perbankan untuk membuka cabangnya, disisi lain keberadaan perbankan juga akan mempercepat kemajuan perekonomian daerah. Di Kota Metro terdapat lembaga perbankan yaitu, BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Lampung, Bank Danamon, BCA, BII, Bank Buana, Bank Eka Bumi Arta, Bank Haga, Bank Kota Liman, dengan dilengkapi beberapa unit Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Kota Metro memiliki prospek perdagangan yang cukup baik dan kondisi keamanan yang sangat kondusif. Letaknya yang cukup strategis dan mudah dijangkau dari berbagai arah, sehingga tidak saja melayani kebutuhan warga Metro tetapi juga warga Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, serta daerah lainnya. Perdagangan di Kota Metro berpusat di dua pasar utama yaitu Shopping Centre, dan Pasar Cendrawasih. Selain itu terdapat beberapa

pasar yang tersebar di berbagai wilayah Kota Metro dan mempunyai prospek yang cukup menjanjikan, yaitu Pasar Kopindo, Pasar 16 C, Pasar Sumbersari Bantul, Pasar Ganjar Agung, Pasar Pagi Purwosari, Pasar Ayam Hadi Mulyo, Pasar Tejo Agung, dan pasar swalayan yang terletak di beberapa tempat.

Latar belakang suku penduduk di Kota Metro beraneka ragam, yang sebagian berasal dari Jawa, Sumatera Barat, Lampung, dan Tionghoa. Seni budaya juga berkembang sesuai daerah asalnya. Keanekaragaman budaya ini menjadikan keunggulan tersendiri bagi Kota Metro untuk menarik wisatawan. Guna mempromosikan objek wisata dan budaya daerah, maka pada peringatan Hari Jadi Kota Metro setiap tanggal 9 Juni, Pemerintah Kota Metro menggelar Festival Kota Metro yang digabungkan dengan Metro Expo.

Jumlah industri kecil 782 unit usaha yang terbagi dalam 5 kelompok industri yaitu industri pangan, kerajinan dan umum, kimia dan bahan bangunan, logam dan jasa, serta industri sandang dan kulit. Industri kecil mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.250 orang, dengan total investasi sekitar Rp 18.725.700.000, dan masih sangat mungkin dikembangkan, karena mudahnya mendapatkan bahan baku, tenaga kerja yang relatif mudah dan murah, serta didukung dengan kondisi keamanan yang kondusif.

Sebagian warga Kota Metro masih menekuni sektor pertanian persawahan dengan lahan yang cukup luas sehingga sektor pertanian tetap mendapatkan perhatian utama. Kota Metro direncanakan sebagai pusat pengadaan benih padi untuk wilayah Kota Metro dan sekitarnya. Sektor perternakan dan perikanan juga cukup berkembang, diantaranya ternak sapi, kambing, ayam buras, ras pedaging,

ras petelur, dan itik, dan lainnya. Berbagai jenis ikan yang dikembangkan yaitu ikan lele, patin, gurame, ikan mas dan ikan nila. Satu hal yang cukup membanggakan, Kota Metro ditetapkan sebagai centra lele untuk wilayah Provinsi Lampung.

Kota Metro memiliki fasilitas yang memadai, berbagai prestasi dibidang pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, penduduknya yang ramah, serta harga-harga kebutuhan pokok relatif murah dan mudah diperoleh merupakan daya tarik tersendiri bagi warga yang ingin menimba ilmu. Kawasan pendidikan Kota Metro berpusat di daerah kampus, serta tersebar di setiap penjuru wilayah. Saat ini terdapat 12 Perguruan Tinggi dan 183 buah sekolah mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga Menengah dan Kejuruan serta berbagai sarana pendidikan non formal lainnya. Kota Metro memiliki Gedung Perpustakaan yang cukup representatif, letaknya yang strategis memudahkan bagi pelajar dan masyarakat umum untuk datang dan membaca di perpustakaan ini. Masyarakat juga mengembangkan perpustakaan kelurahan yang dikenal dengan sebutan “Rumah Pintar” yang memudahkan warga menimba ilmu melalui berbagai buku-buku yang tersedia.

Kota Metro memiliki fasilitas kesehatan yang terdiri dari 1 rumah sakit pemerintah, 2 rumah sakit swasta, rumah sakit bersalin, puskesmas rawat inap, poliklinik, balai kesehatan, bahkan hampir di setiap kelurahan memiliki Pos Kesehatan Kelurahan (POSKESKEL). Dengan pelayanan kesehatan yang baik didukung kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungannya, menjadikan derajat kesehatan masyarakat yang cukup-tinggi. Hal

ini terbukti dengan keberhasilan Kota Metro meraih penghargaan sebagai Kota Sehat tahun 2006 dan 2007.

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, saat ini Kota Metro memiliki Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Di kantor ini masyarakat dapat mengurus berbagai perizinan secara cepat, tepat, transparan dan mudah. Kantor KPPT (telepon 0725-49638) melayani perizinan penyelenggaraan hiburan, penyelenggaraan reklame, IMB, peruntukan penggunaan tanah, gangguan HO, surat izin trayek, retribusi wajib daftar perusahaan, retribusi tanda daftar gudang, retribusi tanda daftar industri, retribusi koperasi, retribusi izin usaha industri, retribusi SIUP, surat izin usaha angkutan.

Sejarah kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo, yang diperuntukkan untuk menampung para kolonis. Kedatangan kolonis pertama pada hari Sabtu 4 April 1936 dan ditempatkan/ditampung pada bedeng-bedeng yang sudah disiapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Letak bedeng-bedeng tersebut kalau sekarang ini adalah disamping kantor PLN atau belakang Masjid Taqwa Metro.

Tiga hari setelah kedatangan kolonis, tepatnya hari Selasa 7 April 1936, para kolonis memperoleh bagian tanah pekarangan. Setelah itu mulailah para kolonis menebang pohon-pohon besar untuk dibangun sebagai tempat tinggal, dan lahan pertanian. Desa Trimurjo ini berkembang dengan pesat, penduduk kolonis pun semakin bertambah, hubungan/transportasi secara berangsur mulai terbuka, kegiatan perekonomian mulai tumbuh dan berkembang.

Pemerintah Hindia Belanda menyiapkan daerah baru ini secara terencana, peruntukan perumahan, perkantoran, lapangan, pasar, lahan pertanian, dan penggunaan lahan untuk keperluan lainnya telah tertata dengan baik. Sehingga pada perkembangannya sangat mempengaruhi keserasian dan keindahan Kota Metro hingga saat ini. Untuk mengenang sejarah Kota Metro, berikut ini kami tampilkan photo-photo kedatangan dan aktivitas yang dilakukan oleh kolonis saat membuka hutan belantara, kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 1936 hingga 1940.



Gambar 1. Foto Metro Terdahulu

Setelah ditetapkan sebagai Hari jadi Kota Metro maka setiap tanggal 9 Juni dilaksanakan peringatan HUT Kota Metro dengan menampilkan berbagai kegiatan antara lain:

- a. Perlombaan olahraga, seni dan budaya
- b. Pawai budaya dan kendaraan Hias
- c. Pameran, pekan promosi dan budaya
- d. Upacara bendera
- e. Sidang paripurna istimewa DPRD
- f. Malam resepsi / hiburan rakyat
- g. dan lain-lain

Pameran, pekan promosi dan budaya dilaksanakan selama 1(satu) minggu (tujuh hari) bertempat di Lapangan Sember Kota Metro .pelaksanaan pameran cukup meriah karena diikuti oleh Dinas/ instansi lembaga pendidikan, koperasi, pengrajin dan swasta. Sedangkan pekan promosi dan budaya yang lebih dikenal dengan festival Kota Metro menampilkan berbagai jenis kesenian yang tumbuh dan berkembang di Kota Metro serta lomba-lomba kesenian dan budaya khususnya tarian kreasi dan lain-lain.

2. Visi dan Misi Kota Metro

a. Visi Kota Metro

Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya. Memperhatikan visi diatas maka ada 4 pokok visi yang akan menjadi inti dalam pelaksanaan pembangunan 5 tahun ke depan. Adapun pokok-pokok visi tersebut adalah:

1) Kota Metro Berpendidikan

Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (GEMERLANG), yaitu masyarakat cerdas yang

mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila.

2) Kota Metro Sehat

“Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani dan sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa sehat, diharapkan masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal. Metro Sehat akan dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan beragama dan budaya gotong-royong.”

3) Kota Metro Sejahtera

“Kota Metro Sejahtera merupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Kota Metro Sejahtera akan diwujudkan melalui penguatan perekonomian lokal yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat Kota Metro. Penguatan perekonomian lokal dilakukan dengan membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya saing melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi.”

4) Kota Metro Berbudaya

“Kota Metro Berbudaya merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui

penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa. “

b. Misi Kota Metro

- 1) Mewujudkan Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan
- 2) Mewujudkan Masyarakat sehat jasmani, rohani & sosial
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan
- 4) Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang ekonomi kreatif dan wisata keluarga
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), Terhormat, dan Bermartabat

3. Kebijakan Umum

a. Kebijakan Umum Bidang Pendidikan

- 1) Terwujudnya kualitas SDM di masyarakat melalui jenjang pendidikan formal dan non formal
- 2) Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan

b. Kebijakan Umum Bidang Keagamaan

Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan lembaga agama

c. Kebijakan Umum Bidang Kesehatan

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pelayanan dan penyuluhan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas

d. Kebijakan Umum Bidang Kependudukan

1) Membangun ketahanan sosial yang mampu memberikan bantuan penyematan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2) Meningkatkan kualitas SDM pencari kerja guna mempersiapkan tenaga kerja yang profesional, handal dan siap kerja

e. Kebijakan Umum Bidang Lingkungan Hidup

Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan yang diimbangi dengan pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan SDA

f. Kebijakan Umum Bidang Perkotaan

1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik guna mendorong pemerataan pembangunan, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta penanganan dampak bencana alam

2) Mengoptimalkan pemanfaatan dan penataan ruang kota

3) Meningkatkan mutu hasil penelitian dan pendataan guna menunjang perencanaan dan pengembangan pembangunan daerah.

g. Kebijakan Umum Bidang Perekonomian Daerah

1) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang didukung oleh pembangunan industri, peningkatan pemanfaatan dan penguasaan teknologi.

- 2) Meningkatkan kemampuan dan produktifitas usaha melalui optimalisasi sumberdaya pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain.
 - 3) Mengembangkan pertanian dengan wawasan bisnis, menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian.
 - 4) Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan dan perkoperasian.
 - 5) Pengembangan iklim investasi pembukaan penanaman modal dan pengembangan perusahaan daerah.
- h. Kebijakan Umum Bidang Kualitas Aparatur
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui penataan kelembagaan, manajemen publik dan peningkatan kapasitas SDM aparatur.
- i. Kebijakan Umum Bidang Otonomi Daerah
- Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan masyarakat
- j. Kebijakan Umum Bidang Partisipasi Masyarakat
- 1) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - 2) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan perlindungan terhadap perempuan dan anak
 - 3) Pengembangan kreatifitas kepemudaan dan olahraga.¹

¹ Portal Kota Metro

B. Faktor yang Berpengaruh terhadap Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan

Pada penjelasan di dalam sub BAB ini peneliti ingin menjelaskan bahwa peran suami dan istri merupakan kewajiban suami dan istri. Dalam realita kehidupan suami istri adalah pasangan dan mitra dalam keluarga yang mampu saling menjaga dan membina keluarga. Tugas-tugas keluarga lebih banyak dilakukan oleh pihak perempuan. Dengan kelemah-lembutannya, seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga dapat berperan sebagai faktor penyeimbang kaum laki-laki dalam kehidupan keluarga.

Peran istri bisa membantu suaminya dalam mengurus rumah dan anak-anak. Hamil dan melahirkan adalah kodrat setiap perempuan yang tidak mudah dijalani, karena dibutuhkan perjuangan dan kesabaran dari perempuan. Ketika hamil, ia menanggung sakit yang tak terperikan sambal bertarung nyawa antara hidup dan mati.

Peran seorang suami adalah sebagai kepala keluarga dan seorang Ayah. Selain sebagai keluarga dan seorang ayah, suami juga berperan sebagai pencari nafkah dalam kehidupan rumah tangga. Dengan sikap ketegasannya, seorang laki-laki dapat berperan sebagai faktor utama untuk melindungi seorang perempuan yang bernama istri. Dengan sikap kebijaksanaannya, seorang ayah dapat berperan sebagai faktor utama untuk menjaga anak-anaknya dari lingkungan sekitar anak-anaknya yang belum tentu baik.

Peran seorang ibu dan ayah dalam rumah tangga bukan hanya berkisar sekitar menyediakan perlindungan, makan dan pakaian saja melainkan tetapi

bertanggungjawab juga memberikan perlindungan emosi dan keselamatan dari pengaruh-pengaruh negatif. Pendidikan dasar yang diberikan oleh ayah dan ibu dan ajaran agama yang kukuh amat penting untuk menghindari gejala-gejala yang tidak diinginkan. Jadi lingkungan keluarga sangat memberikan pengaruh bagi kehidupan anak.

Dengan demikian, seorang laki-laki membawa tanggung jawab untuk dapat mencukupi biaya hidup istri dan anak-anaknya sesuai dengan napa yang Allah perintahkan dan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya.

Rumah tangga merupakan satu istilah yang dipakai dalam kehidupan berkeluarga bagi pasangan suami istri dan anak-anaknya. Peran penting dimainkan oleh suami ataupun istri. Mereka dipersatukan dalam rasa saling mencintai dan mengharapkan keturunan dalam rumah tangga yang kekal dan saling membantu untuk mengarungi cakrawala kehidupan rumah tangga yang bahagia melalui ikatan pernikahan. Sudah menjadi keniscayaan bahwa menikah tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial.

Pembagian hak dan kewajiban diatur secara adil dan proporsional sesuai dengan hak asasi dalam diri masing-masing pasangan tanpa menambah maupun mengurangi. Pembagian peran maupun hak dan kewajiban perlu diatur sesuai dengan kedudukan suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban dari suami dan istri dapat dilaksanakan secara maksimal, maka tujuan menjadi keluarga dengan rasa cinta dan kasih sayang dapat terwujud.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 78 Bagian ke tiga, kewajiban suami yaitu membimbing istri dan rumah tangganya,

suami berkewajiban melindungi istri, memberikan pendidikan agama, memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri, tempat tinggal bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan anak.² Kewajiban seorang suami mencari nafkah juga terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233.³ Sementara di jelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 bahwa kewajiban istri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam, dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁴

Namun pada realita yang ada, tidak sedikit pula pasangan yang istrinya berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga disebabkan oleh berbagai faktor. Adanya faktor yang mendasari peran mereka sebagai suami dan istri ini bergeser adalah faktor ekonomi, faktor kurangnya pemahaman agama pada salah satu pasangan itu, faktor materialistis, faktor keegoisan dari salah satu pasangan, faktor keterbatasan pengetahuan mengakibatkan suami tidak memiliki pekerjaan tetap, kondisi seorang suami yang sedang sakit sehingga tidak mungkin untuk suaminya bekerja.⁵

Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber sebut saja inisialnya "I" salah satu istri yang bekerja sebagai guru honorer yang ada di Kota Metro. Beliau memaparkan bahwa beliau dan suaminya sama-sama bekerja karena suatu keadaan. Menurut beliau, beliau bekerja untuk membantu suaminya yang

² Kompilasi Hukum Islam

³ QS. Al-Baqarah [2]: 233

⁴ Kompilasi Hukum Islam

⁵ Wawancara lewat angket online pada tanggal 20 Januari 2023

wiraswasta agar kebutuhan untuk anak-anaknya dapat juga terpenuhi. Beliau menambahkan itu sudah sesuai izin suami dan kesepakatan bersama sehingga mengorbankan anak-anaknya untuk di asuh oleh neneknya.⁶

Kemudian ada narasumber yang berprofesi sebagai admin di salah satu kantor swasta serta membuka catering di rumah untuk pernikahan, kue ulang tahun dan lain sebagainya. Beliau menjelaskan bahwa kurangnya lapangan pekerjaan untuk kemampuan suaminya. Dalam arti lain pendidikan suaminya tidak tinggi menjadikan suaminya tidak bisa bekerja di dalam bidang yang sesuai pada zaman ini. Beliau memaparkan, perkembangan zaman sudah sangat berkembang jauh sehingga menjadikan suaminya tertinggal dalam jarak yang jauh juga.⁷

Dari hal tersebut kewajiban suami sebagai pencari nafkah tidak sedikit yang digantikan oleh istri. Para suami yang bekerja di bidang nonformal atau bisa disebut wiraswasta terkadang mengalami pendapatan yang tidak menentu sehingga menjadikan sang istri untuk membantunya dalam mencari nafkah. Bahkan tidak sedikit juga yang menjadikan penghasilan seorang istri menjadi penghasilan utama untuk menutupi kebutuhan yang sifatnya kurang itu tadi.⁸

Ada salah satu narasumber juga menjelaskan bahwa dengan caranya bekerja dirinya diberdayakan, dengan caranya bekerja dirinya bisa memiliki gaji sendiri, dengan caranya bekerja dia bisa mendapatkan karir yang dia mau. Inti yang paling utama, ingin memiliki gaji sendiri dan tidak bermaksud merepotkan suami dalam menyenangkan diri narasumber sendiri. Menurut beliau, beliau tahu

⁶ Wawancara lewat angket online pada tanggal 20 Januari 2023

⁷ Wawancara lewat angket online pada tanggal 20 Januari 2023

⁸ Wawancara lewat angket online pada tanggal 20 Januari 2023

bahwa gaji suaminya itu uang nya beliau. Tapi alangkah baiknya selama beliau bisa mencari uang sendiri, lebih baik mencari uang sendiri, tentunya atas kesepakatan-kesepakatan bersama, jelas beliau.⁹

Dalam hal ini, jika pada waktu bersamaan justru pendapatan istri sebagai sumber pendapatan utama keluarga, maka kewajiban nafkah yang sebenarnya menjadi tanggungan suami tidak bisa ditunaikan secara penuh atau bahkan tidak dapat terpenuhi sama sekali dan pendapatan istrilah yang akan menutup kekurangannya atau menggantikannya. Menghadapi hal ini, beberapa pasangan suami dan istri melakukan kesepakatan-kesepakatan atau pilihan yang tidak dapat dihindarkan dimana istri pada akhirnya berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga dan suami berperan mengurus rumah tangga. Sehingga terjadi pertukaran kewajiban diantara mereka dengan maksud untuk mengatasi kesulitan dalam rumah tangga guna mencapai tujuan yang lebih baik dalam keluarga, yaitu tetap lestarinya pernikahan.¹⁰

Fenomena istri berperan sebagai pencari nafkah sementara suami berperan mengurus rumah tangga pada masyarakat perkotaan menjadi fenomena yang sangat lumrah. Realita tentang pergeseran peran suami dan istri yang mana seorang istri dijadikan sebagai pencari nafkah utama keluarga itu telah dianggap membawa kemaslahatan dalam keluarga, yaitu mengatasi kesulitan keluarga karena ketentuan hukum dasar tentang pembagian tugas suami dan istri tidak berjalan dengan baik.¹¹

⁹ Wawancara lewat angket online pada tanggal 20 Januari 2023

¹⁰ Wawancara lewat angket online pada tanggal 20 Januari 2023

¹¹ Wawancara lewat angket online pada tanggal 20 Januari 2023

Tidak sedikit narasumber yang menjelaskan berulang kali bahwa, pada masyarakat perkotaan pergeseran peran sudah bukan suatu masalah. Melainkan wajib di nikmati saja yang ada di depan. Para narasumber cenderung menganggap remeh untuk dikaitkan dalam dasar hukum serta dampak yang ada. Menurut mereka, selama keluarga nya baik-baik saja pergeseran peran tersebut tidak menjadi masalah yang harus diperdebatkan. Bahkan solusi yang paling tepat adalah bergesernya peran tersebut.¹²

C. Tinjauan Teori-Teori Perubahan Sosial dengan Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan

Menurut analisis tentang teori perubahan perilaku atau teori perubahan sosial Emile Durkheim bahwa Durkheim melihat masyarakat ada yang hidup sebagai individualisme dan strukturalisme. Jika dikaitkan dengan pergeseran peran suami dan istri pada masyarakat perkotaan sangatlah berhubungan. Dimana pada era milenial, masyarakat perkotaan cenderung hidupnya sangat individualisme dan strukturalisme. Jika didalam masyarakat perkotaan sangatlah sensitive dengan individualisme dan strukturalisme, maka dalam rumah tangga juga terdapat individualisme dan strukturalisme yang akan menimbulkan pergeseran peran dalam rumah tangga. Misalnya sang istri yang sangat individualis mengenai dia harus memiliki hasil keuangan sendiri diluar nafkah. Atau sang suami yang terstruktur mengenai urusan rumah tangga, bahwa suami saja yang mencari nafkah.

¹² Wawancara lewat angket online pada tanggal 20 Januari 2023

Teori perubahan sosial menurut Ibnu Khaldun tentang bermasyarakat yang dikaji melalui pendekatan sosiologis diilustrasikan dengan dengan sifat alamiah manusia yang senantiasa hidup berkelompok, saling menggantungkan diri, dan tidak mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Jika dikaitkan dengan pergeseran peran suami dan istri sangatlah berhubungan, dimana sang suami yang bergantung kepada kemampuan sang istri untuk mencari nafkah supaya terbentuklah ekonomi yang sehat serta rumahtangga yang sejahtera.

Menurut Karl Marx, perkembangan sejarah manusia tunduk pada watak materialisme. Jika dikaitkan dengan pergeseran peran suami dan istri sangatlah berhubungan. Istri atau perempuan bersifat materialisme dan memiliki ego yang tinggi. Pola fikir yang seperti inilah menimbulkan pergeseran peran dalam rumah tangga, dimana sang istri berfikir jika dia mencari nafkah juga, akan dapat lebih sebuah penghasilan untuk kehidupan rumah tangganya.

Sementara itu pada teori masyarakat perkotaan perubahan-perubahan prilaku masyarakat perkotaan adalah berfikir secara simple dan yang mudah saja. Dalam artian, jika dalam rumah tangga suami dan istri bekerja semua maka untuk kebutuhan pokok terutama makanan bisa didapatkan dengan cara pesan via online yang menimbulkan pergeseran peran seorang istri untuk menyediakan makanan dengan cara memasak sendiri.

D. Tinjauan Maqashid Syari'ah tentang Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan

Maqashid syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan

Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyari'atkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut As-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahisiniyat*.¹³

Maqashid Syari'ah dapat ditinjau dari berbagai bagian. Yaitu *maqashid syari'ah* ditinjau dari cakupan, *maqashid syari'ah* ditinjau dari tingkat kebutuhannya, *maqashid syari'ah* ditinjau dari aspek sandaran dalil syar'I, dan *maqashid syari'ah* ditinjau dari level keaslian. Dari tinjauan berbagai aspek diatas dalam kasus yang peneliti teliti fenomena ini bisa dikategorikan kedalam *maqashid syari'ah* ditinjau dari tingkat kebutuhannya. Yang pertama *maqashid syari'ah* ditinjau dari tingkat kebutuhannya ada penjelasan yaitu: *maqashid dharuriyah* (primer) adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Pada *maqashid dharuriyah* (primer) ini terdapat sub bab lagi, yaitu *hifz ad din* (menjaga agama), *hifd an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-mal* (menjaga harta). Yang kedua *maqashid hajiyah* (sekunder) adalah tujuan-tujuan yang disandarkan pada barometer hajat kebutuhan manusia. Apabila

¹³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 212-213

disederhanakan lagi yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok.¹⁴

Tinjauan *maqashid syari'ah* adalah teori penentuan hukum islam berdasarkan dalam perkara atau persoalan baru yang dihadapi. Mashlahah yaitu kebaikan-kebaikan, kemanfaatan-kemanfaatan termasuk menghindarkan hal sebaliknya berupa keburukan-keburukan atau mudhorot/mafsadat bagi manusia. Teori *maqashid syari'ah* dipergunakan bagi alat analisis tentang pergeseran peran suami dan istri dalam masyarakat perkotaan ada maksud untuk mewujudkan kemanfaatan-kemanfaatan, keuntungan-keuntungan atau kemaslahatan-kemaslahatan yaitu sebagai solusi mempertahankan keutuhan keluarga. Dengan kalimat lain istri menjadi pencari nafkah merupakan upaya untuk menghilangkan atau menolak kemafsadatan (kemudharatan) karena dikhawatirkan jika istri tidak mencari nafkah kebutuhan dalam keluarga tidak terpenuhi dan malah akan menimbulkan kemudharatan yang lain. Analisis *maqashid syari'ah* ini akan dapat menunjukkan kemaslahatan dalam pertukaran kewajiban tersebut termasuk kedalam kemaslahatan menurut standard *maqashid syari'ah*.

Menghubungkan teori *maqashid syari'ah* dengan pergeseran peran suami dan istri dalam masyarakat perkotaan saat ini ada masalah berupa solusi dari permasalahan keluarga dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sehingga keluarga ini tetap lestari dengan terpenuhinya ekonomi melalui pergeseran peran tersebut. Istri menjadi pencari nafkah dan suami mengurus rumah tangga atau keduanya mengerjakan hal yang sama dan saling melengkapi. Kenyataan pada

¹⁴ Nuruddin Al Khadimi, *al Ijtihad al Maqasidy*, Jilid I dan II (Qatar: Dar Al-Muassasah, 1998), h. 53

masa sekarang partisipasi dalam bekerja tidak lagi terpaku pada gender maupun golongan. Setiap orang berlomba-lomba berusaha untuk mendapatkan pekerjaan guna mengupayakan pemenuhan kebutuhan finansial dirinya maupun keluarganya. Terpenuhinya ekonomi dalam keluarga juga bukan lagi hanya dilakukan oleh suami, namun istri juga ikut berperan dalam upaya tersebut atau bahkan bisa lebih mendominasi daripada suami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang paling utama dalam penelitian pergeseran peran suami dan istri ini adalah faktor ekonomi. Istri harus rela bertukar tempat sebagai pencari nafkah untuk keluarga karena ekonomi di dalam rumah tangga mereka sangatlah minim. Jika istri tidak membantu suaminya mencari nafkah, maka kebutuhan mereka tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Berkaitan dengan pertukaran kewajiban mencari nafkah, dalam hukum islam tidak ada larangan Ketika istri memilih untuk mencari nafkah selama hasilnya membawa mashlahah bukan mudharat. Pada masa sekarang ini para istri memiliki kesempatan yang sama dengan suami untuk ikut bekerja baik di dalam rumah, maupun diluar rumah. Kesempatan tersebut digunakan baik dalam upaya untuk membantu suami mencari nafkah ataupun karena dorongan keinginan dan kemauan untuk mengamalkan ilmu pendidikannya. Dalam melaksanakan pekerjaan hendaknya mencari pekerjaan yang halal dengan tidak meninggalkan norma dan etika dalam bekerja.

Jika dilihat dari kualifikasi mashlahahnya, pergeseran peran suami dan istri dalam mencari nafkah ini bisa termasuk dalam kategori *mashlahah dharuriyat* yakni kemaslahatan yang bersifat primer maksudnya adalah Ketika istri tidak bekerja maka dalam keluarga akan timbul kekacauan atau

kemudharatan yang lebih besar terutama karena tidak adanya pemasukan nafkah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu juga dapat termasuk dalam *mashlahah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan berupa pemenuhan kebutuhan hajat manusia dalam rangka mengatasi kesulitan hidup. Adapun klasifikasi *mashlahah* ini adalah berkaitan dengan *hifdzul nasl* dan *hifdzul mal*, yakni berhubungan dengan menjaga keluarga dan keturunan serta menjaga harta atau perekonomian.

B. Saran

Setiap pasangan memiliki kualifikasi masing-masing untuk menjadikan suatu keluarga harmonis. Menurut peneliti, dari fenomena-fenomena yang sudah peneliti paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. *Maqashid syari'ah* merupakan sebuah alat ukur untuk mengukur suatu aturan hukum itu sampai dimana Batasannya.
2. Berubahnya peran suami dan istri didalam hubungan keluarga boleh dilakukan dengan syarat keadaan rumah tetap bisa ditangani dengan baik oleh sang istri, dimana istri tetap boleh bekerja membantu suami mencari nafkah tetapi juga tetap mengurus suami, anak dan rumahtangga.
3. Membicarakan solusi terbaik agar tetap terjaga keindahan suatu hubungan rumah tangga

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, dalam judul asli *Al Usrotu Wa Ahkamuha Fittasyri' Al Islami* dengan terjemahan *Fiqh Munakahat*, Penerjemah: Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996
- Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Bandar Lampung: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995
- Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003
- Ambo Upe, *Tradisi Aliran dalam Sosiologi dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008
- Aprida Kurnia Lestari, *Persepsi Keluarga Muslim Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkawinan (Studi pada Jamaah Pengajian di Metro Selatan Kota Metro)*, Tesis Tahun 2020
- Bambang Ismanto, *Istri Sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*, IAIN Metro: Tesis Tahun 2015
- Bayu Supriyono, *Peran Perempuan dalam Keluarga menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan Pedagang di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro)*, Tesis Tahun 2019
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- _____, *Fiqh Munakah 2*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012
- Daffa Aliffian, *Pembagian Peran Suami Istri pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam (Studi pada Keluarga Perempuan Karir di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung)*, IAIN Metro: Skripsi Tahun 2020

- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011
- Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perpspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- IAIN Metro, *Pedoman Penulisan Tesis*, Metro: Program Pascasarjana, 2017
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Jaenuri, *Faktor-faktor yang Menyebabkan Istri Bekerja dan Dampaknya* Tesis Tahun 2014.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 216-217
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara: 2010), h. 21
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Ali Jamal al-Din ibn al-Manzhur (selanjutnya disebut ibn al-Manzhur), *Lisan al-‘Arab*, Jilid ke-3, Cet. ke-3, Beirut: Dar Shadir, 1414H
- Muhammad Roy Purwanto, “*Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence*,” dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2
- Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014
- Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadimy (selanjutnya disebut ibn Mukhtar al-khadimy). *‘ilm al-Maqashid al-Syari’ah*, Cet. Ke-1, Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001
- Nuruddin Al Khadimi, *al Ijtihad al Maqasidy*, Jilid I dan II, Qatar: Dar Al-Muassasah, 1998

- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi Edisi Keenam, diterjemahkan oleh Aminuddin Ram dalam judul asli Sociology, Sixth Edition*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, Bandung: PT. Alma'arif, 1996
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Stephen K. Sanderson, *Makrososiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan S. Menno, dan dihantar oleh Hotman M. Siahaan dari judul asli *Macrosociology*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada: 2010
- Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2015
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Sukarman, *Pertukaran Peran Suami-Istri dan Implikasinya terhadap Waris Perspektif Maqasid Asy-Syari'Ah*, 22 Agustus 2022
- Syukron Nur Aziz, *Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam*, Tesis Tahun 2018.
- Toto Suharto, *Pendidikan Berbasis Masyarakat Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2012
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012
- Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, Jakarta: Kencana, 2012

LAMPIRAN

OUTLINE**PERGESERAN PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM MASYARAKAT
PERKOTAAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

Oleh
NURLAILI IHDANISA
NPM: 19002880

HALAMAN SAMPUL DEPAN
HALAMAN JUDUL
ABSTRAK
AKHIR TESIS
PENGESAHAN
LEMBAR ORISINALITAS
PEDOMAN TRANSLITERASI
PERSEMBAHAN
MOTTO
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- F. Latar Belakang Masalah
- G. Pertanyaan Penelitian
- H. Tujuan Penelitian
- I. Manfaat Penelitian
- J. Penelitian Relevan

BAB II KAJIAN TEORI

- E. Teori Perubahan Perilaku
 - 4. Teori Emile Durkheim
 - 5. Teori Karl Marx
- F. Teori Sosiologi Perkotaan
- G. Hak dan Kewajiban Suami-Istri Berdasarkan Hukum Islam
 - 1. Hak dan Kewajiban Suami-Istri Berdasarkan Fiqh

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Peraturan Undang-Undang

1. Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
2. Undang-Undang Hukum Perdata
3. Kompilasi Hukum Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Analisis Data

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

- A. Deskripsi Lokasi Penelitian
- B. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan
- C. Tinjauan Maqashid Syari'ah tentang Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : In.28.5/PPs/Perpus/05/2023

Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NURLAILI IHDANISA**
NPM : **19002880**
Prodi : **HKI**

Terhitung sejak tanggal 31 Mei 2023 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Metro.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 31 Mei 2023

Yang menerima

Indah Eftanastarini



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-542/ln.28/S/U.1/OT.01/05/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NURLAILI IHDANISA
NPM : 19002880
Fakultas / Jurusan : Pasca Sarjana/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 19002880

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Mei 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 19002880

Prodi : HKI
Semester : VIII/2022-2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24-02-22		- Berikan batas - Waktu - 155 batas ETD	7
			- Hal. 130 point B. peneliti harus menuliskan logik wawancara - 29 referensi dan Bibliografi.	7
				7
				7

Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nurlaili Ihdanisa
NPM. 19002880

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Nurlaili Ihdanisa

Prodi : HKI

NPM : 19002880

Semester : VII


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	25-10-2022		<p>1. Peneliti mendasar kripsiikan judul proposal tesis secara piramida terbalik</p> <p>2. Peneliti mendasar kripsiikan program penelitian yang berkaitan dengan judul proposal tesis</p> <p>3. Peneliti mendasar kripsiikan satu teori yang berkaitan dengan judul</p> <p>4. Peneliti mendasar kripsiikan satu aturan hukum (Pas-sollen?)</p>	    

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum

NIP. 19650627 200112 1 001


Nurlaili Ihdanisa

NPM. 19002880

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Nurlaili Ihdanisa
 NPM : 19002880


Prodi : HKI
 Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2,	25-10-2022		<ul style="list-style-type: none"> - Gantikan kata "peneliti" - Penelitian Relevan harus 7 atau lebih. - Bedakan kata "kontribusi" dan "berkontribusi" - judul Proposal Tesis masih <u>roncu</u> pada kata "kontribusi" - judul dan isi pada Bab II selanjutnya bertolak belakang. 	<p align="center">S</p> <p align="center">S</p> <p align="center">S</p> <p align="center">S</p>

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
 NIP. 19650627 200112 1 001


Nurlaili Ihdanisa
 NPM. 19002880



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.pps.metro.univ.ac.id; e-mail: ppslainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Nurlaili Ihdanisa

Prodi : HKI

NPM : 19002880


Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	31-10-2022		<p>- Setiap judul atau sub judul / sub-sub wajib ka menggunakan kata benda. tidak boleh kata kerja. boleh diselaikan kata sifat. dan tiap² kata hrf ptkm wajib Kapital</p> <p>- Perbedkaan antara kata berdasarkan " dg kata " menurut ". Contoh : Berdasarkan Undang - Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Percaawinan, Pasal Ayat. Merufat Imam Abu Hanifah</p>	<p>↳</p> <p>↳</p> <p>↳</p> <p>↳</p>

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Ec, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


Nurlaili Ihdanisa
NPM. 19002880



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppslainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 19002880


Prodi : HKI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	31-10-2022		Artinya ^{katr} menurut " itu omongan manusia. kata " berdasarkan" itu untuk peraturan hukum - Penulisan kata "Pasal " huruf "P" nya harus huruf besar. Penulisan kata "ayat" harus huruf awal hrs huruf kapital.	  

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


Nurlaili Ihdanisa
NPM. 19002880



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppslainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 19002880

Prodi : HKI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	31-10-2022		Bab 2, 3, 4, 5 in 2. Acc Materi 2.1.1 K-10 Pembimbing I	S

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


Nurlaili Ihdanisa
NPM. 19002880



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppslainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 19002880

Prodi : HKI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 9/11/2022	✓	Ace proposal untuk dibicarakan ke	

Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Nurlaili Ihdanisa
NIP. 19002880



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 19002880

Prodi : HKI
Semester : VII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis / 22 Desember 2022		Outline dan APP & Acc antara 2. Kerusakan ke pembim- bing I.	

Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nurlaili Ihdanisa
NPM. 19002880



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppslainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 19002880


Prodi : HKI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 9/1/2023	✓	Ace online, layout tesis	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004


Nurlaili Ihdanisa
NIP. 19002880



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppslainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 19002880

Prodi : HKI
Semester : VII


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 26/1/2023	✓	Acc BAB I - III ditanyakan penyusunan instrumen penelitian / APD	
		✓	Di dalam tesis teori ttg peran belum nampak, namun aspek peran bisa digambarkan dg kewajiban suami, tetapi harus ada penjelasan di awal bab yg dimaksud dg kewajiban suami di tesis ini adalah Peran Suami	
		✓	Acc tesis sudah ditujikan	

Pembimbing I


Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,



Nurlaili Ihdanisa

NIP. 19002880




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppslainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 19002880

Prodi : HKI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 3/12/2023	✓	Proposal diperbaiki kembali hari ini untuk BAB II	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004


Nurlaili Ihdanisa
NIP. 19002880



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppslainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 19002880

Prodi : HKI
Semester : VIII/2022-2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24-02-23		Revisi dan di Account 2. Aruskan ke Pembimbing I	

Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nurlaili Ihdanisa
NPM. 19002880

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

Zubaidun, jln merak no 3 Hadimulyo Barat metro pusat

Apa pekerjaan anda? *

- PNS
- Honorer
- Wiraswasta/Pengusaha
- IRT
- Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

Untuk menafkahi istri dan anak

Kenapa tidak bekerja?

Karena tidak tahuny hukum wajib memberi nafkah/males

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Menurunnya tingkat kemampuan suami untuk mencari nafkah sehingga istri tidak sabar menyikapinya

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Memberi pemahaman antara hak dan kewajiban suami isteri

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

Kehidupan materialistis, menurunnya pemahaman agama, menguatnya ego wanita

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Ya tahu, suami wajib memberi nafkah dan istri membantu dengan catatan tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

Laki laki sebagai kepala rumah tangga, istri melayani suami dan mendidik anak

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? Berikan alasannya! *

Sudah, karena sudah tercukupi kebutuhan istri dan anak

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak melaksanakan kewajibannya? *

Menasihati dan mengingatkan tentang kewajibannya

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

Inaya Kusumawati, jln merak no 3 Hadimulyo barat pusat

Apa pekerjaan anda? *

- PNS
- Honorer
- Wiraswasta/Pengusaha
- IRT
- Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

Untuk membantu kebutuhan keluarga

Kenapa tidak bekerja?

Karna memang tidak ada kewajiban wanita untuk bekerja

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Karna peluang pekerjaan laki laki sudah banyak yg di ambil oleh wanita, contohnya guru

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Mengembalikannya kepada hukum agama

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

Kehidupan yang matrealistis, kompetisi yang tidak sehat dalam bidang ekonomi, berkembangnya kebutuhan manusia

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Ya tahu, karna laki laki adalah pemimpin perempuan, dan wanita melayani suami serta mendidik anak

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

Kewajiban suami mempergauli istri secara Ma'ruf, mendidik istri, menafkahi keluarga, kewajiban istri mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? Berikan alasannya! *

Inshaallah sudah , karena sudah menjalankan hak dan kewajiban saya sebagai istri

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak melaksanakan kewajibannya? *

Menasihati dengan mengacu kepada hukum agama

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

0852
.....

Apa pekerjaan anda? *

- PNS
- Honorer
- Wiraswasta/Pengusaha
- IRT
- Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

faktor ekonomi
.....

Kenapa tidak bekerja?
.....

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

menurut saya karena suatu kondisi

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

lihat kondisi apabila pasangan kondisi baik maka istri berhak meminta haknya

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

ekonomi

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

saya tahu tetapi dalam kondisi tertentu pergeseran bisa terjadi sulitnya ekonomi dan sedikitnya lapangan kerja

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

hanya dasarnya saja

tugas seorang istri hanya melahirkan dan menyusui

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? Berikan alasannya! *

sudah

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak melaksanakan kewajibannya? *

komunikasi dengan pasangan

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

Rara Putriana, Metro, 081343326675

Apa pekerjaan anda? *

- PNS
- Honorer
- Wiraswasta/Pengusaha
- IRT
- Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

untuk membantu suami dalam mencari Rizki

Kenapa tidak bekerja?

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Sejatinya Tidak ada pergeseran peran suami istri dalam berumah tangga, krna sudah ada hak nya masing-masing, sudah ada tanggung jawab nya masing-masing tinggal menjalani sesuai hak dan tanggung jawab nya.

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Berkomunikasi dengan pasangan, bagaimana untuk menyelesaikan pergeseran tersebut sampai menemukan solusinya.

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran peran suami dan istri dalam keluarga yakni disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga, faktor malas, faktor pendidikan yang rendah, dan faktor intervensi keluarga.

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Iya tahu, Setelah menikah, berlakulah hak dan kewajiban yang tidak dimiliki sebelumnya. Pengertian hak adalah segala sesuatu yang melekat dan mesti diterima seseorang, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan.

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga harmonis. Salah satu upaya untuk membangun dan menjaga keharmonisan tersebut adalah dengan menunaikan hak dan kewajiban.

Dengan begitu, baik suami maupun istri sadar akan kewajibannya atas pasangan sehingga haknya pun dapat pantas untuk terpenuhi sebagaimana mestinya. Selain terdapat hak yang harus dipenuhi oleh masing-masing, terdapat pula hak-hak bersama kedua belah pihak.

Hak ini bersifat sama seperti saling berperilaku dan bersikap baik, tidak mengungkit pemberian atau kesalahan yang lalu, menjaga silaturahmi antar kerabat dan teman suami maupun istri, dan sebagainya.

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak isteri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap isteri, maka bisa juga berarti hak isteri atas suami.

Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu.[4]

Dari definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban adalah segala perbuatan yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? Berikan alasannya! *

Belum sepenuhnya menjalankannya, karna kami masih terus belajar bersama² dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri dengan baik.

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak melaksanakan kewajibannya? *

Menegurnya, menasehati serta tanyakan alasan nya kenapa tidak melaksanakan kewajiban nya, secara halus dan baik² agar tidak menimbulkan kesalah fahaman dan berujung kepada konflik yg membuat tidak nyaman.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

.....
Annis afifah

Apa pekerjaan anda? *

- PNS
- Honorer
- Wiraswasta/Pengusaha
- IRT
- Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

.....
Mengamalkan ilmu yang pernah didapat, membantu ekonomi keluarga

Kenapa tidak bekerja?

.....

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Suami berkewajiban menjadi kepala keluarga dan memberikan nafkah lahir batin bagi istri. Apabila peran suami tersebut tidak terlaksana dg baik, maka akan hilang pemenuhan kebutuhan dan istri harus ikut andil dalam pemenuhan tersebut.

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Dimasa sekarang sepertinya sudah lumrah suami istri bekerja ataupun saling membantu dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Namun dalam hal ini semua di sepakati bersama dan harus saling tetap menjalankan kewajiban dn hak masing2

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

Paling utama sepertinya ekonomi

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Iya tahu. Suami berkewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Dan istri harus melayani suami dalam hal apapun dan menuruti perintah suami serta menghormatinya sebagai imam keluarga

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

Ya tahu dan masih terus belajar hingga saat ini agar tidak terjadi gesekan ataupun kesalahpahaman dalam berkeluarga

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan *
baik? Berikan alasannya!

Belum.. masih terus belajar hingga saat iNi agar tidak terjadi gesekan ataupun kesalahpahaman dalam berkeluarga

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak *
melaksanakan kewajibannya?

Mengingatkan, saling berkomunikasi dan memberikan pengertian untuk bisa berbagi keluh kesah dan
memberikan kesempatan untuk bisa berusaha.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

Rahmayani/metro pusat/085369404167

Apa pekerjaan anda? *

- PNS
- Honorer
- Wiraswasta/Pengusaha
- IRT
- Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

Menyalurkan ilmu yg diperoleh,menambah rekan/teman serta memperoleh penghasilan untuk membantu klrng

Kenapa tidak bekerja?

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Peran suami tetaplah sebagai imam dan pemimpin dalam klrga

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Dewasa ini perempuan Punya peran yg sama dalam klrga,namun tetap harus memahami kodratnya sebagai wanita

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

Perkembangan zaman,tingkat pemahaman aghama,faktor internal dri klrga itu sndiri

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Ya tau

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

Segala sesuatunya tercantum dalam buku nikah

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? Berikan alasannya! *

Insyallah,masih berproses menjadi lebih baik lagi

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak melaksanakan kewajibannya? *

Berusaha untuk terbuka satu sama lagi ,menyampaikan kelebihan & kekurangan masing masing dengan bahasa & cara yg baik

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

Nina Desi, Metro 16c, 089620167926

Apa pekerjaan anda? *

- PNS
- Honorer
- Wiraswasta/Pengusaha
- IRT
- Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

Berkarier adalah cara saya memberdayakan diri

Kenapa tidak bekerja?

-

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Pergeseran peran suami banyak di akibatkan karna istri kurang memahami hak dan kewajibannya.

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Masing masing suami dan istri mempelajari kembali tugas² dan hak hak nya

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

1. Agama
2. Ekonomi

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Faham, kewajiban menafkahi sebagai suami dan hak istri untuk taat kepada suami

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

Sejauh yang saya pelajari suami istri saling melengkapi dan mengingatkan

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? Berikan alasannya! *

Belum karena masih dalam proses belajar dan masih terkadang lupa

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak melaksanakan kewajibannya? *

Mengingatkan

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

Parmiati

Apa pekerjaan anda? *

- PNS
- Honorer
- Wiraswasta/Pengusaha
- IRT
- Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

Untuk mendapatkan gaji sendiri

Kenapa tidak bekerja?

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Suami istri saling pengertian & membantu mana yg membutuhkan selagi tidak saling merugikan

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Disikapi dengan ikhlas dan sabar

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

Kebutuhan dan kondisi kesehatan

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Iya, karena dalam agama sudah tercantum hukumnya

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

Sejauh kesadaran masing-masing hak dan kewajiban individu itu sendiri

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? Berikan alasannya! *

InsyaAllah sudah, walau dalam tahap belajar

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak melaksanakan kewajibannya? *

Dengan menasehati satu sama lainnya

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

Nurul Afifah oktantri, Perumahan Lempuyang 4 Blok C3 Banjarsari Metro Utara, 088286773937

Apa pekerjaan anda? *

- PNS
- Honorer
- Wiraswasta/Pengusaha
- IRT
- Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

.....

Kenapa tidak bekerja?

Mengurus anak anak dirumah

.....

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Jika dalam kondisi suami sakit dan tidak bisa bekerja maka sah sah saja dan tidak masalah jika istri berperan sbg pencari nafkah, selagi itu istri ikhlas. Namun, jika tidak ada suatu hal yang menjadi masalah maka tetap suami lah yang berperan menjadi pencari nafkah untuk keluarga dan ketika istri mau bekerja, juga tidak masalah selagi sudah sesuai kesepakatan bersama

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Terima dengan ikhlas

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

Faktor ekonomi yang utama, mungkin dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga.

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Ya saya tahu mengenai hak dan kewajiban suami dan istri

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istrinya. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya.

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan *
baik? Berikan alasannya!

Menurut saya, saya sdh melakukan apa yang seharusnya saya lakukan apa yang suami tidak suka tidak saya laksanakan, apa yang suami perintah sudah saya lakukan.
.....

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak *
melaksanakan kewajibannya?

Menegurnya
.....

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

Neli Agustina metro barat

Apa pekerjaan anda? *

- PNS
- Honorer
- Wiraswasta/Pengusaha
- IRT
- Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

Karena dengan bekerja akan menghasilkan uang dan menjd wanita karier

Kenapa tidak bekerja?

Yg tidak bekerja mungkin blm dapat lowongan pekerja

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Saling bekerjasama dan saling melengkapi

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Saling bermusyawarah biar bisa berjalan. Sesuai yg diharapkan

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

Faktor ekonomi dan banyaknya biaya yg hrs dikeluarkan

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Hak suami untuk menafkahi dan istri bila mau dan mampu bisa membantu suami meringankan beban suami

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

Karena suami sebagai kepala keluarga jd berhak menafkahi istri dan anak2nya

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? Berikan alasannya! *

Iya sudah mnjlani dengan baik sebagai ibu rumah tangga Krn sudah ikut membantu keuangan suami dengan ikut bekerja dan mengurus keperluan rumah tangga

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak melaksanakan kewajibannya? *

Sejauh ini sudah sesuai yg diinginkan sudah bekerja dan menafkahi keluarga dengan baik

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

Astana aisyah

Apa pekerjaan anda? *

- PNS
- Honorer
- Wiraswasta/Pengusaha
- IRT
- Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

Untuk menambah penghasilan

Kenapa tidak bekerja?

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Menurut sy tidak masalah, disesuaikan dengan keadaan.

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Dilaksanakan sesuai kemampuan

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

Menurut sy faktor , ekonomi, pendidikan .

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Ia, istri dan suami punya kewajiban masing2, dan harus saling membantu dan melengkapi dalam hal apapun.

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

Suami mencari nafkah, istri membantu mengurus rumah tangga,

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? Berikan alasannya! *

InsaAlloh sudah dilaksanakan sesuai kemampuan.

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak melaksanakan kewajibannya? *

Mengingatkannya.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

Eko, Yosodadi

Apa pekerjaan anda? *

- PNS
- Honorer
- Wiraswasta/Pengusaha
- IRT
- Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

Kewajiban memenuhi nafkah

Kenapa tidak bekerja?

-

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Terjadi pergeseran jika suami maupun istri tidak melaksanakan kewajiban pokoknya

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Komunikasi, saling memahami dan saling membantu

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

Faktor ekonomi, kultur sosial yang mendukung, tempat bekerja yang nyaman dengan aturan yang tepat tentang porsi dan peran karyawan pria maupun wanita serta pembagian tugasnya.

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Tahu, suami mencari nafkah, istri mengurus rumah tangga, dan bersama2 mendidik anak

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga, dan istri mengurus rumah tangga, akan tetapi jika istri bekerja sifatnya hanya membantu

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? Berikan alasannya! *

Sudah, saya mencari nafkah dan istri membantu, istri mengurus rumah tangga dan saya juga membantu sehingga terjadi keseimbangan dan saling membantu

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak melaksanakan kewajibannya? *

Saling mengingatkan dan membantu pekerjaan

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

HUZAIMI Mulyojati Metro Barat

Apa pekerjaan anda? *

- PNS
- Honorer
- Wiraswasta/Pengusaha
- IRT
- Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

Karena dengan bekerja bisa mendapatkan penghasilan dan mencukupi kebutuhan

Kenapa tidak bekerja?

Karena blm dpt pekerjaan

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Pergeseran suami karena suami hrs dibantu oleh istri

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Karena ga semuanya tanggung jwb ada PD suami, suami istri sama2 berperan dalam kebutuhan keluarga

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

Karena adanya bnyk pengeluaran dlm keluarga

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Suami bertanggung jawab atas anak dan keluarga, dan istri jika mampu dan mau bisa membantu beban keluarga

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

Hak suami adalah kepala keluarga yg wajib menafkahi keluarganya

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? Berikan alasannya! *

Sudah menjalankan dengan baik

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak melaksanakan kewajibannya? *

Diperingati dan dinasehati terlebih dahulu

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

Sinta okta sari .Jl am bangsawan no 46 imopuro meyro pusat .089616968694

Apa pekerjaan anda? *

- PNS
- Honorer
- Wiraswasta/Pengusaha
- IRT
- Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

.....

Kenapa tidak bekerja?

Anak2 masih kecil dan masih butuh peran ibu

.....

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Sebenarnya pergeseran peran di dalam rumah tangga sudah menjadi hal yg wajar .karena sekarang banyak wanita yg sudah menikah masih memilih untuk bekerja .disamping bisa membantu keuangan keluarga bisa jga untuk tabungan dimasa depan

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Pergeseran dalam lingkup perjaan rumah tangga dan pekerjaan mencari nafkah keduanya sudah saya alami.namun untuk saat ini saya memilih untuk tidak bekerja karena anak2

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

Biasanya faktor ekonomi sebagian besar istri masih bekerja karena ekonomi belum stabil.

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Iyaa tahu .sangat setuju dengan hak dan kewajiban istri sudah ada dalam AL-QURAN Surah an-Nisa ayat 34.tentang laki2 adalah pemimpin untuk istrinya.

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

Sudah saya pahami dr AL-Quran surah an -Nisa ayat 34

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? Berikan alasannya! *

Sejauh ini Alhamdulillah sudah.karena suami selama ini memberikan hak2 kepada saya dengan cukup baik.

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak melaksanakan kewajibannya? *

Diskusi baik2 dengan kepala dingin.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

Dicky nazar vinanda, Jl. am bangsawan no 46.metro pusat. 089633326085

Apa pekerjaan anda? *

- PNS
- Honorer
- Wiraswasta/Pengusaha
- IRT
- Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

Karena salah 1 kewajiban suami yaitu bekerja

Kenapa tidak bekerja?

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Pergeseran peran suami istri nampak nya sudah lumrah. Karena wanita jga ingin berkarir

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Peranan suami istri menurut saya setiap pasangan berbeda beda tergantung komitmen masing2 pasangan ya. Kalo menurut saya tidak masalah asal masing2 tidak merasa terbebani

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

Faktor utama biasanya faktor ekonomi

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Tahu. Sangat tahu jarena banyak dijelaskan di AL-QURAN

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

sejauh ini saya sudah tahu karena sudah ada di dalam AL-QURAN tentang hak dan kewajiban suami istri

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? Berikan alasannya! *

Alhamdulillah sudah

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak melaksanakan kewajibannya? *

Bisa dibicarakan baik2 tentunya dengan kepala dingin.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

Inayatul millati, jln rambutan no 5 mulyojati metro barat kota metro

Apa pekerjaan anda? *

- PNS
- Honorer
- Wiraswasta/Pengusaha
- IRT
- Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

Kenapa tidak bekerja?

Sy memilih untuk menjadi ibu rumah tangga karena sy mempunyai anak balita berumur 2 tahun, karena jauh dari org tua dan keluarga besar, jadi sy dan suami sepakat untuk sy tetap dirumah mengurus anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga sbgaimana mestinya, dengan sembari berdagang mukena, sarung dan kbthan santri lainnya secara offline dan online, karena tmpt tinggl yg tidak jauh dari kawasan pondok pesantren

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Menurut saya pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga itu sah saja asalkan ada kesepakatan bersama dan komunikasi yg baik dlm menjalankan hal dan kewajibannya masing masing, baik istri maupun suami

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Cara menyikapi tentang pergeseran rmh tangga mungkin bs dimulai dr sejak awal pentingnya dlm suatu hbg pernah kita sbagai wanita dpt memilih sosok imam/ suami yg memiliki kemampuan / keterampilan dlm mencari nafkah, sehingga ketika menikah seorang suamilah yg berperan dlm memberi nafkah, meskipun sebenarnya keduanya bs sj berperan

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

Bisa jadi seorang suami sakit/ terkena phk

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Dlm surat arum ayat 21 dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia saling berpasangan pasangan ada dpt hidup tenang, agar tercapainya tujuan pernikahan yakni sakinah dan mawaddah dan warahmah

Dan dlm surat Annisa ayat 34 bahwasannya seorang laki laki adalah pemimpin bagi wanita (istrinya)

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

Ada beberapa hal dan kewajiban yg dimiliki suami dan istri sesuai dgn fungsinya, slh satunya kwin seorang suami mampu menjadi pemimpin dlm keluarganya dan hak nya memiliki kenyamanan dan kasih syg dr anak" dan istrinya

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan *
baik? Berikan alasannya!

Insylh sambil berjalan dan terus berjalan akan berusaha mnjdi istri yg baik

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak *
melaksanakan kewajibannya?

Mengingatkannya secara baik, tidak menggurui atau memberikan contoh secara ringan bahwa apa yg
suami lakukan tdk semestinya dilakukan atau krng tepat

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

Kholid muhdam

Apa pekerjaan anda? *

- PNS
- Honorer
- Wiraswasta/Pengusaha
- IRT
- Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

Memenuhi perintah allah, untuk memberi nafkah kepada keluarga

Kenapa tidak bekerja?

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Pekerjaan iatri di kerjakan suami

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Merupakan Ketentuan allah

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

Perkembangan zaman, dan kebutuhan sdm yg tidak terpenuhi oleh kaum laki laki

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Tau , suami pemimpin rumah tangga yg mempunyai kewajiban membwri nafkah kepada istri dan keluarga

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

Sedikit tau, untuk terselenggaranya kehidupan berumah tangga yg harmonis, perlu adanya saling bantu membantu dan saling menyadari situasi dan kondisi termasuk masalah pekerjaan masing masing.

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? Berikan alasannya! *

Sudah, saling memahami kondisi satu sama lain.

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak melaksanakan kewajibannya? *

Menegur dengan baik,

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

Danang, margorejo, 089610734076

Apa pekerjaan anda? *

- PNS
- Honorer
- Wiraswasta/Pengusaha
- IRT
- Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

untuk memenuhi dan menafkahi kewajiban sebagai suami

Kenapa tidak bekerja?

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

karena banyaknya suami istri yang melupakan hak dan kewajibannya masing masing

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

mempelajari dan mengingat kembali tugas suami dalam suatu rumah tangga

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

ekonomi, sosial, agama

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

tahu. sebagai suami harus memenuhi kewajiban

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

suami wajib menahkahi dan istri wajib menjaga nama baik suami

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? Berikan alasannya! *

sudah. sudah memenuhi kewajiban suami

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak melaksanakan kewajibannya? *

drngan cara diingatkan

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

Wahyu kurniawan

Apa pekerjaan anda? *

- PNS
- Honorer
- Wiraswasta/Pengusaha
- IRT
- Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Kenapa tidak bekerja?

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Supaya saling membantu

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Saling pengertian

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

Pemasukan

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Iya, suami wajib mencari nafkah untuk keluarganya

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

Selama berumah tangga

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? Berikan alasannya! *

Iya, InsyaAllah sudah

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak melaksanakan kewajibannya? *

Saling menasehati

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

Siti Zuhrotun Isnaini, alamat metro timur, 0853010716

Apa pekerjaan anda? *

- PNS
- Honorer
- Wiraswasta/Pengusaha
- IRT
- Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

Sbgai komunitas dlm sosial dan utk membantu ekonomi klrng.

Kenapa tidak bekerja?

Kalau tidak bekerja maka tidak memiliki penghasilan tambahan dalam keluarga.

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Hal itu tidak seharusnya terjadi dalam rumah tangga, suami dan istri hrs sama2 memiliki peran sesuai dengan hak2nya.

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Kembali kepada ajaran islam.

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

Faktor ekonomi

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Tau, hak dan kewajiban suami istri harus ditunsiksn di dalam kehiduoan berumah tangga.

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

Saling memahami, saling menghormati dan saling mengerti sksn hak dan kewajibanya masing2

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? Berikan alasannya! *

Sudah, terbukti sudah 22 tahun usia perkawinan kita belum peenah terjadi jeributan/percekcokan apalagi kekerasan.

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak melaksanakan kewajibannya? *

Menegurnya, mengingatkan dengan bahasa yang baik.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

Siti qodariah, metro, 000000000000

Apa pekerjaan anda? *

PNS

Honorar

Wiraswasta/Pengusaha

IRT

Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

Membantu suami

Kenapa tidak bekerja?

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Sudah ada sejak zaman nabi

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Kita dukung sesuai syariat islam

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

Kuwalitas dan kreatifitas istri lbh cepat daripada suami

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Tahu, asal kita tidak melebihi batas hukum islam dan suami telah memberi izin yg utama

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

Jauh bgt, karena sering ikut kajian

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? Berikan alasannya! *

Insyallah, hanya allah yg bisa menilai

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak melaksanakan kewajibannya? *

Ajak bicara dengan baik, ngajak ikut kajian tentang hak dan kewajiban keluarga

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

Nama: Dini Arifah Alamat: jl. Veteran no 20 RT 08/RW 001 Hadimulyo Barat, Metro Pusat. Nomor: 082213380675

Apa pekerjaan anda? *

PNS

Honoror

Wiraswasta/Pengusaha

IRT

Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

Kenapa tidak bekerja?

Karena setelah menikah tempat terbaik bagi seorang istri adalah di rumahnya, selain itu istri tidak berkewajiban untuk memberi nafkah.

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Menurut saya pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga banyak terjadi karena faktor budaya dan tuntutan zaman yang semakin modern ini.

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Cara saya menyikapi pergeseran peran ini yaitu dengan banyak belajar dan berdiskusi dengan suami terkait hal-hal yang perlu dilakukan agar istri tidak menjadi pencari nafkah utama.

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

Menurut saya beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu ekonomi, keadaan, budaya dan tuntutan zaman, serta ego.

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Tahu. Dalam islam diajarkan bahwa suami berkewajiban untuk memenuhi hak-hak istrinya, dan istri juga harus memenuhi hak-hak suami. Rasulullah menekankan bahwa hak-hak suami sangat besar dan istri berkewajiban memenuhinya

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

Seorang suami berkewajiban untuk memberi nafkah, ini adalah hal utama. Nafkah yang diberikan kepada istri berupa rumah yang layak, memberikan pakaian, dan makan yang cukup. Selain itu suami juga berkewajiban untuk menjaga dan memberikan keamanan untuk istri, memberikan cinta, kasih sayang dan perlakuan dengan baik, menggaulinya dengan baik. Kewajiban istri sendiri yaitu taat dan patuh kepada suami, memenuhi hak-hak nya, menjaga harta dan kehormatan suami. Beberapa hak suami yaitu memperoleh pelayanan dan perlakuan baik dari istrinya begitu pun istri.

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? Berikan alasannya! *

Sudah, tapi masih belum optimal karena kami masih terus belajar untuk lebih baik lagi.

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak melaksanakan kewajibannya? *

Dengan cara menegurnya secara baik dan mendiskusikannya secara baik antara suami dan istri

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

Ahmad syahidi, metro selatan, 082279297636

Apa pekerjaan anda? *

PNS

Honoror

Wiraswasta/Pengusaha

IRT

Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

Mencukupi kebutuhan keluarga

Kenapa tidak bekerja?

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Tidak ada pergeseran peran antar suami dan istri, yng ada adalah saling membantu

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Tidak perlu di perdebatkan karena tidak terjadi pergeseran yang ada adalah saling mengerti dan membantu, namun sesuai kodratnya shamilah yang wajib mencari nafkah dan istri hanya membantu

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

Faktor kurangnya pendidikan agama,

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Tahu,

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

Suami wajib menafkahi dan membimbing istri, serta istri wajib mamatuhi perintah suami sejauh perintahnya baik

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? Berikan alasannya! *

Sudah,

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak melaksanakan kewajibannya? *

Mengingatkannya dan membantunya

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Angket Penelitian Tesis Pergeseran Peran Suami dan Istri pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah

isi sesuai pilihan anda

Sebutkan nama, alamat serta nomor telfon anda! *

Nadane Paracindi Jl. Veteran No.20 RT/RW. 008/001 Hadimulyo Barat, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung.
082280210861

Apa pekerjaan anda? *

PNS

Honorar

Wiraswasta/Pengusaha

IRT

Lainnya

Kenapa memilih bekerja?

Untuk menafkahi keluarga

Kenapa tidak bekerja?

Apa menurut pendapat anda tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Menurut pendapat saya sebaiknya tidak harus ada pergeseran peran, peran dalam keluarga seharusnya di lakukan sesuai dengan porsinya, apa yg menjadi peran suami ya di lakukan suami

Bagaimana cara anda menyikapi tentang pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga? *

Menurut pendapat saya tidak setuju dengan pergeseran peran suami dan istri, karena peran suami dan istri sudah memiliki peran nya masing - masing

Menurut pendapat anda, Faktor apa sajakah yang mempengaruhi adanya pergeseran peran suami dan istri? *

Faktor ekonomi adalah hal yang paling banyak menyebabkan terjadinya pergeseran peran suami dan istri

Apakah anda tahu di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban suami istri? berikan alasannya! *

Tahu, karena di dalam hukum islam terdapat semua hak dan kewajiban antara suami dan istri

Sejauh mana anda mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? berikan alasannya! *

Hanya sebatas tahu dan kita harus menjalankan semua hak dan kewajiban antara suami dan istri

Menurut anda, Apakah anda sudah menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik? Berikan alasannya! *

Sudah, tapi tentunya belum terlalu optimal karena masih terus belajar memahami semua hak dan kewajiban suami dan istri

Bagaimana cara anda untuk menyikapi salah satu perilaku pasangan anda jika tidak melaksanakan kewajibannya? *

Menasehatinya secara perlahan agar tidak mengulangi nya kembali

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

RIWAYAT HIDUP



Nurlaili Ihdanisa dilahirkan pada tanggal 18 November 1995 di Metro, Lampung. Peneliti merupakan anak tunggal dari pasangan ayahanda Gunawan (almarhum) dan ibunda Rahmah Mustikawati.

Peneliti mengenyam pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Hadimulyo Timur Metro Pusat, lulus pada tahun 2006.

Peneliti melanjutkan pendidikan menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Metro Pusat, lulus pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Metro Pusat, lulus pada tahun 2012.

Kemudian peneliti melanjutkan program Strata 1 di Institut Agama Islam Negeri Metro, lulus pada tahun 2019. Di tahun 2020 peneliti menikah dan telah dikaruniai seorang putra.

Kemudian peneliti melanjutkan program strata 2 di Institut Agama Islam Negeri Metro dan lulus pada tahun 2023.